Al-Ghazali

Percikan *Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*





Rahasia Puasa & Zakat

Mencapai Kesempurnaan Ibadah

Diterjemahkan dan diberi catatan kaki oleh:

Muhammad Al-Baqir





PENERBIT MIZAN: KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM adalah salah satu lini (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan informasi mutakhir dan puncak-puncak pemikiran dari pelbagai aliran pemikiran Islam.

Al-Ghazali

Percikan *Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*

Rahasia Puasa & Zakat

Mencapai Kesempurnaan Ibadah

Diterjemahkan dan diberi catatan kaki oleh:

Muhammad Al-Baqir

mizan

Rahasia Puasa & Zakat

Mencapai Kesempurnaan Ibadah
Diterjemahkan dari Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat
Karya: Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Diterjemahkan dan diberi catatan kaki oleh: Muhammad Al-Baqir

Penyelaras aksara: Lina Sellin, eL-Putri
Penata aksara: Aulia NR
Desain cover: A.M. Wantoro
Digitalisasi: Elliza Titin

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan
(PT Mizan Publika) Anggota IKAPI
Jl. Jagakarsa Raya, No. 40 Rt. 007 Rw. 004
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
Telp. 021-78880556, Faks. 021-78880563
E-mail: redaksi@noura.mizan.com
www.nourabooks.co.id

ISBN: 978-602-0989-48-8

E-book ini didistribusikan oleh Mizan Digital Publishing
Jln. Jagakarsa Raya No. 40, Jakarta Selatan 12620
Phone: +6221-78864547 (Hunting) Faks +62-21-788-64272
E-mail: mizandigitalpublishing@mizan.com

Isi Buku

BAGIAN PERTAMA

Rahasia Puasa
Mukadimah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan sebesar-besar karunia kepada hamba-hamba-Nya. Dengan menjauhkan mereka dari makar dan tipu-daya setan yang senantiasa berdaya upaya hendak menjerumuskan mereka ke dalam perangkapnya. Maka, dijadikan-Nyalah puasa sebagai benteng kukuh bagi para wali-Nya, juga sebagai anak kunci yang dengannya Dia (Allah) membuka pintu surga bagi mereka.

Lalu, dijelaskan-Nya kepada mereka bahwa syahwat hawa nafsu yang bersemayam dalam diri-diri mereka merupakan sebaik-baik sarana bagi setan untuk menipu dan memperdaya. Dan bahwa, upaya mengekang nafsu-nafsu itu dapat membuat jiwa-jiwa mereka menjadi tenang dan damai, di samping memiliki kemampuan hebat guna mematahkan kekuatan musuh bebuyutan mereka itu.

Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad, pembimbing manusia dan perata jalan sunnahnya. Juga, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang tajam pandangannya serta lurus akal-budinya.

Amma ba'du.

Shaum (puasa) adalah “seperempat iman”, seperti yang dapat disimpulkan dari sabda Nabi Saw.:

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ

"Puasa adalah separo dari sabar.[1]*"*

Beliau juga pernah bersabda:

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ

"Sabar adalah separo dari iman. [2]*"*

Selain itu, puasa memiliki keistimewaan di antara rukun-rukun Islam lainnya, disebabkan kekhususan penisbatannya kepada Dzat Allah Swt. Sebagaimana tersebut dalam sebuah Hadis Qudsi:

كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِى وَ أَنَا أَجْزِى بِهِ

"Setiap perbuatan baik memperoleh pahala sepuluh kali lipat sampai tujuhratus kali, kecuali puasa: Ia adalah milik-Ku, dan Aku-lah yang menentukan besar pahalanya.[3] *"*

Juga, Allah Swt. telah berfirman:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan

pahalanya tanpa batas. (QS Al-Zumar: 10)

Padahal, puasa adalah separo dari sabar. Maka, pahalanya pun melampaui peraturan batasan dan hitungan. Cukup kiranya untuk mengetahui tentang keutamaannya, melalui sabda Nabi Saw. berikut ini:

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَخَلُوْفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، إِنَّمَايَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرابَهُ لِأَجْلِي ، فَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

"Demi Allah yang diriku berada di tangan-Nya, bau mulut seorang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misk. *Allah telah berfirman mengenai orang yang berpuasa, 'Dia meninggalkan syahwatnya, makannya, dan minumnya demi Aku. Maka, puasa adalah milik-Ku, dan Aku sendiri yang akan memberinya pahala'."* [4]

Nabi Saw. juga pernah bersabda:

لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ

"Surga mempunyai pintu yang dinamakan Rayyan, tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa." [5]

Selain itu, bagi seorang yang berpuasa dijanjikan kepadanya kegembiraan perjumpaan dengan Allah Swt. sebagai pahala puasanya, sebagaimana dalam sabda Nabi Saw.:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ اِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

"Seorang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan: Sekali pada saat berbuka, dan sekali lagi ketika berjumpa dengan Tuhannya, kelak." [6]

Sabda beliau:

لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ ، وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ

"Segala suatu mempunyai pintu, dan pintu ibadah ialah puasa." [7]

Dan, sabdanya pula:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ

"Tidurnya seorang yang sedang berpuasa adalah ibadah." [8]

Abu Hurairah merawikan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَنَادَى مُنَادٍ: يَابَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَ يَابَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ

"Apabila bulan Ramadhan tiba, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan pun dibelenggu. Maka, berserulah seorang penyeru, 'Hai, siapa yang menginginkan kebaikan, datanglah! Dan, siapa ingin

(melakukan) *kejahatan, cegahlah dirimu'!"* [9]

Dalam menafsirkan firman Allah, ... *Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal kamu pada hari-hari yang lalu* ..., Waki' berkata, "Itulah hari-hari puasa, ketika mereka meninggalkan makan dan minum di dalamnya."

Demikian pula Rasulullah Saw. pernah menyamakan antara derajat puasa dan zuhud. Yaitu, ketika melukiskan betapa Allah membanggakan kedua pelakunya di hadapan para malaikat. Adapun tentang orang-orang yang berzuhud terhadap kesenangan duniawi, beliau bersabda:

اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُبَاهِى مَلَائِكَتَهُ بِاشَّابِّ الْعَابِدِ فَيَقُوْلُ: أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَتَهُ لِأَجْلِى الْمُبْذِلُ شَبَابَهُ لِى ، أَنْتَ عِنْدِى كَبَعْضِ مَلَائِكَتِى

"Sungguh, Allah Swt. membanggakan si pemuda yang senantiasa beribadah di hadapan para malaikat, seraya berfirman, 'Wahai anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi keridhaan-Ku, dan menyerahkan keremajaannya untuk-Ku, engkau di sisi-Ku seperti sebagian malaikat-Ku'."

Adapun tentang orang yang berpuasa, Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam sebuah hadis:

أُنْظُرُوْا يَا مَلَائِكَتِى إِلَى عَبْدِى ، تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَلَذَّتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى

"Allah Swt. berkata (kepada para malaikat)*, 'Lihatlah kepada hamba-Ku, wahai malaikat-Ku: Dia* (si hamba) *meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, makannya, dan minumnya semata-mata karena Aku'!"* [10]

Sebagian orang berkata bahwa yang dimaksud dengan "yang mereka kerjakan" dalam firman Allah, ... *Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu* (bermacam-macam nikmat) *yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan* … (QS Al-Sajdah: 17), ialah puasa. Hal ini mengingat firman Allah lainnya, ... *Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas* ... (QS Al-Zumar: 10). Maka, pahala bagi orang yang berpuasa akan dilimpahkan sebanyak-banyaknya dan tanpa batas, sehingga tak mungkin tercakup dalam hitungan. Dan memang, yang demikian itu cukup pantas bagi orang yang berpuasa, mengingat bahwa ibadah puasa telah memperoleh kemuliaan tak terhingga dengan dinisbatkannya kepada Dzat Allah Swt. (seperti tersebut dalam Hadis Qudsi sebelum ini). Meskipun dapat dikatakan pula bahwa, pada hakikatnya semua ibadah lainnya juga milik Allah, akan tetapi hal ini sama seperti Allah Swt. telah memuliakan Ka'bah dengan menyebutnya sebagai "rumah-Nya", walaupun bumi seluruhnya, pada hakikatnya, adalah milik-Nya juga.

Adapun mengenai kemuliaan puasa, dapat disebutkan di sini dua makna yang menyebabkannya memperoleh sebutan yang demikian:

Pertama, bahwa pelaksanaan puasa terdiri atas upaya mencegah diri dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang demikian itu mengandung rahasia tersendiri, mengingat

tiadanya suatu amalan konkret padanya yang dapat dilihat oleh orang lain. Sementara itu, semua amalan ketaatan kepada Allah, selain puasa, mengandung kemungkinan untuk dapat disaksikan oleh orang banyak. Puasa tidak ada yang dapat melihatnya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebab, ia adalah amal dalam batin seseorang, dilaksanakan hanya dengan kesabaran semata-mata.

Kedua, puasa adalah amal yang menghinakan setan—musuh Allah—dengan cara paksa. Hal ini mengingat bahwa sarana setan terkutuk untuk mengelabui manusia ialah pelbagai syahwat pembangkit nafsu. Sementara nafsu akan menjadi makin kuat dengan makan dan minum. Karena itu, Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرٰى الدَّمِ فَضَيِّقُوْا مَجَارِيَهُ بِالْجُوْعِ

"Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah, maka persempitlah saluran-saluran baginya dengan lapar." [11]

Karena itu pula, Rasulullah Saw. berkata kepada Aisyah:

دَوَامِي قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ ، قَالَتْ بِمَاذَا ؟ قَالَ (ص) بِالْجُوْعِ

"Ketuklah pintu surga secara terus-menerus." "Dengan apa?" tanya Aisyah. Maka, beliau menjawab, *"Dengan lapar."* [12]

Demikianlah, mengingat puasa adalah perbuatan yang—secara khusus—mengandung penghinaan dengan paksa

terhadap setan, dan juga sebagai upaya menyumbat salurannya atau mempersempit tempat mengalirnya, maka puasa sudah sepatutnya memperoleh kemuliaan penisbatan kepada Dzat Allah Swt. Dalam upaya menghinakan musuh Allah itu, terkandung pula pembelaan untuk Allah Swt. Sementara itu, siapa yang membela-Nya, pasti akan memperoleh pembelaan dari-Nya sebagai balasan. Firman-Nya tentang hal ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْ كُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) *Allah, niscaya Dia akan menolongmu.* (QS Muhammad: 7)

Memang, pada mulanya merupakan usaha sungguh-sungguh dari si hamba, kemudian akan datang kepadanya hidayah dari Allah sebagai balasannya. Itulah sebabnya Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) *Kami, akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.* (QS Al-'Ankabût: 69)

Demikian pula firman-Nya:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS Al-Ra'd: 11)

Yang dimaksud dengan "mengubah" ialah mengubah kecenderungan syahwat hawa nafsu, yang merupakan tempat bermain-main setan-setan. Selama tempat-tempat itu subur, mereka akan selalu mengunjunginya. Dan selama setan-setan masih selalu berkunjung, takkan mungkin tersingkap keagungan Allah bagi seorang manusia. Dengan kata lain, dia akan terhijab (terhalangi) dari perjumpaan dengan Allah Swt.

Sabda Rasulullah Saw.:

لَوْلَا أَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى قُلُوْبِ بَنِى آدَمَ لَنَظَرُوْا اِلَى مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ

"Sekiranya bukan karena setan-setan yang selalu mengitari hati manusia, niscaya manusia akan mampu memandangi kerajaan langit-langit." [13]

Dari segi inilah, puasa dimisalkan sebagai pintu ibadah dan juga sebagai pagar penjaga keamanan hati manusia.

Maka, bila sedemikian tinggi keutamaan puasa, sudah sepatutnyalah dijelaskan tentang persyaratan-persyaratannya yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Yaitu dengan menyebutkan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, serta syarat-syarat batiniahnya. Dan, kami akan menjelaskannya dalam tiga bab:

1. Kewajiban-Kewajiban dan Sunnah-Sunnah Puasa yang Bersifat Lahiriah serta Hal-Hal yang

Merusakkan.

2. Rahasia-Rahasia Puasa dan Syarat-Syarat Batiniahnya.
3. Puasa-Puasa Sunnah serta Bacaan-Bacaan di Dalamnya.[]

Catatan Akhir

1 HR Tirmidzi dan lbnu Majah.

2 HR Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan Al-Khatib dalam Tarikh-nya dari Ibn Mas'ud dengan sanad hasan.

3 HR Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah.

4 HR Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah.

5 HR Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'd.

6 HR Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah.

7 HR Ibn Al-Mubarak dalam Az-Zuhd.

8 HR Ibnu Mandah dalam Al-Amaliy, dengan sanad lemah.

9 HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim yang mengesahkannya sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim.

10 HR lbnu 'Adiy dari Ibn Mas'ud, dengan sanad lemah.

11 HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Shafiyyah.

12 Keterangan Al-'Iraqiy tentang hadis ini, "Tidak saya jumpai sumbernya."

13 HR Ahmad, dari Abu Hurairah.

BAB I

Kewajiban dan Sunnah Puasa yang Bersifat Lahiriah serta Hal-Hal yang Merusakkan

Kewajiban-Kewajiban dalam Puasa

Pertama: Memperhatikan permulaan bulan Ramadhan.

Caranya, dengan melihat bulan sabit (hilal) awal Ramadhan. Jika hal itu terhalangi oleh awan, hendaknya menetapkan bulan tersebut dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi tigapuluh hari.

Adapun yang kami maksud dengan "melihat bulan" di sini, ialah "mengetahuinya". Hal itu dapat terlaksana dengan adanya kesaksian orang yang adil (orang yang dapat dipercaya), walaupun hanya seorang. Tidak demikian halnya dengan kesaksian terbitnya bulan Syawwal. Untuk itu, diperlukan sedikitnya dua orang saksi yang adil. Hal itu berdasarkan sikap *ihtiyath* (sikap hati-hati) berkaitan dengan ibadah.

Dan, barangsiapa mendengar dari seorang adil yang dia percayai, atau yang menurut dugaan yang kuat memang dapat dipercaya, maka wajib atasnya berpuasa walaupun belum ada

ketetapan dari seorang *qadhi* (hakim) yang resmi. Sebab, setiap orang hendaknya mengikuti dugaan kuat hatinya atau bisikan hati nuraninya sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.

Dan, apabila hilal Ramadhan terlihat di suatu kota, tetapi tidak di tempat lain yang jaraknya kurang dari dua *marhalah*, wajiblah puasa atas mereka semua. Akan tetapi, kota-kota lainnya yang berjarak lebih dari dua *marhalah*, menetapkan sendiri tentang awal bulan Ramadhan atau Syawwal.

Kedua: Niat puasa.

Setiap malam memerlukan niat khusus yang pasti sejak malam harinya (yakni, harus sudah ada niat di hati untuk berpuasa, sebelum fajar menyingsing). Maka, seandainya dia meniatkan berpuasa untuk sebulan penuh sekaligus, hal itu tidak memadai. Demikian pula jika dia meniatkannya pada siang hari (yakni, setelah fajar). Kecuali untuk puasa sunnah, dibolehkan meniatkannya pada siang hari (yakni, sebelum waktu zhuhur dan selama dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa).

Adapun yang dimaksud dengan “niat khusus” ialah niat untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Maka, seandainya dia meniatkan puasa (sembarang puasa) atau puasa fardhu (tanpa menyebutkan Ramadhan), niatnya itu tidak sah. Jadi, harus meniatkannya sebagai “puasa fardhu bulan Ramadhan”.

Adapun yang kami maksud dengan “niat yang pasti” ialah bahwa puasanya itu di bulan Ramadhan secara pasti. Maka, seandainya dia—pada malam yang masih diragukan, dari Ramadhan atau bukan—meniatkan akan “puasa besok jika besok memang ternyata bulan Ramadhan”, maka niat seperti

itu tidak sah, sebab tidak mengandung kepastian. Kecuali apabila niatnya seperti itu berdasarkan adanya ucapan serta kesaksian seorang adil bahwa dia telah melihat bulan, tetapi kita sendiri masih belum yakin—mengingat adanya kemungkinan kekeliruan ataupun kebohongan dari saksi tersebut. Adanya kebimbangan seperti ini, tidak mengurangi "kepastian" niatnya itu. Demikian pula jika niatnya itu berdasarkan ijtihadnya sendiri. Misalnya, seorang yang sedang berada di penjara, jika telah kuat dugaannya (berdasarkan ijtihadnya sendiri) bahwa besok adalah bulan Ramadhan, maka—walaupun masih ada keraguan dalam niatnya itu—hal itu tidak membatalkannya.

Lain halnya jika dia diliputi keraguan pada suatu malam yang ada kemungkinan merupakan malam terakhir Sya'ban atau malam pertama Ramadhan, maka niat yang diucapkannya dengan lisan tidak ada gunanya selama hatinya masih diliputi keraguan. Sebab, niat itu tempatnya di dalam hati, dan tidak mungkin digambarkan adanya kepastian niat, sementara keraguan masih bersemayam di dalam hati. Tentang tidak bergunanya ucapan lisan yang berlawanan dengan keyakinan hati, berlaku pula terhadap seorang yang di tengah-tengah bulan Ramadhan, misalnya, berkata, "Besok saya akan puasa, kalau besok itu termasuk Ramadhan." Ucapannya itu tidak mengganggu niatnya, sebab hal itu hanyalah pengulangan kata-kata, sementara hatinya (tempat niatnya) tidak meragukannya. Bahkan, dia yakin seyakin-yakinnya—bahwa besok benar-benar bulan Ramadhan.

Dan, barangsiapa telah meniatkan puasa di malam hari, kemudian dia makan sesuatu (sebelum fajar), maka niatnya itu tetap sah. Begitu pula seorang wanita yang niat puasa pada saat dia belum suci dari haid, kemudian haidnya itu berhenti sebelum fajar, maka puasanya itu sah adanya.

Ketiga: Menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam perut, secara sengaja dan dalam keadaan ingat akan puasanya. Maka, puasanya itu menjadi batal dengan masuknya makanan dan minuman atau obat-obatan yang biasa ataupun yang dimasukkan lewat dubur atau hidung. Akan tetapi, tidak batal puasanya jika melakukan pengobatan dengan cara berbekam, bercelak, memasukkan sebatang besi halus, dan sebagainya ke dalam telinga atau penis, asal tidak terlalu dalam. Tidak batal pula puasa dengan masuknya debu atau binatang kecil ke dalam perut, tanpa disengaja. Demikian pula masuknya sedikit air karena berkumur, kecuali apabila dia berkumur terlalu dalam secara berlebihan. Sebab, dalam hal ini, dia dianggap melakukan kelalaian, sehingga dapat disamakan dengan seseorang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun yang kami maksud dengan "dalam keadaan ingat akan puasanya" dalam definisi di atas, ialah untuk membedakannya dengan orang yang lupa. Sebab, bagi orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa akan puasanya, maka puasanya itu tetap sah dan tidak batal karenanya.

Selain itu, seorang yang dengan sengaja makan pada awal siang hari (dini hari) atau akhirnya (sore hari), kemudian terbukti dengan pasti bahwa waktu itu masih termasuk waktu puasa, maka wajib atasnya mengqadha (mengganti) puasanya itu. Akan tetapi, jika terbukti bahwa keadaannya sesuai dengan dugaannya serta ijtihadnya (yakni, sebelum fajar atau sesudah maghrib) maka tidak ada qadha atas dirinya. Betapapun juga, tidak sepatutnya makan pada kedua waktu itu (yakni, pada waktu dini hari ataupun sore hari), kecuali setelah meneliti dan menyelidiki sungguh-sungguh, apakah belum masuk waktu berpuasa (di pagi hari) atau apakah telah masuk waktu berbuka (di sore hari).

Keempat: Menahan diri dari melakukan jimak (sanggama).

Tetapi, seandainya dia melakukannya dalam keadaan lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya itu tidak batal karenanya. Demikian pula jika dia melakukannya pada malam hari atau dia *ihtilam* (bermimpi hingga keluar mani), lalu masih tetap dalam keadaan junub (belum mandi dari hadas besar) sampai sesudah terbitnya fajar, maka puasanya tetap sah. Bahkan, seandainya terbit fajar sementara dia masih dalam keadaan "bercampur" dengan istrinya, lalu dia segera menghentikannya saat itu juga, maka puasanya tetap sah. Akan tetapi, jika dia tidak segera menghentikannya, puasanya batal dan wajib atasnya membayar *kafarat*. (Mengenai *kafarat*, akan dijelaskan kemudian).

Kelima: Menahan diri dari istimna', *yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan atau tanpa jimak.* Melakukan hal itu, dapat membatalkan puasa.

Adapun mencium atau memeluk istri, tidak membatalkan puasa selama tidak mengeluarkan mani. Meskipun demikian, perbuatan seperti itu makruh hukumnya (yakni, sebaiknya tidak dilakukan), kecuali jika dia seorang yang sudah tua usianya atau seorang yang mampu menahan syahwatnya (sehingga, tidak khawatir akan keluarnya mani). Betapapun juga, meninggalkan perbuatan seperti itu, lebih utama.

Dan apabila dia telah merasa khawatir akan akibat ciumannya itu, tetapi tetap juga dia mencium lalu tidak berhasil menahan keluarnya mani maka puasanya batal, karena dia dianggap tidak menghormati dan tidak mengindahkan puasanya.

Keenam: Menahan diri dari muntah. Melakukannya dengan sengaja, membatalkan puasa. Akan tetapi, apabila dia muntah tanpa kemauannya sendiri, dan karena tidak dapat

menahannya maka tidaklah batal puasanya. Demikian pula menelan kembali dahaknya yang belum melewati tenggorokan atau masih dalam batas dadanya, tidak membatalkan puasa. Hal ini termasuk keringanan bagi orang berpuasa, mengingat seringnya terjadi yang demikian itu pada hampir semua orang. Akan tetapi, apabila dia menelan kembali dahaknya itu setelah berada dalam mulut, puasanya itu batal.

Hukum Orang yang Berbuka pada Siang Hari Ramadhan

Hukum-hukum yang berkaitan dengan berbuka di siang hari Ramadhan ada empat: Qadha, *kafarat*, *fidyah*, dan imsak pada sisa hari puasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Qadha**. Yakni, mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkan dengan puasa di hari-hari lain. Hal ini berlaku atas setiap Muslim mukalaf (dewasa dan berakal), yang meninggalkan puasa Ramadhan dengan atau tanpa uzur (alasan yang dibenarkan dalam agama).

Berdasarkan itu, seorang wanita yang sedang haid harus mengqadha hari-hari puasa yang ditinggalkannya ketika hari-hari haidnya. Demikian pula orang murtad, harus mengqadha puasanya (apabila dia telah kembali memeluk agama Islam).

Adapun orang kafir, anak-anak, dan orang gila, tidak diwajibkan qadha atas mereka. Dalam melaksanakan qadha, tidak diwajibkan melakukannya secara berturut-turut. Boleh saja dia melakukannya secara terpisah atau berturut-turut.

2. ***Kafarat***. Tidak wajib *kafarat*, kecuali atas orang yang membatalkan puasanya dengan (sanggama). Adapun membatalkannya dengan *istimna'*, makan, minum, dan sebagainya, selain jimak, maka tidak ada *kafarat* atas semua ini. (Yang wajib, hanya qadha).

Yang dimaksud dengan *kafarat* ialah, memerdekakan seorang budak, atau jika hal itu tidak mungkin dilakukan—mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut (selain Ramadhan). Dan apabila yang demikian itu tidak mampu dilakukan, dia harus memberi makan enampuluh orang miskin, masing-masing satu mud (kira-kira 800 gram beras —Penerjemah).

3. **Imsak**. Yakni, meninggalkan makan, minum, dan sebagainya pada sisa hari yang dibatalkan puasanya. Hal ini, hanya wajib atas orang yang membatalkan puasanya dengan sebab yang haram, atau karena kelalaian yang disengaja. Maka, tidak wajib imsak atas seorang wanita yang berhenti haidnya pada siang hari puasa. Juga, tidak wajib atas musafir yang pulang dari kepergiannya (sebelum waktu maghrib).

Wajib pula imsak pada "hari syak" (yakni, yang tadinya dikira tanggal 30 Sya'ban), apabila ternyata ada orang adil yang telah menyaksikan terbitnya hilal Ramadhan pada malam sebelumnya. (Hal ini dapat terjadi apabila berita tentang hal itu datangnya terlambat, sesudah fajar menyingsing).

Tetap berpuasa pada waktu bepergian jauh, lebih afdal daripada tidak berpuasa, kecuali bagi musafir yang merasa sangat berat melakukannya. Dan apabila pagi harinya dia telah berpuasa, lalu dia memulai kepergiannya setelah itu, hendaknya dia tidak menghentikan puasanya. Demikian

pula, apabila dia pulang dari kepergiannya dalam keadaan puasa.

4. ***Fidyah*** (tebusan). Wajib atas wanita hamil atau yang sedang menyusui apabila meninggalkan puasa, karena takut akan terganggunya kesehatan bayinya. Adapun jumlah *fidyah* ialah satu mud, diberikan kepada seorang miskin, untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Selain *fidyah*, dia harus mengqadha puasanya itu. Demikian pula seorang yang telah lanjut usia, sehingga puasa terasa sangat memberatkan baginya, dia dibolehkan tidak berpuasa, dan sebagai gantinya, hendaknya dia membayar *fidyah* sebanyak satu mud seharinya.

Sunnah-Sunnah Berkaitan dengan Puasa

Ada enam hal yang disunnahkan bagi yang berpuasa: Mengundurkan makan sahur, menyegerakan berbuka dengan makan kurma atau minum air sebelum shalat maghrib, tidak bersiwak (bersikat-gigi) setelah waktu tengah hari, banyak bersedekah, mendaras Al-Quran, dan beriktikaf di masjid, terutama pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Begitulah kebiasaan Rasulullah Saw. sebagaimana telah diriwayatkan:

كَانَ(ص) إِذَ دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ طَوَى الْفِرَاشَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ
وَ دَأَبَ وَ أَدْأَبَ اَهْلَهُ

"Telah menjadi kebiasaan Rasulullah Saw. apabila bulan Ramadhan tiba, beliau melipat alas tidurnya (yakni, mengurangi tidurnya)*, mengetatkan sarungnya* (yakni,

bersungguh-sungguh dalam beribadah), *serta mengajak keluarganya berbuat seperti itu pula."* [14]

Hal itu mengingat adanya malam *lailatul-qadar,* yang besar kemungkinannya berlangsung pada malam-malam ganjil di bulan Ramadhan. Di antara malam-malam ganjil ini, lebih besar kemungkinannya pada malam keduapuluh satu, duapuluh tiga, duapuluh lima, dan duapuluh tujuh.

Beriktikaf pada malam-malam ini (yakni, sepuluh malam terakhir) secara berturut-turut sangat dipujikan. Dan sekiranya dia bernazar beriktikaf secara berturut-turut (atau meniatkannya), lalu dia keluar dari tempat iktikafnya itu untuk hal-hal yang tidak termasuk darurat, maka terputuslah iktikafnya itu, karena tidak memenuhi persyaratan "berturut-turut". Yaitu, sebagai contoh, jika dia keluar untuk mengunjungi orang sakit, atau menjadi saksi dalam suatu perkara, atau menghadiri jenazah, atau mendatangi kawan, atau membarui wudhu, dan sebagainya. Tetapi, jika dia keluar untuk kadahajat (buang air besar atau kecil) maka iktikafnya itu tidak dianggap terputus. Pada waktu itu, dia boleh pula wudhu di rumahnya sendiri. Akan tetapi, seyogianya tidak menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan lainnya. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. (pada hari-hari iktikafnya) tidak keluar kecuali untuk kadahajatnya, dan tidak menanyakan tentang keadaan orang yang sedang sakit kecuali sambil lalu." [15]

Kesinambungan iktikaf terputus dengan melakukan sanggama, tetapi tidak dengan mencium istri.

Dibolehkan bagi orang yang sedang iktikaf di masjid untuk memakai wangi-wangian, mengakadkan nikah (melakukan

ijab-kabul), makan, tidur, mencuci tangan, dan sebagainya. Semua itu adakalanya diperlukan, dan tidak memutuskan kesinambungan iktikaf. Demikian pula tidak terputus apabila dia mengeluarkan sebagian tubuhnya dari ruangan masjid. Telah diriwayatkan bahwa "Rasulullah Saw. adakalanya memasukkan kepalanya ke kamar beliau (yang bersebelahan dengan ruangan masjid—Penerjemah), agar dapat disisiri oleh Aisyah r.a. yang berada di kamar itu."[16]

Enam sunnah dalam puasa: 1) Mengundurkan makan sahur, 2) menyegerakan berbuka dengan kurma atau air sebelum shalat maghrib, 3) tidak bersiwak setelah waktu tengah hari, 4) banyak bersedekah, 5) mendaras Al-Quran, dan 6) beriktikaf di masjid, terutama pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.

Dan, apabila seorang yang beriktikaf keluar untuk kadahajatnya, seyogianya dia membarui niat iktikafnya pada saat kembali, kecuali jika dia sebelum itu sudah meniatkan iktikaf selama sepuluh hari, misalnya. Kendatipun demikian, yang lebih afdal baginya ialah membarui niatnya.[]

Catatan Akhir

14 HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah dengan lafal, "... Beliau menghidupkan malam (bulan Ramadhan), membangunkan keluarganya, dan mengetatkan sarungnya."

15 HR Bukhari dan Muslim (pada bagian awalnya), dan Abu Daud (pada bagian akhirnya).

16 HR Bukhari dan Muslim, dari Aisyah.

BAGIAN KEDUA

Rahasia Zakat
Mukadimah

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Swt.; yang membahagiakan dan menyengsarakan; yang mematikan dan menghidupkan; yang membuat manusia menangis dan tertawa, serta menjadikan mereka miskin dan kaya. Dialah yang mengadakan dan memusnahkan; yang mendatangkan mudarat dan manfaat, dan yang menciptakan makhluk hidup dari setetes nutfah. Dialah Yang Maha Esa lagi Mahakaya, tak pernah memerlukan bantuan dari siapa pun di antara makhluk-Nya. Dialah yang mengkhususkan sebagian dari mereka dengan kelebihan anugerah-Nya, melimpahkan atas mereka nikmat karunia-Nya, dan membuat mereka yang dikehendaki terlapangkan hidupnya. Di antara mereka, ada pula yang menghadapi kegagalan dan mengalami kesulitan dalam rezekinya. Adakalanya hal itu demi ujian dan cobaan agar mereka kembali memohon kepada-Nya. Kemudian dari itu, Allah Swt. telah menjadikan zakat sebagai salah satu asas agama-Nya. Lalu, dijelaskan oleh-Nya bahwa dengan zakat seorang hamba dapat mencapai penyucian dirinya. Maka, barangsiapa telah dikaruniai kekayaan harta, hendaklah dia tak ragu mengeluarkan zakatnya. Shalawat atas Muhammad, insan pilihan di antara pilihan, penghulu semua makhluk manusia dan pemancar sinar hidayah bagi mereka. Demikian pula atas segenap keluarganya, serta para sahabat yang terkhususkan dengan ilmu dan takwa.

Amma ba'du.

Sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan zakat sebagai salah satu bagian amat penting dalam bangunan Islam. Dan, Dia mengaitkan sebutan tentangnya dengan sebutan mengenai shalat, bagian tertinggi dari bangunan itu. Maka, Dia berfirman:

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوْةَ

Tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat .... (QS Al-Baqarah: 110)

Dan, telah bersabda Rasulullah Saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ اِقَامِ الصَّلَاةَ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ

"Islam didirikan atas lima pokok: Syahadat (kesaksian) *bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat ...."* (HR Bukhari dan Muslim)

Allah Swt. juga telah mengumumkan ancaman amat keras yang ditujukan kepada siapa saja yang mengabaikan kewajiban berzakat, seperti dalam firman-Nya:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan

tidak menafkahkannya di jalan Allah (mengeluarkan bagian zakatnya)*, beri tahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih.* (QS Al-Taubah: 34)

Yang dimaksud dengan "menginfakkannya di jalan Allah" ialah mengeluarkan bagian zakatnya.

Telah berkata Ahnaf bin Qais, "Aku pernah bersama beberapa orang dari kaum Quraisy, ketika lewat Abu Dzarr di hadapan kami. Dia berkata, 'Sampaikanlah ancaman kepada orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan kewajibannya. Mereka akan diazab dengan besi panas yang ditusukkan dari punggung-punggung mereka hingga keluar dari dada-dada mereka. Dan, dari belakang kepala mereka hingga keluar di dahi mereka'."

Dalam riwayat lainnya disebutkan, "Besi panas itu diletakkan di puting buah dada seseorang dari mereka, lalu ditusukkan hingga keluar dari tulang punggungnya, dan ditusukkan dari tulang punggungnya hingga keluar dari puting buah dadanya dalam keadaan bergetar."

Dan, telah berkata Abu Dzarr, "Aku pernah mendatangi Rasulullah Saw. dan beliau sedang duduk di bawah bayang-bayang Ka'bah. Ketika melihatku, beliau bersabda, *'Mereka itulah yang merugi, demi Tuhannya Ka'bah.'* Aku pun bertanya, 'Siapa mereka?' Jawab beliau, *'Mereka itu orang-orang yang memiliki harta amat banyak. Kecuali siapa di antara mereka yang menafkahkannya dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan dan sebelah kirinya'."* [1]

Dalam riwayat lain, "Tak seorang pun pemilik unta, sapi,

atau domba yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali kelak —pada Hari Kiamat—akan didatangi oleh hewan ternaknya itu dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk, menusuknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Setiap kali yang sebagian darinya pergi, datang pula yang lain, terus-menerus sampai selesainya peradilan bagi seluruh umat manusia."

Mengingat bahwa ancaman keras ini telah disebutkan dalam kedua kitab *Shahih*, (Bukhari dan Muslim), maka mengungkapkan tentang rahasia-rahasianya, persyaratan-persyaratannya yang jelas dan yang tersembunyi, serta makna-maknanya yang lahiriah dan batiniah, semua itu termasuk hal yang amat penting dalam agama. Dan karenanya, maka akan diuraikan dalam buku ini sekadar yang harus diketahui oleh setiap wajib zakat.

Uraian mengenai hal-hal tersebut, terdiri atas empat bab:

1. Tentang Pelbagai Jenis Zakat dan Penyebab-Penyebab Diwajibkannya.
2. Tentang Berbagai Adab serta Syarat-Syaratnya yang Batiniah dan Lahiriah.
3. Tentang Para Penerima Zakat, Persyaratannya serta Berbagai Adab ketika Menerimanya.
4. Tentang Sedekah Sukarela serta Keutamaannya.[]

Catatan Akhir

1. HR Bukhari dan Muslim.

BAB II
Makna-Makna Batiniah Puasa dan Syarat-Syaratnya

Peringkat-Peringkat Puasa

Ketahuilah bahwa, ada tiga peringkat puasa. Yakni puasa yang umum, puasa khusus, dan puasa yang terkhusus dari yang khusus.

Puasa yang umum ialah menahan diri dari nafsu makan dan nafsu seksual, seperti telah dijelaskan sebelum ini.

Adapun puasa khusus ialah, di samping hal-hal di atas, menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, serta seluruh anggota badan dari melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa.

Adapun puasa yang terkhusus di antara yang khusus, di samping hal-hal tersebut di atas, ialah puasanya hati dari niatan-niatan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi serta memalingkan diri—secara keseluruhan—dari segala suatu selain Allah Swt. Puasa seperti ini dianggap batal, dengan tertujunya pikiran pada sesuatu selain Allah Swt. dan Hari Akhir. Atau dengan memikirkan tentang dunia, kecuali sesuatu dari dunia ini yang dimaksudkan untuk keperluan agama.

Yang demikian itu termasuk bekal akhirat, dan tidak termasuk bekal dunia.

Mengenai hal tersebut, beberapa dari *arbâb al-qulûb* (orang-orang yang telah tercerahkan hati nuraninya) berkata, "Barangsiapa tergerak *himmah* (tekad)-nya untuk mengerjakan sesuatu di siang hari, guna mendapatkan sesuatu yang dimakan pada saat berbuka, maka perbuatannya itu akan dicatat sebagai dosa atas dirinya. Sebab, yang demikian itu bersumber dari kurangnya kepercayaan akan karunia Allah Swt. serta sedikitnya keyakinan akan rezeki-Nya yang dijanjikan."

Inilah peringkat para nabi, *shiddîqîn* (orang-orang yang sangat tulus), dan *muqarrabîn* (orang-orang yang didekatkan ke hadirat-Nya). Tidak perlu berlama-lama membicarakan perinciannya, tetapi yang lebih penting ialah mentahkikkan pengalamannya. Yakni, menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. serta memalingkan diri dari apa saja selain-Nya. Itulah manifestasi firman Allah:

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

Katakanlah, "Allahlah (yang menurunkannya)," *kemudian* (setelah itu), *biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.* (QS Al-An'âm: 91)

Adapun yang dimaksud dengan "puasa khusus" (yakni, yang berada di bawah tingkatan "puasa yang terkhusus di antara yang khusus—Penerjemah), ialah puasanya orang-orang saleh. Hal ini dapat dicapai dengan menahan anggota-anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Dan untuk kesempurnaannya, harus dipenuhi enam hal:

Pertama, dengan "menundukkan" pandangan mata serta membatasinya, sehingga tidak tertuju pada segala yang tercela atau yang dapat menyibukkan hati dan membuatnya lalai akan ingatan kepada Allah Swt.

Sabda Rasulullah Saw.:

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ لَعَنَهُ اللهُ فَمَنْ تَرَكَهَا
خَوْفًا مِنَ اللّٰهِ آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِى قَلْبِهِ

"Sekilas pandangan mata, adakalanya merupakan sebuah anak panah yang berbisa di antara panah-panah iblis yang terkutuk. Maka, barangsiapa menahan dirinya dari pandangan seperti itu karena rasa takutnya kepada Allah, maka Allah Swt. akan melimpahkan kepadanya keimanan yang terasa amat manis dalam hatinya." [17]

Jabir r.a. meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْكَذِبُ وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالْيَمِيْنُ
الْكَاذِبَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ

"Lima perkara dapat membatalkan puasa seseorang: Ucapan bohong, ghibah (bergunjing), *fitnahan, sumpah palsu, dan pandangan yang bernafsu* (memandang dengan syawat)*."* [18]

Kedua, menjaga lidah dari ucapan-ucapan sia-sia, dusta, gunjingan, fitnahan, caci-maki, menyinggung perasaan orang lain, menimbulkan pertengkaran, dan melakukan perdebatan

berlarut-larut. Sebagai gantinya, hendaknya dia memaksa lidahnya agar diam serta menyibukkannya dengan zikir kepada Allah dan tilawah Al-Quran. Demikian itulah, puasanya lidah.

Bisyr bin Harits meriwayatkan ucapan Sufyan, "Gunjingan merusak puasa." Demikian pula Laits meriwayatkan dari Mujahid, "Dua hal merusak puasa: Gunjingan dan dusta."

Sabda Rasulullah Saw.:

إِنَّمَا الصَّوْمُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ ، إِنِّى صَائِمٌ

"Sesungguhnya puasa adalah tabir penghalang (dari perbuatan dosa). *Maka, apabila seseorang dari kamu sedang berpuasa, janganlah dia mengucapkan sesuatu yang keji dan janganlah dia berbuat jahil. Dan, seandainya ada orang lain yang mengajaknya berkelahi ataupun menujukan cercaan kepadanya, hendaknya dia berkata, 'Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa'."* [19]

Pernah pula diriwayatkan bahwa—di masa hidup Nabi Saw.—ada dua orang perempuan berpuasa, lalu mereka sangat menderita karena lapar dan dahaga pada akhir hari puasa itu, sehingga hampir-hampir binasa karenanya. Kemudian, mereka mengutus orang yang menghadap Rasulullah Saw. untuk memintakan izin bagi keduanya agar dibolehkan menghentikan puasa mereka. Maka, beliau mengirimkan sebuah mangkuk kepada mereka seraya memerintahkan agar kedua-duanya memuntahkan isi perutnya ke dalam mangkuk

itu. Ternyata, kedua mereka memuntahkan darah dan daging yang segar, sepenuh mangkuk tersebut, sehingga membuat orang-orang yang menyaksikannya menjadi terheran-heran. Lalu, Rasulullah Saw. bersabda, *"Kedua perempuan ini berpuasa terhadap makanan yang dihalalkan Allah, tetapi membatalkan puasanya itu dengan perbuatan yang diharamkan oleh-Nya. Mereka berdua duduk bersantai sambil menggunjingkan orang-orang lain. Maka, itulah 'daging-daging' mereka yang dipergunjingkan."* [20]

Ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan segala suatu yang dibenci oleh agama. Sebab, segala suatu yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Karena itu pula, Allah Swt. menyamakan antara orang yang sengaja mendengarkan sesuatu yang diharamkan dan orang yang memakan harta haram, seperti dalam firman-Nya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang amat pedih. (QS Al-Taubah: 34)

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ

Mereka sangat suka mendengar berita bohong dan banyak memakan (makanan) *yang haram* .... (QS Al-Mâidah: 42)

Dan, firman Allah pula:

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? (QS Al-Mâidah: 63)

Demikian pula sikap mendiamkan pergunjingan dan tidak melarangnya, termasuk hal yang haram, seperti dalam firman Allah:

"Lima perkara dapat membatalkan puasa seseorang: Ucapan bohong, ghibah (bergunjing), fitnahan, sumpah palsu, dan pandangan yang bernafsu (memandang dengan syahwat)." –HR Al-Azdiy

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ
اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ

Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) *bagimu di dalam Kitab* (Al-Quran)*, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan* (oleh orang-orang yang kafir)*, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena* (jika tetap duduk dengan mereka)*, tentulah kamu serupa dengan mereka.* (QS Al-Nisâ: 140)

Rasulullah Saw. pernah bersabda pula:

اَلْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيْكَانِ فِى الْإِثْمِ

"Orang yang menggunjing dan yang suka mendengarkan gunjingan adalah serupa dalam dosa." [21]

Keempat, mencegah semua anggota tubuh lainnya dari perbuatan haram. Yakni, tangan dan kaki dicegah dari melakukan atau menuju pada segala yang haram. Demikian pula mencegah perut agar tidak dimasuki makanan yang syubhat (meragukan), terutama pada waktu berbuka. Sebab, tidak ada artinya seseorang berpuasa, menahan diri dari makanan yang halal, sedangkan pada saat berbuka puasa, dia memakan yang haram. Orang seperti ini dapat diibaratkan orang yang membangun sebuah istana, sementara dia menghancurkan sebuah kota. Dan, pada hakikatnya, makanan yang halal pun dapat membawa mudarat karena banyaknya kadar yang dimakan, walaupun bukan karena jenisnya. Maka, puasa dimaksudkan guna mengurangi kadarnya. Sama halnya seperti seorang yang tidak mau memperbanyak makan obat, karena takut dari bahayanya. Jika orang tersebut kemudian menggantikannya dengan makan racun (walau sedikit), maka

dia adalah seorang yang tidak sempurna akalnya. Adapun makanan yang haram adalah racun yang membinasakan agama, sementara yang halal adalah obat yang bermanfaat apabila digunakan sekadarnya, tetapi akan bermudarat apabila dimakan terlalu banyak. Maka, puasa dimaksudkan guna mengurangi kadar yang dimakan itu.

Dan, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ

"Betapa banyak orang berpuasa, tetapi tidak memperoleh sesuatu dari puasanya itu selain rasa lapar dan haus." [22]

Ada orang yang menafsirkan sabda beliau tersebut, berkaitan dengan orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh beliau ialah orang yang berpuasa (menahan diri) dari makanan yang halal, tetapi dia, pada hakikatnya, telah berbuka dengan "memakan daging orang lain", yakni dengan menggunjingkan mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan itu ialah orang yang tidak mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa.

Kelima, ketika berbuka hendaknya mencukupkan diri dengan makanan halal yang sekadarnya saja. Jangan terlalu kenyang, sehingga perutnya penuh dengan makanan (walaupun dari yang halal). Hendaknya pula diingat bahwa, "Tak ada wadah yang lebih dibenci Allah daripada perut yang penuh dengan makanan."

Bagaimana mungkin seseorang dapat mengambil manfaat

puasa yang berupa penghinaan terhadap setan, musuh Allah, atau penekanan syahwat hawa nafsu, kalau orang yang berpuasa itu segera menggantinya—pada saat berbuka—dengan semua yang tidak dapat diperolehnya di siang hari? Atau, adakalanya bahkan menambah-nambah berbagai jenis makanan seperti yang telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Yaitu, dengan menyimpan macam-macam makanan untuk dimakan pada bulan Ramadhan sejumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya!

Tentunya, telah diketahui bahwa tujuan puasa ialah mengosongkan perut dan mematahkan hawa nafsu, agar jiwa menjadi kuat guna meningkatkan ketakwaannya. Maka, jika alat pencernaan seseorang dikosongkan sepanjang hari sampai malam, sehingga selera makannya bergejolak dan keinginannya makin kuat, kemudian diberi makan dan segala yang lezat-lezat sekenyang-kenyangnya, sudah tentu kesenangannya bertambah dan kekuatannya menjadi berlipat-ganda. Bahkan, pelbagai syahwat hawa nafsunya yang tadinya masih terpendam, kini akan muncul dengan segala kerakusannya.

Jelaslah bahwa ruh puasa dan rahasianya (atau hikmahnya) yang tersembunyi ialah sebagai upaya memperlemah kekuatan-kekuatan fisik, yang merupakan sarana-sarana setan dalam mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, tidak akan tercapai ruh puasa, kecuali dengan mengurangi kadar makanan yang dimakan. Yakni, mencukupkan diri dengan sekadar makanan malam yang biasanya dia makan, pada hari-hari ketika dia tidak berpuasa. Adapun jika dia menambahkan makanan yang biasanya dia makan di siang hari dengan makanan malamnya, puasanya itu tidak akan bermanfaat baginya.

Lebih dari itu, di antara pelbagai adab puasa ialah hendaknya orang yang berpuasa tidak memperbanyak tidurnya di siang hari, agar dia benar-benar merasakan lapar dan haus serta makin melemahnya kekuatan tubuh. Dengan demikian, jiwanya pun akan menjadi jernih. Dan hendaknya, dia tetap menjaga berlanjutnya sebagian dari kelemahan itu hingga malam hari, agar terasa ringan baginya untuk bertahajud dan membaca wirid-wirid yang telah dia tetapkan atas dirinya sendiri. Dengan begitu, dapatlah diharapkan semoga setan tidak berani mendekati jiwanya, sehingga dia akan berhasil memandang pada keajaiban kerajaan langit, terutama pada *lailatul-qadar*.

Lailatul-qadar ialah malam yang ketika itu akan tersingkap sebagian dan kebesaran alam *malakut* (alam atas). Yaitu, yang dimaksud firman Allah:

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) *pada malam* qadar. (QS Al-Qadr: 1)

Dan, barangsiapa menjadikan ruang antara hati dan dadanya sebagai gudang penyimpan makanan, maka akan tertutuplah dia dari pemandangan itu. Bahkan, pengosongan perut pun cukup untuk menyibak tirai penutup itu, jika *himmah* dikosongkan sama sekali dari apa pun selain Allah. Itulah asas segala-galanya. Dan, hal itu harus dimulai dengan mengurangi makanan.

Penjelasan selanjutnya yang lebih terinci dapat dibaca pada *Kitab tentang Makanan* (Bagian dari *Kitab Ihy*â *'Ulûm Al-Dîn* —Penerjemah).

Keenam, hendaknya hatinya—setelah selesai berbuka—senantiasa terpaut dan terombang-ambing antara harap dan cemas. Sebab dia tidak tahu, apakah puasanya diterima sehingga dia termasuk golongan *muqarrabîn* (orang-orang yang didekatkan kepada Allah)? Ataukah ditolak, sehingga dia termasuk golongan *mamqutîn* (orang-orang yang dibenci oleh-Nya)? Perasaan seperti itulah yang seyogianya menyertai dirinya pada setiap saat, usai melakukan ibadah. Telah diriwayatkan bahwa Hasan Al-Bashri melihat (di bulan Ramadhan) sekelompok orang sedang tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah Swt. menjadikan bulan Ramadhan sebagai arena bagi hamba-hamba-Nya untuk berlomba-lomba berbakti kepada-Nya. Maka, sebagian orang telah berjaya karena berhasil keluar sebagai pemenang, dan sebagiannya lagi kecewa karena tertinggal di belakang. Karena itu, sungguh amat mengherankan, masih ada orang yang tertawa dan bermain-main pada hari kejayaan orang-orang yang menang, dan kekecewaan orang-orang yang bertindak sia-sia! Demi Allah, seandainya tirai penutup yang gaib tersibak, niscaya setiap orang yang telah berbuat kebajikan akan sibuk dengan hasil kebajikannya, dan yang telah berbuat kejahatan akan sibuk dengan hasil kejahatannya!" (Yakni, kegembiraan orang yang diterima amalnya akan menyibukkannya dari bermain-main, dan kekecewaan orang yang tertolak amalnya akan menghalanginya dari tertawa).

Pernah ada seorang yang berkata kepada Ahnaf bin Qais, "Anda seorang yang telah berusia lanjut. Sementara puasa akan melemahkan fisik Anda!" Jawab Ahnaf, "Memang, aku menjadikannya sebagai bekal untuk suatu perjalanan amat jauh. Sabar dalam melaksanakan kebaktian kepada Allah lebih ringan daripada sabar menderita azab-Nya."

Itulah makna-makna batiniah dalam puasa.

Mungkin Anda akan berkata, “Para fuqaha (ahli fiqih) telah menyatakan bahwa orang yang berpuasa dan menahan diri dari nafsu makan dan seks, puasanya itu sah adanya, walaupun dia meninggalkan makna-makna batiniah seperti tersebut di atas. Bagaimana ini?”

Jawabnya, kaum fuqaha yang hanya memperhatikan hal-hal lahiriah, memang telah menetapkan persyaratan-persyaratan lahiriah bagi sahnya puasa. Akan tetapi, dalil-dalil yang mereka kemukakan lebih lemah daripada syarat-syarat batiniah seperti tersebut di atas. Terutama soal-soal ghibah (pergunjingan) dan sebagainya. Hal ini disebabkan, para fuqaha itu tidak menetapkan kewajiban-kewajiban ini kecuali yang mampu dikerjakan oleh semua orang, termasuk mereka yang lalai dan sangat tertarik pada kehidupan dunia. Adapun para ulama yang mengutamakan kehidupan akhirat, menganggap bahwa keabsahan suatu pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan diterimanya (oleh Allah Swt.). Hanya dengan diterimanya sesuatu oleh-Nya, kita akan mencapai tujuan. Dan, mereka ini memahami bahwa tujuan puasa ialah bertindak dan bersikap dengan dan sesuai dengan akhlak Allah dan sifat-sifat-Nya. Juga, berusaha sekuatnya menyamai sifat para malaikat dalam hal menahan diri dari segala syahwat hawa nafsu. Sebab, para malaikat adalah makhluk-makhluk yang dijauhkan dari segala macam syahwat dan kecenderungan hawa nafsu. Adapun tingkatan manusia ialah di atas tingkatan hewan. Hal ini mengingat kemampuannya untuk mematahkan kecenderungan hawa nafsunya, dengan cahaya akalnya. Tetapi, bersamaan dengan itu, dia berada di bawah tingkatan malaikat, disebabkan adanya kekuasaan hawa nafsu atas dirinya. Hal itu pula merupakan ujian baginya, mengingat bahwa dia senantiasa

harus melawannya. Maka, setiap kali dia membenarkan diri dalam pemuasan hawa nafsunya, dia meluncur ke tingkatan yang paling bawah sehingga berada di tengah-tengah alam binatang. Sebaliknya, setiap kali dia dapat menekan dan mengalahkan hawa nafsunya, dia terbang ke tingkatan yang paling atas sehingga bergabung dengan para malaikat. Sementara para malaikat adalah makhluk yang didekatkan kepada Allah Swt. Maka, siapa saja meneladani mereka dan berusaha menyerupai akhlak mereka, dia akan mendekat kepada Allah juga, seperti halnya para malaikat. Dan, siapa saja yang mirip dengan orang yang dekat kepada Allah, dekat juga. Akan tetapi, yang dimaksud dengan kedekatan di sini, bukanlah dekat dalam hal tempat atau ruang, tetapi dekat dengan sifat-sifat.

> Orang yang berpuasa hendaknya tidak memperbanyak tidur di siang hari, supaya benar-benar merasakan lapar dan haus serta makin lemahnya tubuh. Agar jiwanya menjadi jernih.

Nah, jika yang demikian itu merupakan rahasia (hikmah) puasa dalam pandangan orang-orang berakal sehat dan yang menggunakan mata-hatinya, faedah apakah gerangan yang dapat diperoleh dari perbuatan menangguhkan makanan siang hari, untuk kemudian digantikan, bahkan ditambahkan pada makanan di malam hari? Terlebih lagi bila disertai dengan pelampiasan hawa nafsu sepanjang siang hari?

Seandainya hal seperti itu dianggap berfaedah, apa artinya sabda Nabi Saw.:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ

"Betapa banyak orang berpuasa, tetapi tidak memperoleh sesuatu dari puasanya itu selain rasa lapar dan haus."

Karena itulah Abu Darda r.a. berkata, "Alangkah agungnya tidur dan makannya orang-orang yang bijak dan piawai."

Bagaimana orang-orang berakal tidak mengecam puasa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh serta bangun-malam mereka, sedangkan sekilas tidurnya orang-orang yang kuat keyakinan dan ketakwaannya, jauh lebih utama dari ibadah orang-orang yang terkelabui oleh dirinya sendiri, walaupun ibadah mereka itu sebesar gunung. Karena itu pulalah, sebagian para ulama berkata, "Betapa banyak orang berpuasa, padahal dia berbuka (tidak berpuasa). Dan betapa banyak orang berbuka, padahal dia berpuasa." Yang dimaksud dengan orang berbuka tetapi berpuasa ialah, yang menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, sementara dia tetap makan dan minum. Adapun yang dimaksud dengan berpuasa tetapi berbuka ialah yang melaparkan perutnya, sementara dia melepaskan kendali bagi anggota tubuhnya yang lain.

Maka, barangsiapa telah memahami makna dan rahasia puasa, pasti mengerti bahwa orang yang "berpuasa" (menahan diri dari makan dan minum) sementara dia "berbuka" dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, maka dia sama saja seperti orang yang hanya mengusap sebagian dari anggota tubuhnya—dalam wudhu—sebanyak tiga kali. Memang, tampaknya dia telah mencukupi bilangan yang diminta

darinya. Tetapi pada hakikatnya, dia telah mengabaikan hal yang amat penting, yaitu kewajiban "membasuh", bukannya "mengusap" (seperti yang dilakukan di atas). Maka, shalatnya pun tertolak akibat kebodohannya itu.

Demikian pula orang yang berbuka (tidak berpuasa) dengan makan dan minum, sementara dia mempuasakan anggota-anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, sama seperti orang yang membasuhnya sekali-sekali. Insya Allah, shalatnya akan diterima oleh Allah disebabkan dia telah mengerjakan inti wudhu walaupun telah meninggalkan tambahan keutamaannya. Adapun orang yang mengerjakan kedua-duanya (yakni, berpuasa dari makan-minum dan menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa), ibarat orang yang membasuh masing-masing anggota tubuhnya sebanyak tiga kali-tiga kali. Dengan demikian, dia telah mengumpulkan antara yang inti dan yang lebih utama. Itulah yang disebut "kesempurnaan".

Rasulullah Saw. telah bersabda:

اِنَّ الصَّوْمَ أَمَانَةٌ فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ أَمَانَتَهُ

"Sesungguhnya puasa adalah amanah, maka hendaknya masing-masing kamu menjaga amanahnya."[23]

Rasulullah Saw. pernah membaca firman Allah, *Sesungguhnyalah Allah memerintahkan kamu menyampaikan semua amanah kepada yang berhak* .... Diriwayatkan bahwa ketika itu beliau menunjuk pada telinga dan matanya seraya berkata, "*Pendengaran adalah amanah dan penglihatan pun adalah amanah.*"

Dan, seandainya yang demikian itu tidak termasuk dalam amanah-amanah puasa, niscaya beliau tidak mengajarkan kepada siapa saja yang diajak bertengkar, sementara dia dalam keadaan puasa, untuk mengatakan, "*Aku ini sedang berpuasa. Aku ini sedang berpuasa.*" (Yakni, "Aku telah diberi amanah untuk menjaga lidahku. Betapa kini aku akan melepaskannya demi menjawab ajakanmu itu!").

Kini, telah menjadi jelas bahwa setiap ibadah mempunyai segi lahir dan batin, atau kulit dan isi. Kulitnya pun bertingkat-tingkat. Maka, terserah Anda kini untuk memuaskan diri dengan kulitnya saja, tanpa isi. Atau, menggabungkan diri dengan kalangan orang-orang yang terbuka mata-hatinya, yakni mereka yang disebut *ulul-albab*.[]

"Barangsiapa berpuasa tiga hari dalam bulan yang disucikan, yakni pada hari-hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka Allah akan mencatatkan baginya, untuk setiap hari puasanya itu, pahala sembilanratus tahun ibadah." —Hadis Rasulullah Saw.

Catatan Akhir

17 HR Al-Hakim yang menyahihkan riwayatnya, dari Hudzaifah.

18 HR Al-Azdiy.

19 HR Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah.

20 HR Ahmad dari 'Ubaid (maula Rasulullah Saw.). Di antara sanadnya terdapat seorang yang tak dikenal (majhul).

21 HR Ath-Thabrani dengan beberapa perbedaan susunan kata-kata.

22 HR An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah.

23 HR Al-Khara-ithiy dalam Makarim Al-Akhlaq, dari Ibn Mas'ud.

BAB III

Puasa-Puasa Sunnah dan Wirid-Wiridnya

Anjuran mengerjakan puasa sunnah lebih ditekankan pada "hari-hari yang memiliki keutamaan". Hari-hari seperti itu adakalanya terdapat di setiap tahun, setiap bulan, ataupun setiap pekan.

Adapun yang tahunan, setelah Ramadhan—ialah puasa hari 'Arafat (9 Dzulhijjah), hari 'Asyura (10 Muharram), sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan sepuluh hari pertama bulan Muharram. Selain itu, *al-asyhur al-hurum* atau "bulan-bulan yang disucikan" (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab), juga merupakan saat-saat yang dianjurkan puasa. Semua itu merupakan waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Demikian pula bulan Sya'ban. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sehingga seolah-olah sama dengan bulan Ramadhan.

Diriwayatkan pula bahwa "puasa yang paling utama, setelah bulan Ramadhan, ialah puasa di bulan Muharram". Hal itu disebabkan, bulan tersebut berada di awal tahun. Maka, mengerjakan perbuatan baik padanya menimbulkan harapan akan keberkahan tahun itu dan tahun-tahun

selanjutnya.

Sabda Nabi Saw.:

صَوْمُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثِيْنَ مِنْ غَيْرِهِ وَصَوْمُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثِيْنَ

"Puasa satu hari di bulan-bulan 'yang disucikan' lebih utama daripada puasa tigapuluh hari di bulan-bulan lainnya. Dan, puasa satu hari di bulan Ramadhan lebih utama daripada puasa tigapuluh hari di bulan-bulan yang 'disucikan'." [24]

Dalam hadis lainnya disebutkan:

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ: الْخَمِيْسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةَ تِسْعِمِائَةِ عَامٍ

"Barangsiapa berpuasa tiga hari dalam bulan yang disucikan, yakni pada hari-hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka Allah akan mencatatkan baginya, untuk setiap hari puasanya itu, pahala sembilanratus tahun ibadah." [25]

Diriwayatkan pula dari beliau:

اِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانَ

"Apabila telah lewat separo dari bulan Sya'ban, janganlah berpuasa sampai datang Ramadhan." [26]

Karena itu, dianjurkan agar menghentikan puasa beberapa

hari sebelum Ramadhan. Tetapi sekiranya dia terus juga berpuasa sampai datang bulan Ramadhan, hal itu dibolehkan juga. Rasulullah Saw. pernah melakukannya satu kali, sementara beliau lebih sering memutus antara puasa Sya'ban dan Ramadhan.

Demikian pula, tidak dibenarkan bagi seseorang berpuasa dua atau tiga hari sebelum Ramadhan dengan niat menyambut kedatangannya. Kecuali, jika hal itu bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa di hari-hari tertentu.

Beberapa dari kalangan sahabat juga tidak menyukai puasa di bulan Rajab seluruhnya, agar tidak menandingi bulan Ramadhan.

Bulan-Bulan Utama

Yang dimaksud dengan "bulan-bulan utama" ialah Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Adapun "bulan-bulan yang disucikan" atau *al-asyhur al-hurum* ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan, yang paling utama di antara semua itu ialah bulan Dzulhijjah, disebabkan berlangsungnya ibadah haji di bulan itu.

Bulan Dzulqa'dah termasuk "bulan-bulan yang disucikan" dan juga bagian dari "bulan-bulan haji". Adapun Syawwal termasuk bulan-bulan haji, tetapi tidak termasuk "bulan-bulan yang disucikan". Sementara Muharram dan Rajab, tidak termasuk "bulan-bulan haji".

Telah diriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ فِيْهِنَّ أَفْضَلُ وَاَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ، اِنَّ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْهُ يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ ، وَقِيَامُ لَيْلَةٍ مِنْهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قِيْلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ

"Tidak ada hari-hari yang beribadah di dalamnya lebih disukai Allah Swt. seperti sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa sehari pada hari-hari itu sebanding dengan puasa selama setahun penuh. Shalat malam (bertahajud) *padanya sebanding dengan shalat pada* lailatul-qadar. *Seorang laki-laki bertanya, 'Tidak pula jihad* fî sabîlillâh?' *Jawab Nabi Saw., 'Tidak pula jihad lebih utama daripadanya, kecuali bagi pejuang yang kudanya terbunuh dan dia sendiri gugur dalam perjuangannya itu'."* [27]

Puasa-Puasa Bulanan

Adapun hari-hari puasa yang berulang setiap bulan ialah awal bulan, pertengahannya, dan hari-hari terakhirnya. Termasuk dalam pertengahannya, yang biasa disebut "hari-hari putih" (yakni, yang malam-malamnya diterangi sinar bulan), yaitu tanggal tigabelas, empatbelas, dan limabelas. (Harap diingat bahwa yang dimaksud dengan itu ialah bulan-bulan Qamariah: Muharram, Safar, dan seterusnya—Penerjemah).

Puasa-Puasa Mingguan

Adapun hari-hari puasa yang berulang setiap minggu ialah: Hari Senin, Kamis, dan Jumat. Inilah hari-hari utama yang dianjurkan berpuasa padanya, di samping memperbanyak perbuatan-perbuatan kebajikan. Hal ini mengingat dilipatgandakan pahalanya, karena keberkahan waktu-waktu tersebut.

"Sebaik-baik puasa ialah puasa seperti yang dilakukan oleh saudaraku: Daud. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari." —Hadis Rasulullah Saw.

Puasa Sepanjang Masa

Puasa Sepanjang Masa (*shaum ad-dahr*), yakni puasa yang meliputi semua waktu yang dianjurkan puasa padanya, bahkan melebihinya.

Beberapa kalangan tidak menyukainya, disebabkan adanya berita-berita (dari Nabi Saw.) yang menyatakannya sebagai suatu yang tidak disukai atau terlarang. Yang benar, puasa seperti itu memang tidak disukai karena dua hal, yakni karena dilakukan terus-menerus, termasuk pada kedua hari raya dan hari-hari *tasyriq* (tiga hari setelah hari raya haji), dan juga karena hal itu menimbulkan kesan bahwa orang yang melakukannya tidak hendak mengikuti Sunnah Nabi Saw., di samping telah mempersempit atas dirinya sendiri. Padahal, Allah Swt. menyukai hamba-hamba-Nya yang memanfaatkan

keringanan-keringanan yang telah ditetapkan-Nya bagi mereka, sebagaimana Allah menyukai mereka melaksanakan perintah-perintah-Nya yang telah Dia (Allah) tugaskan atas mereka.

Maka, apabila kedua hal penimbul keberatan tersebut di atas tidak ada, sementara dia melihat kebaikan-kebaikan yang akan diperolehnya dari puasanya itu, maka tak ada salahnya dia mengerjakannya. Beberapa sahabat Nabi Saw. dan *tabi'in* telah mengerjakan yang demikian itu.

Dalam suatu riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ariy bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

"Barangsiapa berpuasa sepanjang masa semuanya, maka Jahanam akan sangat disempitkan baginya." (Artinya, tidak ada ruang bagi orang itu di dalamnya).

Di bawah tingkatan Puasa Sepanjang Masa, ada Puasa Setengah Masa. Yaitu, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Yang demikian itu, pada hakikatnya, lebih berat dan lebih menekan hawa nafsu. Banyak riwayat yang menerangkan tentang keutamaan puasa seperti itu. Sebab, seorang yang melakukannya, berada di antara berpuasa sehari dan bersyukur sehari lainnya.

Nabi Saw. pernah bersabda:

عُرِضَتْ عَلَيَّ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَكُنُوْزِ الْأَرْضِ فَرَدَدْتُهَا وَقُلْتُ أَجُوْعُ يَوْمًا وَ أَشْبَعُ يَوْمًا أَحْمَدُكَ إِذَاشَبِعْتُ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ إِذَا جُعْتُ

“Telah ditawarkan kepadaku kunci-kunci semua khazanah kekayaan dunia dan perbendaharaan bumi. Tetapi, aku menolaknya dan berkata, ‘Lebih baik aku lapar sehari dan kenyang sehari. Aku akan bersyukur kepada-Mu bila aku kenyang, dan memohon beriba-iba kepada-Mu bila aku lapar’.” [28]

Sabda beliau pula:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ أَخِى دَاوُدَ: كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

“Sebaik-baik puasa ialah puasa seperti yang dilakukan oleh saudaraku: Daud. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari.” [29]

Seperti itu pula penjelasan yang diberikan oleh Nabi Saw. kepada Abdullah bin ‘Amr ketika dia menyatakan kepada beliau, “Aku mampu berpuasa lebih dari itu (yakni, lebih dari dua hari sekali).” Nabi Saw. berkata kepadanya, “*Puasalah sehari dan berbukalah sehari lainnya.*” Abdullah berkata, “Aku ingin yang lebih utama daripada itu, ya Rasulullah!” Akan tetapi beliau berkata, “*Tidak ada yang lebih utama daripada itu!*”

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Saw. tidak pernah puasa sebulan penuh, kecuali Ramadhan. [30]

Dan, barangsiapa tidak kuasa melakukan Puasa Setengah Masa (sehari puasa dan sehari tidak), cukup baginya puasa sepertiganya, yakni berpuasa sehari dan tidak berpuasa dua hari. Selain itu, apabila dia melakukan puasa tiga hari pada permulaan bulan, tiga hari pada pertengahannya dan tiga hari pada akhirnya, maka yang demikian itu sudah merupakan

sepertiga bulan. Tambahan lagi, hari-hari puasanya itu termasuk "hari-hari utama" (seperti telah dijelaskan di atas).

Dan apabila dia berpuasa pada setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, maka yang demikian itu hampir mencapai sepertiga.

Nah, jika telah diketahui tentang waktu-waktu yang memiliki keutamaan khusus, demi meraih kesempurnaan, seyogianya orang berusaha memahami makna puasa yang sebenarnya. Dan bahwa, tujuannya ialah menjernihkan jiwa dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah.

Seorang yang benar-benar menekuni pengetahuan tentang pelik-pelik batinnya sendiri dapat memilih yang paling sesuai bagi keadaannya. Adakalanya yang lebih tepat baginya ialah berpuasa terus-menerus, tetapi adakalanya yang lebih tepat baginya justru tidak berpuasa (selain yang wajib, tentunya), atau menggilirkan antara puasa dan tidak.

"Telah ditawarkan kepadaku kunci-kunci semua khazanah kekayaan dunia dan perbendaharaan bumi. Tetapi, aku menolaknya dan berkata, 'Lebih baik aku lapar sehari dan kenyang sehari. Aku akan bersyukur kepada-Mu bila aku kenyang, dan

memohon beriba-iba kepada-Mu bila aku lapar'." -HR Tirmidzi dan Abu Umamah

Maka, jika dia telah memahami makna puasa dan memantau hatinya sendiri serta batasan yang paling cocok baginya dalam "melintasi jalan akhiratnya", tentunya dia dapat menentukan tindakan apa yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya.

Ketentuan seperti itu pun tidak harus dijalaninya untuk selama-lamanya secara rutin. Mengenai hal ini, telah diriwayatkan bahwa Nabi Saw., "*Adakalanya berpuasa* (dalam jangka waktu cukup lama)—*sehingga orang berkata bahwa beliau tidak pernah berbuka. Dan, adakalanya beliau tidak berpuasa* (dalam jangka waktu cukup lama), *sehingga orang berkata bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Beliau juga adakalanya tidur setiap malam, sehingga dikatakan orang bahwa beliau tidak pernah bangun-malam* (untuk beribadah), *dan adakalanya bangun-malam, sehingga dikatakan bahwa beliau tidak pernah tidur."* [31]

Perbuatan beliau itu tentunya dalam kerangka pembagian waktu, sejalan dengan yang tersingkap baginya melalui *nur* kenabiannya.

Sebagian ulama tidak suka meninggalkan puasa lebih dari empat hari berturut-turut, (Yaitu, sejumlah hari yang diperlukan untuk merayakan hari Idul Adha dan tiga hari *tasyriq* sesudahnya). Kata mereka, meninggalkan puasa lebih dari empat hari berturut-turut dapat mengeraskan hati, menimbulkan kebiasaan buruk, dan membuka pintu-pintu

syahwat hawa nafsu.

Memang benar, yang demikian itu bagi kebanyakan manusia. Terutama bagi mereka yang biasa makan dua kali (atau lebih) dalam sehari-semalam.

Demikianlah yang ingin kami uraikan tentang pengaturan puasa-puasa sunnah. *Wallâhu a'lam bish-shawâb.*

***

Dan, dengan ini pula selesailah *Kitab Asrar As-Shaum* (*Kitab Rahasia-Rahasia Puasa*). Segala puji bagi Allah, sebanyak sifat-sifat-Nya yang terpuji semuanya; yang kita ketahui dan yang tidak. Dan, segala puji bagi-Nya atas semua nikmat karunia-Nya, yang kita ketahui dan yang tidak. Shalawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya; serta setiap hamba Allah yang terpilih, di bumi maupun di langit.[]

Catatan Akhir

24 Komentar Al-'Iraqiy, "Tidak saya jumpai teks hadis seperti itu. Tetapi dalam buku Al-Mu'jam Ash-Shaghir, Ath-Thabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Ibn Abbas sebagai berikut, "Barangsiapa berpuasa satu hari di bulan Muharram, maka baginya pahala yang sama dengan puasa tigapuluh hari (di hari-hari lainnya)."

25 HR Al-Azdiy di antara hadis-hadis dhaif.

26 HR Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.

27 HR Tirmidzi dan Ibn Majah, dari Abu Hurairah, tetapi

tanpa ucapan, "Tidak pula jihad dan seterusnya."

28 HR Tirmidzi dan Abu Umamah dengan lafal, "Telah ditawarkan kepadanya oleh Tuhanku untuk mengubah pasir Kota Makkah menjadi emas."

29 HR Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin 'Amr.

30 HR Bukhari dan Muslim, dari Aisyah.

31 HR Muslim, dari Aisyah dan Ibn Abbas, juga Bukhari dari Anas dengan beberapa perbedaan susunan kata-kata.

BAB I

Pelbagai Jenis Zakat dan Penyebab Diwajibkannya

Zakat terdiri atas enam jenis: Zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat *rikaz* dan tambang, dan zakat fitrah.

Zakat Hewan Ternak

Zakat atas hewan ternak ataupun lainnya, tidak diwajibkan kecuali atas seorang Muslim yang merdeka (bukan budak) walaupun belum berusia dewasa. Oleh sebab itu, diwajibkan pula atas harta milik anak kecil serta orang gila.

Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat hewan ternak ialah:

1. Adanya ternak.
2. Digembalakan di rumput lepas.
3. Cukup setahun.
4. Dimiliki secara sempurna.
5. Cukup *nishab*-nya (batas minimum jumlahnya).

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Ternak yang dimiliki itu harus terdiri atas unta, sapi, dan domba (kambing). Tidak ada zakat ternak atas kuda, bagal, keledai, dan hewan yang diperanakkan antara kijang dan domba.[2]

2. Digembalakan di rumput lepas. Maka, tidak ada zakat ternak atas hewan yang diberi makan secara langsung. Demikian pula ternak yang adakalanya digembalakan dan adakalanya diberi makan, tidak ada zakat ternak atasnya.

3. Cukup *haul*-nya (telah lewat satu tahun sejak dimulai usahanya itu). Sabda Rasulullah Saw., "*Tak ada kewajiban zakat atas suatu harta sampai telah genap setahun.*" Kecuali, hasil (anak-anak) dari ternak yang lahir sepanjang tahun, maka ia diikutkan *haul*-nya dengan asalnya (ibunya). Dan, jika ternak tersebut dijual atau dihibahkan pada pertengahan *haul* maka *haul*-nya itu terputus, tidak ada zakat atasnya.

4. Dimiliki secara sempurna. Termasuk dalam hal ini, ternak yang sedang dalam keadaan tergadai, sebab hal itu berlangsung atas kemauannya sendiri. Tetapi, tidak wajib zakat atas hewan yang tersesat (hilang) atau terampas kecuali setelah kembali kepada pemiliknya beserta anak-anaknya yang lahir sepanjang waktu tersesat atau terampas. Maka, wajib dikeluarkan zakatnya untuk masa yang lewat tersebut, apabila telah kembali.

Dan, apabila dia mempunyai utang kepada orang lain, yang

jumlahnya sama atau melebihi jumlah hartanya sendiri maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Sebab, dalam keadaan seperti ini, dia tidak dapat disebut "kaya" (salah satu syarat kewajiban zakat). Seorang yang dapat disebut "kaya" ialah orang yang memiliki lebih dari apa yang dibutuhkannya sehari-hari (batas tentang hal tersebut akan dijelaskan kemudian).

5. Cukup *nishab*-nya (batas minimum jumlahnya untuk dikenakan zakat).

Nishab dan Zakat Unta. Tidak wajib zakat atasnya, kecuali jika telah mencapai lima ekor. Untuk jumlah tersebut (sampai sembilan ekor), zakatnya ialah seekor domba yang usianya setahun lebih atau kambing biasa yang usianya dua tahun lebih. (Selanjutnya, lihat tabel l).

Nishab dan Zakat Sapi atau Kerbau. Tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali jika telah mencapai 30 ekor. Untuk jumlah tersebut, zakatnya ialah seekor anak sapi (atau kerbau) berusia satu tahun lebih. Selanjutnya lihat tabel 2.

Nishab dan Zakat Kambing. Tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali jika telah mencapai 40 ekor. Untuk jumlah tersebut, zakatnya seperti tersebut dalam tabel 3.

Adapun yang diwajibkan atas orang-orang yang berserikat, baik dua orang atau lebih, maka zakatnya dihitung seperti dalam hal milik satu orang. Jelasnya, jika dua orang bersama-sama memiliki 40 ekor kambing maka zakatnya ialah 1 ekor kambing seperti tersebut di atas. Dan, apabila tiga orang bersama-sama memiliki 120 ekor kambing maka zakatnya sama saja, yaitu cukup 1 ekor kambing atas mereka semua.

Tabel 1

Jumlah Unta	Zakatnya	Usia
5 - 9	1 ekor kambing biasa atau 1 ekor kambing domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
10 - 14	2 ekor kambing biasa atau 2 ekor kambing domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
15 - 19	3 ekor kambing biasa atau 3 ekor kambing domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih

20 - 24	4 ekor kambing biasa atau 4 ekor kambing domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25 - 35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 - 45	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
46 - 60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 - 75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih

76 - 90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 - 120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 - ...	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Mulai 121 ekor, tiap-tiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berusia 2 tahun lebih, sedangkan tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berusia 3 tahun lebih.

Tabel 2

Jumlah Sapi	Zakatnya
30 - 39	1 ekor anak sapi, usianya 1 tahun lebih

40 - 59	1 ekor anak sapi, usianya 2 tahun lebih
60 - ...	2 ekor anak sapi, usianya 1 tahun lebih

Setelah itu, pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi yang usianya 1 tahun lebih, dan pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi yang usianya 2 tahun lebih.

Tabel 3

Jumlah Kambing	Zakatnya
40 - 120	1 ekor kambing betina biasa, usianya 2 tahun lebih atau 1 ekor kambing domba betina biasa, usianya 1 tahun lebih

121 - 200	2 ekor kambing betina biasa, usianya 2 tahun lebih atau 2 ekor kambing domba betina, usianya 1 tahun lebih
201 - 399	3 ekor kambing betina biasa, usianya 2 tahun lebih atau 3 ekor kambing domba betina, usianya 1 tahun lebih

Selanjutnya, apabila telah mencapai 400 ekor kambing maka dihitung setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina biasa berusia 2 tahun lebih atau seekor kambing domba betina berusia 1 tahun lebih.

Perserikatan atau kerja sama antara para pemilik hewan ternak dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini:

a. Sama tempat gembalaannya.

b. Sama tempat minumnya.

c. Satu kandangnya.

d. Satu tempat pemerahannya.

e. Sama tempat pembibitannya serta pejantannya.

f. Semua pemiliknya tergolong orang yang memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat (sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini).

Karena itu, perserikatan dengan seorang non-Muslim tidak berlaku padanya hukum perserikatan di atas. Tidak dibenarkan mengambil zakatnya dari hewan yang sakit apabila sebagian hewan tersebut ada yang sehat, walaupun hanya seekor. Hendaknya mengambil zakatnya dari rata-rata kualitas hewan tersebut, tidak dari yang paling bagus atau dari yang paling jelek.

Zakat Pertanian

Wajib dikeluarkan sepersepuluh (10%) dari setiap hasil biji-bijian yang mengenyangi, apabila telah mencapai delapanratus *mann*[3]. Kurang dari itu, tidak ada zakat padanya. Juga, tidak diwajibkan zakat atas buah-buahan dan kapas, selain biji-bijian yang mengenyangi (sebagai makanan pokok) serta kurma dan kismis (buah anggur yang telah dikeringkan).

Nishab-nya sebanyak delapanratus *mann*, dihitung dari kurma yang telah masak dan buah anggur yang telah dikeringkan.

Hasil dari itu semua, milik dua orang atau lebih yang berserikat (seperti dari sebuah kebun yang diwarisi bersama), dikumpulkan hingga apabila mencapai delapanratus *mann*, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 10%.

Dua jenis biji-bijian, seperti *hinthah* (sejenis cantel) dan *sya'ir* (gandum) tidak dicampur untuk menyempurnakan *nishab*. Yakni, masing-masing harus mencapai *nishab* untuk dikenakan zakat atasnya. Tetapi apabila terdiri atas satu jenis (yang berlainan varietas) seperti *sya'ir* dan *salt*, maka harus dicampur (dijumlahkan) kedua-duanya untuk menyempurnakan *nishab*-nya. Adapun zakat yang harus dikeluarkan setelah mencapai *nishab*-nya ialah 10% dari hasilnya apabila diairi dengan air sungai atau air hujan. Tetapi apabila digunakan alat-alat seperti kincir dan sebagainya, zakatnya 5%. Dan apabila digunakan kedua-duanya, hendaknya diperhitungkan rata-ratanya, atau mana yang lebih sering dipergunakan.

Adapun zakatnya yang dikeluarkan, haruslah dari buah kurma yang sudah masak dan kismis serta biji yang sudah kering dan telah dibersihkan. Tidak boleh dikeluarkan ketika masih berwujud buah anggur atau *ruthab* (kurma yang masih setengah masak), kecuali apabila pohon-pohonnya terkena penyakit, dan karena itu, dianggap lebih baik dipetik walaupun belum cukup waktunya. Dalam keadaan seperti itu, boleh memetik kurma yang masih dalam bentuk *ruthab*, lalu ditakar; sembilan per sepuluh bagiannya untuk si pemilik, dan yang sepersepuluh untuk para fakir-miskin. Hal seperti ini, dibolehkan demi maslahat dan keperluan. Waktu diwajibkannya pengeluaran zakatnya ialah ketika telah tampak masaknya buah-buahan dan ketika telah mengerasnya biji-bijian. Kemudian, dikeringkan dan dibagikan kepada yang berhak.

Zakat Emas dan Perak

Apabila telah lewat satu tahun (*haul*) atas pemilikan 200

dirham (murni) perak, zakatnya ialah lima dirham (2,5%). Setiap kelebihan walaupun satu dirham, juga wajib dizakati dengan perbandingan seperti di atas.

Adapun *nishab* emas ialah 20 *mitsqal* murni dengan timbangan Makkah[4]. Zakatnya, 2,5% dari jumlah keseluruhannya. Jika kurang dari *nishab*-nya walaupun seberat sebiji gandum, tidak wajib dizakati.

Zakat diwajibkan juga atas pemilik uang perak yang tercampur, jika berat murninya mencapai *nishab*. Wajib pula atas emas yang belum dibersihkan serta perhiasan yang terlarang, seperti bejana yang terbuat dari emas dan perak atau alat-alat emas untuk kaum pria. Tetapi, tidak ada kewajiban zakat atas perhiasan yang mubah (dibolehkan dalam agama, yaitu perhiasan emas dan perak untuk wanita dalam jumlah yang wajar).

Wajib pula zakat atas piutang yang berada di tangan orang yang mampu membayarnya. Kewajiban mengeluarkannya ialah ketika telah dibayar. Adapun piutang yang belum jatuh temponya, hanya wajib dikeluarkan setelah jatuh tempo.[5]

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan sama *nishab*-nya seperti zakat emas dan perak. Adapun *haul*-nya, dihitung sejak dimilikinya uang untuk membeli barang yang diperdagangkan, dengan catatan uang tersebut telah mencapai *nishab*. Tetapi apabila uang tersebut kurang dari *nishab* atau dia membeli suatu barang dengan meniatkannya sebagai dagangan, maka *haul*-nya dimulai sejak waktu membeli. Zakatnya dikeluarkan dengan jenis mata uang yang berlaku di tempat dia berdagang.

Demikian pula harga barang dagangannya itu dinilai sesuai dengan mata uang yang berlaku.

Apabila dia meniatkan untuk melakukan perdagangan dengan uang tabungannya, *haul*-nya (perhitungan masa setahunnya) itu tidak dimulai sejak dia meniatkannya, tetapi sejak dia membeli barang dagangannya. Dan apabila dia telah memutuskan untuk menghentikan perdagangannya itu sebelum berlalunya masa *haul*, maka gugurlah kewajiban berzakatnya untuk tahun itu. Tetapi yang lebih utama ialah, tetap mengeluarkan zakat dalam tahun yang berjalan itu. Semua laba dari perdagangannya itu, yang tercatat pada akhir *haul*, wajib dizakati pula mengikuti perhitungan *haul* atas modal kerjanya. Hal ini sama seperti anak-anak hewan ternak yang *haul*-nya mengikuti *haul* ibunya.

Uang yang diperdagangkan oleh para pedagang mata uang, tidak terputus *haul*-nya dengan adanya transaksi penukaran mata uang yang berlaku di kalangan mereka. Jadi, *haul*-nya sama seperti harta perdagangan lainnya.

Laba yang diperoleh dari harta *qiradh* (usaha bagi hasil), harus dizakati oleh si pengelola walaupun sebelum dibagi. Pendapat seperti ini lebih sesuai dengan *qiyas*.

Zakat *Rikaz* dan Tambang

1. *Rikaz*

Yang dimaksud dengan *rikaz* ialah harta yang terpendam sejak masa jahiliah dan ditemukan di suatu bidang tanah yang belum pernah dimiliki oleh seseorang pada masa Islam. Apabila *rikaz* atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau perak maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya

sebanyak *khumus* (seperlima)-nya. Pada harta *rikaz* ini, tidak diperlukan berlalunya *haul*. Juga, sebaiknya tidak usah mempersyaratkan terpenuhinya *nishab*, mengingat bahwa kewajiban mengeluarkan *khumus*-nya membuatnya mirip dengan *ghanimah* (rampasan perang). Tetapi, mempersyaratkan terpenuhinya *nishab* di dalamnya, juga dapat dipertimbangkan, karena ada juga kemiripannya dengan zakat. Hal ini, mengingat bahwa orang-orang yang berhak menerimanya sama juga seperti mereka yang berhak menerima zakat. Dan karena itu pula, zakat *rikaz* harus dikeluarkan dalam bentuk emas dan perak menurut pendapat yang sahih.

2. Tambang

Adapun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya—menurut pendapat yang lebih sahih—ialah 2,5% (seperempatpuluh) dari hasilnya, setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai *nishab*. Juga, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah diperlukan berlalunya masa setahun (*haul*) atau tidak.

Menurut pendapat lainnya (tentang hasil tambang berupa emas dan perak), zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak *khumus*-nya. Jadi, sama seperti dalam zakat *rikaz*. Berdasarkan pendapat ini pula, tidak dipersyaratkan berlalunya *haul* atau dipenuhinya *nishab*. Yang lebih tepat, menurut hemat kami—*wallâhu a'lam*—ialah bahwa zakat hasil tambang yang berupa emas dan perak, disamakan dengan zakat perdagangan (yakni 2,5% dari jumlahnya), mengingat bahwa ia adalah usaha yang diharapkan labanya seperti halnya dalam perdagangan. Tetapi tidak perlu ada persyaratan *haul*, demi memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok penerima. Dalam hal ini, ia

dapat disamakan dengan zakat pertanian. Begitu pula tentang dipenuhinya persyaratan *nishab*-nya.

Walaupun demikian, untuk *ihtiyath*-nya (menjaga diri dari kemungkinan tersalah), sebaiknya mengeluarkan *khumus*-nya, baik dari hasil yang banyak maupun yang sedikit. Dan, juga dikeluarkan dalam bentuk emas dan perak yang dihasilkan. Semua ini demi menghindari *khilafiyat* (perbedaan pendapat) di kalangan para ahli fiqih.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib berdasarkan perintah Rasulullah Saw. Yaitu, sebanyak satu *sha'*[6] dari makanan yang mengenyangi. Wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan dari makanannya sendiri serta makanan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk keperluan sepanjang malam dan siang hari Idul Fitri. Harus dikeluarkan dari makanan, seperti yang biasa menjadi makanan pokoknya sehari-hari atau yang lebih baik daripadanya. Jika dia biasa makan *hinthah*, dia tidak boleh mengeluarkan *sya'ir*. Dan jika dia biasa makan beberapa macam jenis makanan, hendaknya mengeluarkan dari jenis yang paling baik di antaranya. Walaupun demikian, dari jenis mana pun dia mengeluarkan, dianggap cukup memadai.

Pembagiannya sama seperti pembagian zakat harta lainnya. Maka, wajib meliputi semua kelompok (*ashnaf*) yang ada. Tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk tepung atau *sawiq* (sejenis makanan menyerupai tepung yang bercampur gula).

Diwajibkan atas setiap Muslim mengeluarkan zakat fitrah

yang diwajibkan atas istrinya, hamba-hambanya, anak-anaknya serta semua kerabatnya yang menjadi tanggungannya. Yakni mereka yang wajib dinafkahi, seperti ayah, datuk, ibu, nenek, dan anak-anak.

Sabda Nabi Saw.:

أَدُّوْا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ

"Keluarkanlah zakat fitrah atas semua orang yang menjadi tanggungan kalian."[7]

Dan apabila si istri, secara sukarela, mengeluarkan sendiri zakat fitrah yang diwajibkan atas dirinya maka hal itu dianggap memadai. Adapun seorang suami, boleh mengeluarkan zakat fitrah atas nama istrinya tanpa seizinnya.

Apabila harta yang melebihi keperluannya (pada hari itu) hanya cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama sebagian keluarganya, hendaknya dia mengeluarkan atas nama orang-orang dari mereka yang paling wajib dinafkahinya. Tentang hal ini, Rasulullah Saw. telah mendahulukan nafkah anak sebelum nafkah istri, dan nafkah istri sebelum nafkah pelayan.

Demikianlah beberapa hukum fiqih yang—tidak boleh tidak—harus diketahui. Adapun tentang hal-hal yang jarang terjadi, cukup menanyakannya kepada orang-orang yang mengerti, pada saat terjadinya.[]

Catatan Akhir

2. Menurut pendapat yang lebih sahih, kuda, bagal serta hewan

lainnya yang diternakkan (selain unta, sapi, dan domba) harus dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat perdagangan, yakni 2,5% dari nilai keseluruhannya. (Lihat Yusuf Al-Qardhawi Fiqh Az-Zakat, jilid I, halaman 233, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, cet. VIII, 1985).

3. Kira-kira sama dengan 653 kg. Menurut mazhab Abu Hanifah, zakat pertanian wajib dikeluarkan atas semua hasil pertanian. Berdasarkan hal ini, para pemilik perkebunan jeruk, mangga, sayuran, dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakatnya, seperti dalam zakat kurma, anggur, dan padi-padian. Inilah yang lebih sesuai dengan hikmah syariat dan kepentingan fakir-miskin.

4. Menurut hasil penelitian H. Sulaiman Rasyid dalam bukunya, Fiqh Islam, nishab emas dengan timbangan sekarang ialah 93,6 gram, sedangkan nishab perak ialah 624 gram perak murni.

5. Menurut pendapat yang lebih sahih, piutang yang lancar (yakni yang berada di tangan pedagang yang dianggap bonafide) wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun belum jatuh tempo—Penerjemah.

6. Zakat fitrah yang berupa beras, kira-kira 2,5 kg atau 3,1 liter atas tiap orang.

7. HR Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqiy. Menurut Al-Baihaqiy, sanadnya kurang kuat.

BAB II

Lahiriah dan Batiniah Zakat

Cara Menunaikan Zakat serta Syarat-Syarat Lahiriah dan Batiniahnya

Ada lima perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang yang akan menunaikan zakatnya:

1. Niat

Yakni, dia harus meniatkan—dalam hatinya—bahwa harta yang akan dikeluarkan itu adalah "zakat yang wajib atas dirinya" (bukan "sedekah sukarela"). Dan, sebaiknya dia menentukan bagian hartanya, mana yang akan dizakati (jika dia memiliki beberapa jenis harta).

Seandainya dia mempunyai harta yang tidak berada di kotanya itu (dan dia tidak yakin apakah hartanya itu masih ada atau tidak), lalu dia berkata, "Ini adalah zakat wajib atas hartaku yang tidak ada di sini jika dia masih selamat. Atau, sebagai sedekah sukarela jika dia kini telah tidak ada atau musnah." Seandainya dia mengatakan seperti itu, maka niatnya itu sah. Sebab, dia tidak menentukan dengan pasti bahwa hal itu bukan zakat yang wajib. Sama halnya jika dia tidak merinci niatnya itu.

Zakat Harta Orang Gila atau Anak Kecil

Apabila seorang gila atau anak kecil memiliki harta yang harus dizakati maka niatnya diwakili oleh wali mereka masing-masing. Demikian pula seorang penguasa negeri dianggap mewakili niat si pemilik harta apabila dia menolak membayar zakatnya (yakni setelah bagian dari hartanya itu—sekadar zakatnya yang harus dikeluarkan—disita oleh penguasa negeri). Niat penguasa negeri seperti itu sudah cukup memadai berkenaan dengan hukum dunia. Artinya, si pemilik harta dianggap telah mengeluarkan zakatnya yang wajib—walaupun secara terpaksa—hingga tidak ada lagi tuntutan atas dirinya oleh pemerintah yang berkuasa. Tetapi, tidak demikian halnya dalam hukum akhirat. Kewajiban berzakat tidak gugur, melainkan tetap menjadi tanggungannya sampai dia mengulang kembali pembayaran zakatnya itu (dengan niat yang sempurna dan terdorong oleh kesadaran hatinya serta ketaatannya terhadap perintah Allah).

Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk mengeluarkan zakat yang wajib atas dirinya, dan dia meniatkan hal itu ketika mewakilkan, atau dia menguasakan kepada wakilnya itu untuk mewakilinya dalam berniat, maka yang demikian itu sudah dianggap cukup. Sebab, pemberian kuasa kepada wakilnya sudah cukup dianggap sebagai niat yang sempurna.

2. Menyegerakan Zakat

Hendaknya dia, secepatnya mengeluarkan zakat yang diwajibkan, segera setelah berlalu *haul*-nya.

Dalam hal zakat fitrah, tidak dibenarkan menunda pengeluarannya sampai lewat hari raya Idul Fitri. Adapun

kewajiban mengeluarkannya, dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Tetapi, boleh mendahulukannya sejak permulaan bulan Ramadhan.

Barangsiapa menunda pengeluaran zakat hartanya, sedangkan kesempatan untuk itu sudah ada (dengan adanya *mustahiq*) maka dia berdosa. Dan seandainya hartanya hilang atau musnah setelah itu, sebelum dia mengeluarkan zakat, maka kewajiban zakatnya itu tidak gugur, melainkan tetap menjadi tanggungannya. Sebaliknya, apabila hartanya itu musnah sebelum adanya *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) maka gugurlah kewajiban zakatnya itu.

Dibolehkan melakukan *ta'jil* (mendahulukan pengeluaran) zakat harta sebelum waktu wajibnya. Yaitu, apabila telah cukup *nishab*-nya dan telah dimulai *haul*-nya. Demikian pula dibolehkan melakukan *ta'jil* zakat untuk masa dua tahun yang akan datang. Sungguhpun demikian, apabila dia melakukan *ta'jil* dengan memberikannya kepada seorang fakir-miskin, misalnya, lalu orang itu meninggal dunia sebelum sempurnanya *haul* atas hartanya yang dia zakati, atau orang itu murtad (keluar dari agama Islam) atau menjadi kaya (dengan suatu harta selain uang zakat tersebut), maka uang (atau barang) yang telah dibayarkan itu tidak dianggap sebagai zakat.

Walaupun demikian, dia tidak berhak meminta kembali uang tersebut kecuali jika sebelumnya dia telah mensyaratkan pengembaliannya seandainya terjadi hal-hal yang membatalkan zakatnya itu. Oleh sebab itu, orang yang men-*ta'jil*-kan pengeluaran zakatnya, hendaknya selalu memperhitungkan akibat perbuatannya itu.

3. Mengeluarkan Zakat dari Jenis Hartanya, Bukan

Nilai Harganya

Hendaknya, orang yang membayar zakat tidak menggantikannya dengan memperhitungkan harganya, melainkan mengeluarkannya dari jenis harta itu sendiri. Maka, tidak boleh mengeluarkan uang untuk zakat emas sebagaimana tidak boleh mengeluarkan emas untuk zakat uang, walaupun seandainya nilainya lebih banyak.

Mungkin saja orang yang tidak mengerti tujuan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum seperti itu, akan menganggap enteng ketentuan tersebut. Dikiranya bahwa yang penting ialah menghilangkan kebutuhan si penerima zakat saja. Padahal, sungguh jauh dari itu! Walaupun menutup kebutuhan si penerima memang merupakan salah satu tujuan, akan tetapi tujuannya yang sebenarnya bukan hanya itu.

Adapun tujuan dari hal-hal yang diwajibkan oleh syariat terdiri atas tiga bagian:

Pertama, kewajiban yang merupakan *ta'abbud mahdh* (ibadah *mahdah* atau ibadah murni) tidak diketahui kepentingan dan tujuannya. Seperti, melempar Jumrah pada waktu melaksanakan haji. Sudah tentu, tidak ada kepentingan Jumrah apa pun dalam hal sampainya batu-batu kerikil kepadanya. Adapun tujuan syariat dalam tindakan ini, semata-mata menguji si hamba agar menunjukkan penghambaan sepenuhnya kepada Allah, dengan melakukan sesuatu yang tidak diketahui artinya oleh akal. Sebab, sesuatu yang tujuannya diketahui oleh akal lebih mudah diterima, bahkan adakalanya didorong oleh jiwa seseorang agar dilaksanakan. Maka, yang demikian itu kurang menampakkan keikhlasan dalam ketaatan serta penghambaan diri. Penghambaan diri (*'ubudiyah*) akan lebih tampak jelas apabila

suatu perbuatan sepenuhnya hanya demi *Al-Ma'bud* (Allah); bukan demi apa saja selain-Nya. Dan memang, kebanyakan perbuatan-perbuatan dalam haji adalah sedemikian itu. Karena itulah, Rasulullah Saw. (saat memulai ihram hajinya) berdoa:

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا

"Labbaik*, aku siap memenuhi panggilan-Mu ya Allah, mengerjakan haji, benar-benar sebagai* ta'abbud *dan penghambaan diri kepada-Mu."* [8]

Yang demikian itu, demi menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah semata-mata perwujudan penghambaan diri kepada-Nya. Yaitu, dengan mematuhi perintah-Nya sepenuhnya, tanpa merasa perlu memberikan ruang untuk kecenderungan akal dengan sesuatu yang dapat mendorong ke arahnya.

Kedua, di antara hal-hal yang diwajibkan oleh syariat ada yang tujuannya dapat diserap atau dicerna oleh akal, bukan semata-mata *ta'abbud*. Contohnya, membayar kembali utang kepada seseorang atau mengembalikan kepadanya barangnya yang tadinya dirampas. Dalam keadaan ini, tidak perlu diperhitungkan cara pelaksanaannya ataupun niatnya. Dengan cara apa pun, hal itu kembali kepada yang berhak, baik dia menerimanya kembali atau menerima penggantinya yang membuatnya merasa puas, maka yang demikian itu sudah cukup menggugurkan kewajiban syariat.

Ketiga, di antara hal-hal yang diwajibkan oleh syariat, ada juga yang merupakan gabungan antara kedua tujuan, yaitu kepentingan manusia dan penghambaan diri sepenuhnya

kepada Allah sebagai bahan ujian baginya. Di sini, terkumpul dua hal tersebut seperti terdapat dalam contoh di atas: *Ta'abbud* seperti yang terwujud dalam perbuatan melempar Jumrah, di samping kepentingan memenuhi hak manusia. Perbuatan itu sendiri, pada hakikatnya, merupakan sesuatu yang dapat diserap oleh akal. Maka, apabila hal itu juga diperintahkan oleh syariat, wajiblah memenuhi kedua tujuan tersebut. Walaupun demikian, seyogianya kita tidak mengabaikan tujuan yang lebih "tersembunyi" (yakni, *ta'abbud* dan penghambaan diri) ketimbang yang lebih "tampak jelas" (yakni, memenuhi kepentingan manusia). Bahkan, adakalanya tujuan "yang tersembunyi" lebih utama daripada "yang jelas", misalnya, dalam hal zakat. Dan, barangkali pemahaman seperti ini, paling banyak dimiliki oleh Imam Syafi'i r.a.

Memberikan bagian zakat kepada si miskin memang merupakan tujuan guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini, jelas dimengerti oleh semua orang. Adapun unsur *ta'abbud* yang tersembunyi dalam upaya mengeluarkan zakat dengan segala rincian peraturannya, juga merupakan tujuan syariat. Dengan memperhatikan unsur terakhir ini, zakat menjadi bentuk ibadah yang setingkat dengan shalat dan haji, yakni dalam kedudukannya sebagai salah satu pondasi bangunan Islam. Dan sudah tentu, si pembayar zakat selalu menemui berbagai kesulitan dalam memilah-milahkan jenis harta kekayaannya, mengeluarkan bagian zakat masing-masing sesuai dengan jenis dan sifatnya, lalu membagikannya kepada kedelapan kelompok penerima zakat, seperti yang akan disebutkan kemudian. Menggampangkan atau mengabaikan rincian-rincian ini, memang tidak berpengaruh bagi kepentingan si miskin, tetapi ia akan mengurangi nilai *ta'abbud* bagi yang mengeluarkannya.

Hal yang juga menunjukkan adanya unsur *ta'abbud* dalam penentuan jenis-jenis tertentu dalam zakat, telah kami sebutkan dalam buku-buku tentang *khilafiyat* (perbedaan-perbedaan pendapat) dalam masalah-masalah fiqih. Di antara yang paling jelas ialah kenyataan bahwa syariat mewajibkan pengeluaran seekor domba sebagai zakat atas lima ekor unta. Di sini, syariat beralih dari unta pada domba, bukannya pada uang (emas atau perak). Hal ini sama sekali bukan karena langka atau sedikitnya jumlah mata uang di tangan bangsa Arab, seperti yang diperkirakan sebagian orang. Sebab, syariat juga menentukan pengeluaran duapuluh dirham sebagai tambahan dua ekor domba (dalam salah satu perhitungan zakat unta). Mengapa tidak disebutkan saja persentase kekurangannya dari harga unta, misalnya? Mengapa justru ditentukan jumlah duapuluh dirham untuk menyempurnakan kekurangan nilai dua ekor domba? Bukankah pakaian atau barang dagangan lainnya dapat juga disamakan dengan uang?

Ketentuan-ketentuan seperti ini menunjukkan bahwa zakat tidak terlepas sama sekali dari unsur *ta'abbud*, sama juga seperti halnya dalam haji. Jelas, bahwa zakat menghimpun dua tujuan tersebut sekaligus. Walaupun demikian, pikiran-pikiran yang lemah mungkin tidak mampu menjangkau makna-makna seperti ini. Karenanya, banyak orang terjerumus ke dalam kekeliruan tentang hal ini.

4. Tidak Memindahkan Zakat ke Negeri (Kota) Lain

Hendaknya, seseorang tidak memindahkan zakatnya ke negeri (atau kota) lain. Sebab, pandangan kaum fakir-miskin dari setiap kota pasti tertuju pada harta zakat dari para hartawan kota itu. Maka, memindahkannya ke tempat lain pasti mengecewakan mereka. Walaupun demikian, seandainya dia melakukannya juga, zakatnya itu tetap sah menurut suatu

pendapat. Tetapi, meninggalkan keraguan (syubhat) yang disebabkan adanya pendapat para ulama lain (yang tidak membolehkannya), pasti lebih utama. Maka, hendaknya setiap orang mengeluarkan zakat hartanya di kota tempat hartanya itu berada. Akan tetapi, tak ada salahnya pula memberikan sebagiannya kepada orang-orang asing yang kebetulan sedang berada di kotanya itu.

5. Membagi-bagi Zakat kepada Kelompok-Kelompok yang Ada di Kotanya

Di antara hal yang harus diperhatikan oleh si pembayar zakat ialah pembagian zakatnya itu sesuai dengan jumlah kelompok (*ashnaf*) yang ada di kotanya. Membagi zakat hingga meliputi mereka semua merupakan hal yang wajib dikerjakan, sesuai yang ditunjukkan oleh firman Allah:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ...

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), *untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk* (membebaskan) *orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah ....* (QS Al-Taubah: 60)

Susunan ayat di atas menyerupai ucapan seorang yang sedang menderita sakit, "Sesungguhnya sepertiga hartaku untuk kaum fakir dan miskin." Hal itu berarti dia mempersekutukan mereka dalam pemilikan harta tersebut. Tentunya, seperti itu pula ketentuan-ketentuan ibadah harus dijaga, jangan sampai dilanggar atau diselewengkan dari arti lahiriahnya.

Di kebanyakan negeri, pada waktu sekarang, sudah tidak terdapat lagi dua di antara kedelapan kelompok penerima zakat seperti disebutkan ayat di atas, yaitu orang-orang mualaf dan amil (yang mengelola zakat dengan penugasan resmi pemerintah Islam). Adapun yang ada di semua negeri ialah empat kelompok, yakni kaum fakir, miskin, orang berutang, dan para musafir (atau *ibnus-sabil*). Dua kelompok ada di sebagian negeri, tetapi tidak di semuanya, yaitu para pejuang *fî sabîlillâh* dan budak-budak yang hendak dimerdekakan.

Maka, apabila terdapat lima kelompok (*ashnaf*), misalnya, haruslah zakat dibagi kepada kelima-limanya secara sama-rata atau hampir sama. Setiap bagian untuk satu kelompok, dibagi lagi paling sedikit menjadi tiga bagian yang sama atau hampir sama, untuk diberikan kepada orang-orang yang tergolong dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, tidaklah wajib menyamaratakan bagian setiap orang dari kelompok-kelompok yang ada. Karena itu, dia boleh saja membagikan bagian dari suatu kelompok kepada sepuluh atau duapuluh orang. Dengan demikian, mungkin saja bagian seseorang dari suatu kelompok menjadi lebih sedikit daripada bagian dari anggota kelompok lainnya. Tetapi tentang jumlah kelompok (*ashnaf*) penerima zakat, tidak boleh kurang atau lebih (sesuai yang disebutkan ayat di atas) selama mereka ada.

Tujuan syariat adalah semata-mata menguji hamba agar menunjukkan penghambaan sepenuhnya kepada Allah, dengan melakukan

sesuatu yang tidak diketahui artinya oleh akal.

Dengan memperhatikan hal di atas, hendaknya para penerima zakat dari setiap kelompok yang ada, jumlahnya tidak kurang dari tiga orang. Yakni, apabila terdapat jumlah tersebut. Dan, seandainya jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan hanya tersedia sebanyak satu *sha'*, sedangkan di antara yang berhak menerima terdiri atas lima *ashnaf*, maka wajiblah memberikannya kepada limabelas orang (yakni, tiga orang dari setiap kelompok).

Dan, seandainya ada di antara mereka yang tidak mendapat bagiannya maka si wajib zakat harus membayar denda dengan memberikan bagian orang tersebut.

Apabila pembagiannya atas mereka semua mengalami kesulitan disebabkan sedikitnya zakat yang tersedia, bolehlah sekelompok orang bergabung untuk mengumpulkan zakat mereka semua untuk dibagikan kepada yang berhak dengan sebaik-baiknya.

Berbagai Adab Batiniah dalam Berzakat

Ketahuilah bahwa ada beberapa "tugas" batiniah yang harus dilakukan oleh orang yang mendambakan jalan akhirat dalam mengeluarkan zakatnya, yaitu:

Tugas pertama, memahami tentang kewajiban zakat, makna yang terkandung di dalamnya, bentuk cobaan (atau ujian) yang ada padanya serta apa sebabnya ia dijadikan salah satu pondasi bangunan Islam, sedangkan ia hanyalah tindakan yang berkaitan dengan harta, bukan ibadah yang berkaitan

dengan anggota tubuh.

Ada tiga makna terkandung di dalamnya:

Makna pertama: Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid, di samping penyaksian tentang keesaan *Al-Ma'bud* (Allah Swt.). Hal itu tidak dapat terlaksana dengan sempurna kecuali apabila tidak ada lagi kekasih atau kecintaan bagi si pengucap kedua kalimat syahadat itu selain Allah Yang Maha Esa dan Mahatunggal. Sebab, kecintaan tidak dapat berbagi atau disekutukan. Adapun tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka, untuk menguji tingkatan tauhid seorang pencinta; ialah dengan menyuruhnya meninggalkan sesuatu yang juga menjadi kecintaannya.

Dalam hal ini, harta adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia, karena ia adalah sarana yang memberikan kepadanya kenikmatan dunia. Dengan harta itulah, manusia merasa nyaman hidup di dunia ini, sehingga menyebabkannya enggan menerima kematian. Padahal, kematian akan mengantarkannya pada perjumpaan dengan Sang Kekasih Yang Hakiki. Maka dengan itulah, manusia diuji berkenaan dengan pengakuan tentang kecintaan mereka kepada Allah Swt. Dan untuk itulah, mereka diminta untuk mengurbankan harta yang juga merupakan dambaan dan kecintaan mereka. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka .... (QS Al-Taubah: 111)

Yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah jihad, yaitu pengurbanan dengan jiwa-raga demi merindukan perjumpaan dengan Allah Swt. Jika demikian, pengurbanan dengan harta adalah jauh lebih ringan.

Sesuai dengan pengertian seperti ini dan dalam kaitannya dengan membelanjakan harta, manusia terbagi atas tiga bagian:

Sebagian membuktikan keikhlasan mereka mengenai tauhid yang telah mereka nyatakan, dan memenuhi janji mereka sepenuhnya. Yaitu dengan mengurbankan seluruh harta mereka, tanpa menyimpan satu dinar atau dirham bagi diri mereka sendiri. Orang-orang seperti ini tidak lagi memedulikan berapa jumlah zakat yang diwajibkan, sehingga ketika ditanya, "Berapa kadar zakat yang diwajibkan atas uang sejumlah duaratus dirham?" Mereka menjawab, "Bagi orang awam, sesuai dengan hukum syariat, wajib mengeluarkan lima dirham. Tetapi bagi kami, wajib mengeluarkan semuanya."

Itulah sebabnya, Abu Bakar r.a. menyedekahkan seluruh hartanya, dan Umar menyedekahkan separo dari hartanya. Ketika itu, Rasulullah Saw. bertanya, "*Apa yang kautinggalkan bagi keluargamu?*" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasul-Nya!" [9]

***

Demikianlah, Abu Bakar Ash-Shiddiq telah memenuhi ikrarnya dengan sesempurnanya, dengan tidak menahan bagi dirinya sesuatu selain yang benar-benar dicintainya, yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Sebagiannya lagi, tingkatan mereka di bawah orang-orang

tersebut di atas. Yaitu, mereka yang menyimpan hartanya seraya menanti datangnya saat-saat diperlukan atau "musim-musim kebajikan". Tujuan mereka ialah menafkahkan harta sekadar keperluan, bukan untuk mencapai kenikmatan atau kemewahan. Kemudian, menyedekahkan kelebihannya untuk objek-objek kebajikan, setiap kali tampak di hadapannya. Mereka ini tidak hanya mencukupkan diri dengan mengeluarkan sekadar zakat yang wajib. Beberapa kelompok dari kalangan *tabi'in*, seperti An-Nakha'iy, Asy-Sya'biy, 'Atha, dan Mujahid, berpendapat bahwa terdapat kewajiban lain dalam harta seseorang selain zakat. Asy-Sya'biy pernah ditanya, "Adakah kewajiban dalam harta selain zakat?" Jawabnya, "Ya! Tidakkah Anda mendengar firman Allah:

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى

... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat ... (QS Al-Baqarah: 177)?"

Mereka juga mengambil dalil dari firman Allah Swt.:

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

... Dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Al-Anfâl: 3)

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّارَزَقْنٰكُمْ

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu. (QS Al-Munâfiqûn: 10)

Mereka menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak di-*mansukh*-kan oleh ayat tentang kewajiban zakat, tetapi hal itu termasuk dalam hak seorang Muslim atas Muslim lainnya. Artinya, seorang yang berharta harus dapat menghilangkan kebutuhan dari orang lain yang terdesak oleh kebutuhan hidupnya, walaupun dengan sesuatu yang melebihi zakatnya.

Pendapat yang benar dalam ilmu fiqih mengenai hal ini ialah, apabila ada seseorang yang telah terdesak oleh kebutuhan hidupnya maka menghilangkan penderitaannya itu merupakan fardhu kifayah. Sebab, tidak dibenarkan menelantarkan seorang Muslim.

Tetapi, ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud dengan "kewajiban" di sini ialah kewajiban menghilangkan kebutuhannya itu, walaupun hanya dengan memberinya pinjaman. Jadi, tidak wajib dengan pemberian, sedangkan dia telah mengeluarkan zakatnya dengan secukupnya. Walaupun demikian, tetap ada kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah memberinya segera, dan tidak boleh memaksa si miskin agar mau menerima pinjaman. Begitulah terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Memberikan pinjaman seperti itu, menurunkan seseorang hingga ke derajat terbawah yaitu derajat kaum awam, atau derajat bagian ketiga. Mereka yang tergolong bagian ini ialah yang hanya mau mengerjakan hal yang wajib. Tidak lebih dan tidak kurang. Itulah tingkatan paling bawah. Banyak orang dari kaum awam berhenti di situ disebabkan kebakhilan mereka serta kecenderungan mereka pada harta. Juga, karena lemahnya kecintaan mereka pada akhirat. Seperti dalam firman Allah:

اِنْ يَسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا

Sekiranya Dia (Allah) *meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu* (agar memberikannya semua)*, niscaya kamu akan kikir.* (QS Muhammad: 37)

Perhatikanlah, betapa jauhnya jarak antara seorang hamba yang Allah Swt. membeli darinya harta dan jiwanya dengan imbalan surga, dan seorang hamba yang Allah tidak mau meminta darinya disebabkan kebakhilannya. Demikianlah salah satu makna perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya agar menafkahkan harta mereka.

Makna kedua (dari kewajiban berzakat): Menyucikan diri dari sifat kebakhilan. Sebab, kebakhilan termasuk dalam *muhlikât* (sifat-sifat yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan).

Sabda Nabi Saw.:

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاةٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَبَّعٌ وَاِعْجَابٌ

"Tiga hal termasuk muhlikât*: Kebakhilan yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan kebanggaan seseorang akan dirinya sendiri."* [10]

Firman Allah:

وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

... Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kebakhilan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS Al-Taghâbun: 16)

Sifat kebakhilan hanya akan hilang jika seseorang membiasakan diri untuk menafkahkan hartanya. Sebab, kecintaan akan sesuatu tidak akan berhenti kecuali dengan memaksa nafsu agar berpisah darinya, sampai hal itu menjadi kebiasaan. Maka dalam makna ini, zakat adalah perbuatan yang menyucikan pelakunya dari kejahatan sifat kebakhilan yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekadar banyak atau sedikitnya uang yang dinafkahkannya dan sekadar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah Swt.

> “Tiga hal termasuk muhlikât: Kebakhilan yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan kebanggaan seseorang akan dirinya sendiri.”
>
> —Sabda Nabi Saw.

Makna ketiga: Mensyukuri nikmat. Sebab, seorang hamba berutang kepada Allah atas segala kenikmatan yang dikaruniakan kepadanya. Baik dalam dirinya sendiri ataupun harta yang dilimpahkan kepadanya. Karena itu, semua ibadah badaniah merupakan ungkapan syukur atas kenikmatan (kesehatan) badan, sedangkan ibadah harta (zakat dan sedekah) merupakan ungkapan syukur atas kenikmatan harta. Maka, alangkah rendahnya budi seorang hartawan yang menyaksikan seorang fakir yang disempitkan rezekinya dan digiring kepadanya oleh kebutuhan dirinya, lalu si hartawan tak bergeming hatinya untuk melaksanakan syukur kepada Allah yang telah menjaga harga dirinya dari perbuatan meminta dari seorang manusia lainnya. Tidakkah tergerak

hatinya untuk mengeluarkan sepersepuluh dari hartanya, atau bahkan seperempatpuluhnya?

Tugas Kedua, tentang waktu mengeluarkan zakat. Bagi orang yang cukup kuat kesadarannya dalam beragama, sebaiknya mempercepat (*ta'jil*) pengeluaran zakatnya sebelum waktu yang diwajibkan. Hal itu demi menampakkan keinginan hatinya untuk mematuhi perintah Allah, dengan segera menyampaikan kegembiraan pada hati para fakir-miskin. Juga, demi menghindari hambatan-hambatan yang mungkin saja muncul sewaktu-waktu, hingga menghalanginya dari perbuatan kebajikan. Selain itu, adakalanya seseorang dapat menjadi berdosa karena mengundurkan zakatnya itu sampai sesudah tiba saat wajibnya.

Maka, apabila telah terdengar bisikan hati yang menganjurkan kepadanya untuk melakukan kebaikan, seyogianyalah dia segera menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebab, yang demikian itu mungkin adalah "sentuhan" malaikat. Dan, "hati seorang mukmin berada di antara dua jari Ar-Rahman". Betapa cepatnya dia dapat berubah, sementara setan selalu mempertakutinya dengan kemiskinan seraya memerintahkannya melakukan perbuatan keji dan mungkar. Setan juga adakalanya melakukan "sentuhan" di hati seseorang segera setelah adanya "sentuhan" malaikat. Maka, hendaknya dia segera menggunakan kesempatan baik manakala muncul di hatinya.

Dan, hendaknya dia menetapkan suatu bulan tertentu (untuk mengeluarkan zakatnya) jika dia memang merencanakan pembagian zakatnya secara sekaligus. Sebaiknya pula, dia memilih waktu yang diutamakan dalam agama, agar zakatnya itu menjadi penyebab suburnya amal kebajikannya dan berlipatgandanya pahala dari zakat yang

dikeluarkan. Misalnya, bulan Muharram yang merupakan bulan pertama, di samping ia sebagai salah satu bulan yang disucikan (*al-asyhur al-hurum*). Atau di bulan Ramadhan, mengingat sebuah hadis yang menyatakan:

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَجْوَدَالْخَلْقِ وَ كَانَ فِىْ رَمَضَانَ كَالرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُمْسِكُ فِيْهِ شَيْئًا

"Rasulullah Saw. adalah orang yang paling dermawan. Terlebih lagi di bulan Ramadhan, ketika beliau 'seperti angin yang bertiup bebas', tidak menyimpan sedikit pun dari apa yang diperolehnya." (HR Bukhari dan Muslim)

Bulan Ramadhan juga memiliki keistimewaan *lailatul-qadar*, malam diturunkannya Al-Quran padanya. Diriwayatkan bahwa Mujahid pernah berkata, "Janganlah kalian menyebutnya Ramadhan, sebab itu adalah salah satu nama Allah Swt. Tetapi, sebutlah ia bulan Ramadhan."

Bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan yang utama dan banyak pahalanya, sebab ia tergolong pula dalam "bulan-bulan yang disucikan". Padanya berlangsung ibadah haji, termasuk di dalamnya "hari-hari yang diketahui" (*al-ayyâm al-ma'lûmât*), yakni kesepuluh hari pertama, "hari-hari yang dihitung" (*al-ayyâm al-ma'dûdât*), yakni hari-hari *tasyriq* (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

Adapun yang paling utama di bulan Ramadhan ialah sepuluh harinya yang terakhir, sedangkan yang paling utama di bulan Dzulhijjah ialah sepuluh harinya yang pertama.

Tugas Ketiga (dalam mengeluarkan zakat) ialah

merahasiakannya. Yang demikian itu, demi menghindari perasaan riya (pamer).

Sabda Rasulullah Saw.:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ إِلٰى فَقِيْرٍ فِى سِرٍّ

"Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan oleh seorang yang berharta sedikit kepada seorang miskin secara rahasia." (HR Ahmad)

Dan, telah berkata seorang di antara ulama, "Tiga hal yang merupakan perbendaharaan kebajikan, satu di antaranya merahasiakan sedekah."

Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا فِى السِّرِّ فَيَكْتُبُهُ اللّٰهُ لَهُ سِرًّا ، فَإِنْ أَظْهَرَهُ نُقِلَ مِنَ السِّرِّ وَكُتِبَ فِى الْعَلَانِيَةِ ، فَإِنْ تَحَدَّثَ بِهِ نُقِلَ مِنَ السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَكُتِبَ رِيَاءً

"Apabila seorang hamba melakukan suatu amal kebaikan secara rahasia, Allah akan mencatatnya sebagai suatu kebajikan yang bersifat rahasia. Tetapi, apabila dia menampakkannya, Allah akan memindahkannya dari daftar amalan yang bersifat rahasia dan mencatatnya dalam daftar amalan yang dilakukan secara terbuka. Dan, apabila dia menyebut-nyebutnya kepada orang lain, amalannya itu akan dipindahkan dari yang rahasia dan terbuka, lalu dicatat

sebagai amalan yang bersifat riya."[11]

Tersebut dalam hadis yang masyhur:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... (أَحَدُهُمْ) رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهُ بِمَا أَعْطَتْ يَمِيْنُهُ

"Tujuh manusia yang (kelak pada Hari Kiamat) *akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.* (Salah satu di antaranya:) *Seorang yang bersedekah dengan sesuatu secara rahasia, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya."* [12]

Dalam sebuah hadis lainnya:

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ

"Sedekah rahasia memadamkan amarah Tuhan." [13]

"Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan oleh seorang yang berharta sedikit kepada seorang miskin secara rahasia." —HR Ahmad

Dan, Allah berfirman:

وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Dan jika kamu merahasiakannya serta memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu .... (QS Al-Baqarah: 271)

Adapun faedah merahasiakan sedekah ialah keselamatan dari sifat riya (ingin dilihat orang).

Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ مُسْمِعٍ وَ لَا مُرَاءٍ وَ لَا مَنَّانٍ

"Allah Swt. tidak akan menerima suatu amalan dari seorang yang ingin dilihat dan dipuji serta yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya." [14]

Orang yang membicarakan sedekahnya adalah seorang yang suka pamer, dan yang memberi terang-terangan di tengah-tengah orang banyak adalah seorang yang ingin dipuji. Adapun merahasiakan pemberian dan tidak membicarakannya, merupakan keselamatan dari semua itu.

Beberapa kelompok telah berusaha maksimal untuk meraih pahala, dengan merahasiakan sedekahnya agar tidak diketahui oleh si penerima. Ada sebagian dari mereka yang meletakkannya di tangan orang buta. Sebagiannya lagi meletakkannya di jalan yang akan dilalui oleh si miskin, atau tempat duduknya, sehingga dapat dilihat oleh si miskin tanpa dia dapat melihat si pemberi. Ada lagi yang melipatnya di baju si miskin ketika dia tidur. Atau, menyampaikannya melalui tangan orang lain, sehingga tidak diketahui siapa pemberinya, sementara berpesan kepada si perantara agar tidak membuka rahasianya. Semua upaya itu semata-mata dilakukan demi

berharap dapat memadamkan murka Allah Swt., di samping menjaga diri dari sifat riya dan keinginan dipuji.

Dan, sekiranya tak ada jalan lain kecuali zakatnya itu diketahui oleh seseorang, maka menyerahkannya kepada seorang perantara lebih baik daripada diketahui oleh si miskin. Sebab, bila diketahui oleh si miskin maka dikhawatirkan adanya riya, di samping *minnah*[15]. Adapun jika hanya diketahui oleh si perantara maka yang ada hanyalah riya.

Begitu juga apabila yang menjadi tujuannya dalam mengeluarkan zakatnya itu ialah agar diketahui oleh masyarakat luas dan menjadikan dirinya terkenal, maka amalannya itu akan menjadi sia-sia (tak berpahala). Sebab, di antara hikmah zakat ialah mengikis sifat kebakhilan dari dalam hati serta memperlemah kecintaan pada harta. Sementara itu, kecenderungan untuk memperoleh "nama" dan kedudukan dalam masyarakat lebih menguasai jiwa seseorang daripada kecintaan pada harta itu sendiri. Kedua sifat tersebut, di akhirat kelak; menjerumuskan ke jurang kebinasaan. Bedanya—dalam kuburan seseorang—kebakhilan akan berubah (dalam perumpamaan) menjadi kalajengking yang menyengat, sedangkan sifat riya akan berubah menjadi ular besar. Karena itu, manusia diperintahkan agar memperlemah atau membunuh kedua sifat itu agar terhindar dari gangguannya.

Maka, apabila dia bertujuan agar dengan pengeluaran zakatnya itu mendapat pujian dari manusia, jadilah dia seolah-olah dengan sengaja menambah kekuatan ular tersebut dengan sebagian kekuatan kalajengking. Sedemikian itulah, sehingga kekuatan si ular bertambah sekadar berkurangnya

kekuatan si kalajengking. Sebaliknya, seandainya dia membiarkan saja keadaannya seperti asalnya semula, tentu akibatnya akan lebih ringan baginya.

Adapun yang menambah kekuatan sifat-sifat itu ialah membiarkannya tanpa kendali. Sementara itu, usaha yang dapat memperlemahnya ialah *mujahadah* (perjuangan jiwa) dan perlawanan terhadapnya, serta mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengannya.

Cobalah Anda renungkan, faedah apa kiranya yang akan diperoleh dari upaya melawan kecenderungan sifat kebakhilan, jika dalam waktu yang sama Anda memperturuti kecenderungan sifat riya? Hasilnya, tak lebih dari melemahnya yang satu sementara yang lainnya bertambah kuat.

Dalam bagian *Rubu' Al-Muhlikât* dari buku *Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*, rahasia-rahasia yang tersembunyi mengenai hal ini akan lebih diungkapkan.

Tugas Keempat, membagikan zakat secara terang-terangan, yaitu jika dia memperkirakan bahwa yang demikian itu akan mendorong orang banyak agar menirunya. Tetapi, bersamaan dengan itu, dia harus berusaha menjaga jiwanya dari perasaan riya.

Firman Allah Swt.:

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ

... Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, itu baik. (QS Al-Baqarah: 271)

Yang demikian itu, tentunya apabila situasi menghendakinya. Baik agar menjadi contoh yang ditiru atau disebabkan si peminta memintanya di hadapan khalayak. Dalam keadaan seperti itu, tak sebaiknya dia menolak bersedekah semata-mata karena khawatir akan timbulnya riya. Hendaknya, dia tetap bersedekah seraya berusaha menjauhkan jiwanya dari sifat riya sedapat mungkin.

Memang, menampakkan sedekah dalam keadaan seperti itu, tak lepas dari timbulnya sesuatu yang juga terlarang—selain riya dan *minnah*—yaitu, mengoyakkan tirai penutup rasa malu dari si miskin. Sangat mungkin perasaannya akan terganggu, karena kini dia tampak di hadapan orang banyak, sebagai seorang miskin yang membutuhkan bantuan. Tetapi, hal itu merupakan akibat ulahnya sendiri, karena dia meminta di hadapan mereka. Maka dalam hal ini, si pemberi tidak harus disalahkan. Sama seperti halnya seorang yang melakukan perbuatan kefasikan. Kita dilarang memata-matainya dan membuka rahasia perbuatannya itu selama dia sendiri berusaha menutupinya. Tetapi, apabila dia dengan sengaja membuka kedoknya dan berterang-terangan tentang perbuatannya, maka dia sendiri yang bersalah jika perbuatannya itu menjadi pembicaraan orang ramai. Menjatuhkan hukuman atas dirinya pun sudah dengan sendirinya merupakan pengumuman yang tak terhindarkan. Semua itu, disebabkan oleh si pelaku kefasikan itu sendiri. Dalam pengertian ini, Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ

"Barangsiapa mencampakkan pakaian penutup rasa malunya, tak berlakulah hukum pergunjingan

terhadapnya." [16]

Allah Swt. juga berfirman:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran)*, mendirikan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.* (QS Fâthir: 29)

Dalam ayat tersebut, terdapat pula anjuran untuk bersedekah secara terang-terangan. Hal itu mengingat adanya faedah menganjurkan, secara tidak langsung, kepada orang lain agar mau juga bersedekah. Maka, hendaknya orang merenungkan dengan saksama faedah yang terkandung dalam sikap tersebut, di samping larangan yang menyertainya. Semua itu, berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing orang. Adakalanya lebih afdal melakukannya secara terbuka dan adakalanya sebaliknya. Dan, barangsiapa mampu membedakan antara keuntungan dan kerugian dalam segala sesuatu, lalu tidak memandang dengan pandangan hawa nafsu, pasti akan mengetahui mana yang terbaik dalam setiap keadaan.

Tugas Kelima (dalam mengeluarkan zakat), ialah agar dia tidak merusaknya dengan menyebut-nyebutnya selalu, serta mengganggu perasaan si penerima. Allah Swt. telah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan al-mann (menyebut-nyebutnya) *dan* al-adzâ (menyakiti perasaan si penerima) .... (QS Al-Baqarah: 264)

Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat "*al mann*" dan "*al-adzâ*" dalam ayat tersebut di atas. Ada yang mengatakan bahwa *al-mann* ialah menyebut-nyebutnya, sedangkan *al-adzâ* ialah memberikannya secara terang-terangan. Sufyan berkata, "Barangsiapa melakukan *al-mann*, maka sedekahnya itu menjadi rusak." Seseorang bertanya kepadanya, "Bagaimanakah *al-mann* itu?" Sufyan menjawab, "Menyebutnya dan membicarakannya di depan orang lain." Ada pula sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-mann* ialah meminta imbalan tenaganya, sedangkan *al-adzâ* ialah mengejeknya karena kemiskinannya. Yang lainnya mengatakan bahwa *al-mann* ialah bersikap sombong karena memberinya sedekah, sedangkan *al-adzâ* ialah membentaknya atau mengecamnya karena dia telah meminta.

Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةَ مَنَّانٍ

"Allah Swt. tidak menerima sedekah orang yang selalu menyebut-nyebutnya."[17]

Menurut hematku, *al-mann* bersumber di dalam hati. Ia termasuk di antara sifat hati yang kemudian bercabang dalam bentuk beberapa keadaan yang tampak pada lidah dan

beberapa anggota tubuh lainnya. Asal mulanya ialah ketika seseorang melihat dirinya telah berbuat kebajikan pada si miskin dan berjasa kepadanya. Padahal, yang sebenarnya ialah bahwa si miskinlah yang telah berbuat kebajikan kepadanya dengan mau menerima darinya hak Allah Swt., yang menyucikannya serta menyelamatkannya dari api neraka. Dan sekiranya dia tidak mau menerima darinya, tentulah si pemberi kini masih terikat oleh tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka, sesungguhnya dia berutang budi kepada si miskin yang telah menjadikan telapak tangannya sebagai wakil Allah Swt. dalam mengambil hak-Nya.

Sabda Nabi Saw.:

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيَدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِى يَدِ السَّائِلِ

"Sesungguhnya sedekah itu jatuh di tangan Allah Swt. sebelum ia jatuh di tangan si peminta." [18]

Maka, hendaknya dia meyakinkan diri bahwa dengan pemberiannya itu, dia menyerahkan hak Allah kembali kepada-Nya. Sementara si miskin, mengambil rezekinya setelah dia menjadi milik Allah Swt.

Dan, seandainya dia berutang kepada seseorang kemudian orang itu memberi kuasa kepada budaknya atau pelayannya yang menjadi tanggungannya, untuk menerima pembayaran utang tersebut, maka si pembayar utang tentunya tidak akan merasa telah menanam budi kepada si budak atau pelayan yang menerima. Bahkan, seandainya dia merasa telah berbuat kebajikan kepadanya, tentunya hal ini hanyalah menunjukkan kebodohannya. Adapun yang benar-benar telah berbuat kebajikan ialah si majikan yang telah menanggung kehidupan

si budak. Adapun si pembayar zakat tidak melakukan sesuatu kecuali penunaian kewajibannya. Itu pun masih diberi imbalan (pahala) yang menyenangkannya kelak. Maka—pada hakikatnya—si penerima telah berjasa kepada si pemberi. Karena itu, tidak sepatutnyalah dia menyebut-nyebut pemberiannya kepada si miskin.

Jadi, apabila seseorang telah memahami ketiga makna kewajiban berzakat atau salah satu darinya, sebagaimana telah kami sebutkan, tentunya dia tidak akan menganggap dirinya sebagai pelaku kebajikan untuk siapa pun kecuali untuk dirinya sendiri. Baik dia memberikannya sebagai bukti atas kecintaannya kepada Allah Swt., atau dia hendak menyucikan jiwanya dari keburukan sifat kebakhilan, ataupun sebagai manifestasi rasa terima kasihnya (syukurnya) kepada Allah atas harta yang dianugerahkan oleh-Nya seraya mengharapkan tambahan dari-Nya. Betapapun juga, tidak ada alasan sedikit pun baginya untuk menganggap dirinya telah berjasa kepada si miskin. Karena itu, seandainya dia telah dikuasai oleh kejahilan hingga menganggap dirinya telah berjasa, niscaya akan tampak darinya perilaku *al-mann*. Yaitu menyebut-nyebutnya, mempertunjukkannya kepada orang lain serta meminta imbalan dari si penerima, baik berupa ucapan terima kasih, doa, layanan, penghormatan, pengistimewaan dalam tempat duduk, dan lain sebagainya. Semua ini merupakan buah dari *al-mann*.

Aneka Gangguan dan Sumbernya

Adapun tentang gangguan lahiriah yang ditujukan kepada si penerima pemberian, yang jelas di antaranya ialah dengan memarahi, mengecam, menyindir, mengejek, bersikap cemberut, membuka rahasia, dan meremehkannya. Sementara

gangguan yang bersifat batiniah (yang juga merupakan sumber dari gangguan lahiriah), ialah dua macam:

Pertama: Perasaan hati yang berat berpisah dengan hartanya itu. Hal ini pasti menyebabkan sempitnya dada serta buruknya perilaku.

Kedua: Anggapan bahwa dirinya lebih utama daripada si miskin. Dan bahwa si miskin, disebabkan kemiskinannya itu, adalah manusia yang lebih rendah derajatnya daripada dirinya sendiri. Kedua perasaan itu bersumber dari kejahilan.

Adapun perasaan tidak senang atau berat hati untuk menyerahkan sebagian hartanya, tak lain merupakan tanda kedunguan. Sebab, barangsiapa merasa berat memberi satu dirham sebagai imbangan memperoleh seribu, pastilah dia seorang yang amat dungu.

Padahal, dia mengeluarkan hartanya itu demi memperoleh ridha Allah serta pahala di akhirat. Sudah tentu yang demikian itu lebih mulia daripada yang telah atau akan diberikannya, demi penyucian dirinya dari kenistaan kebakhilan atau demi menyatakan syukurnya agar memperoleh tambahan dari Allah. Bagaimanapun, tak ada alasan untuk merasa tidak senang atau berat hati. Adapun yang berkenaan dengan gangguan batiniah yang kedua (yakni anggapan bahwa si miskin lebih rendah derajatnya), maka yang demikian itu juga bersumber dari kejahilan. Sebab, sekiranya dia mengetahui keutamaan kemiskinan dibanding kekayaan, juga besarnya tanggung jawab para hartawan, niscaya dia tidak akan meremehkan si miskin. Bahkan, dia akan ber-*tabarruk* dengannya dan mendambakan derajatnya.

Diberitakan bahwa orang-orang baik, dari kalangan

hartawan, baru akan masuk surga limaratus tahun setelah kaum fakir-miskin. Karena itu, Rasulullah Saw. pernah bersabda:

هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

"Mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi, demi Tuhannya Ka'bah."

Maka, bertanyalah Abu Dzarr:

مَنْ هُمْ ؟

"Siapa mereka itu, ya Rasulullah?"

Jawab beliau:

هُمُ الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالًا

"Mereka itu ialah orang-orang yang banyak hartanya."[19]

Di samping itu, bagaimana mungkin dia meremehkan si miskin, sedangkan Allah Swt. telah menjadikannya sebagai "lahan perdagangan" bagi si kaya? Karena, dia memperoleh hartanya itu dengan jerih payah si miskin. Lalu, dia makin memperoleh kelebihan dan berupaya menyimpannya sesuai yang diperlukannya. Dan, Allah telah mewajibkan kepadanya agar memberi si miskin sekadar kebutuhannya dan menahan kelebihan darinya yang justru akan bermudarat seandainya diserahkan juga kepadanya. Jelas bahwa, si kaya telah dipekerjakan (oleh Allah Swt.) agar berusaha demi rezeki si miskin. Akan tetapi, ada kekhususan pada diri si kaya dalam

hal menghadapi urusan-urusan, memecahkan kesulitan-kesulitan, dan menjaga kelebihan hartanya itu. Semua itu terus-menerus dihadapinya sampai dia menemui ajalnya, ketika hartanya itu dimakan oleh lawan-lawannya.

Maka, jika perasaan tidak senangnya itu dapat hilang, lalu berganti dengan kegembiraan—dengan taufik Allah Swt.—baginya; yaitu dengan menunaikan zakatnya serta menyerahkannya ke tangan si miskin, sehingga dengan demikian, dia terlepas dari kewajiban atas dirinya sendiri, maka akan surut pulalah segala gangguan, kecaman, dan wajah yang cemberut, lalu berganti dengan keceriaan, pujian, dan kepuasan.

Mungkin Anda akan bertanya, "Melihat diri sendiri pada derajat seorang yang berbuat kebajikan adalah suatu keadaan yang tidak tampak. Adakah tanda tertentu yang dengannya dia dapat menguji dirinya sendiri, sehingga tidak menganggapnya sebagai seorang pembuat kebajikan?" Memang, hal itu memiliki tanda yang cukup jelas. Yaitu—misalnya dengan mengandaikan si miskin tersebut melakukan suatu kejahatan terhadapnya atau berpihak kepada musuhnya sendiri (musuh si pemberi zakat). Dalam keadaan seperti itu, adakah perasaan ketidaksenangannya kepada si miskin itu akan menjadi lebih kuat daripada perasaan ketidaksenangannya sebelum memberikan kepadanya sedekahnya itu? Nah, jika ketidaksenangannya itu bertambah, maka hal ini berarti bahwa sedekahnya itu tidak terlepas dari campuran *minnah*. Sebab, ternyata dia kini mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkannya semula (sebelum bersedekah).

Mungkin Anda akan berkata lagi, "Keadaan seperti ini adalah suatu yang tidak tampak. Tak ada hati orang mana pun yang terlepas sama sekali darinya. Apa kiranya obatnya?"

Ketahuilah bahwa ada dua macam obat, yaitu batin dan zhahir. Adapun obat yang batin ialah makrifat (pengetahuan mendalam) tentang hakikat-hakikat yang berkaitan dengan makna-makna kewajiban zakat (sebagaimana telah disebutkan sebelum ini). Dan bahwa si miskinlah yang, dengan kesediaannya menerima sedekah itu, sepatutnya dianggap sebagai orang yang berjasa, karena telah menyebabkan penyucian diri bagi si pemberi.

Adapun obat yang zhahir ialah kesadaran bahwa cara pelaksanaan suatu amalan merupakan dasar penilaian tentang amalan tersebut. Sebab, pelaksanaan yang berdasarkan akhlak yang baik pasti mewarnai hati dengan kebaikan pula, seperti yang akan diuraikan rahasia-rahasianya pada bagian akhir buku ini.

Karena itulah, maka sebagian orang meletakkan sedekahnya di hadapan si miskin seraya duduk dengan tawadhu, mengharapnya mau menerima sedekahnya itu, seolah-olah si pemberi itulah yang sangat membutuhkan kebaikan dari si penerima. Sementara itu, dia merasa cemas seandainya si miskin tidak mau menerimanya.

Ada lagi sebagian dari mereka yang membuka telapak tangannya di hadapan si miskin agar dia yang mengambil sedekah itu, sehingga tangan si miskin itulah yang berada di atas.[20]

Telah menjadi kebiasaan Aisyah dan Ummu Salamah (dua di antara istri-istri Rasulullah Saw.) apabila mengutus seseorang untuk mengantarkan sedekah mereka kepada seorang miskin, kedua-duanya berpesan kepada si utusan, "Ingat-ingatlah apa yang diucapkan dalam doanya ketika menerima pemberian ini." Kemudian mereka membalas

ucapannya itu persis sama seperti itu. Mengenai ini mereka menjelaskan, “Ucapan kami ini sebagai imbangan ucapannya, sehingga pahala sedekah kami tetap utuh.”

Mereka tidak mengharapkan doa dari si penerima sedekah, sebab hal itu hampir mirip dengan imbalan. Itulah sebabnya mereka membalas ucapan doa dengan sasarannya. Begitu pula yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab dan putranya, Abdullah r.a.

Sedemikian itulah *arbâb al-qulûb* (orang-orang yang telah tercerahkan hati-nuraninya) mengobati jiwa-jiwa mereka. Dan memang, tak ada obat secara lahiriah selain perbuatan-perbuatan seperti ini, yang menunjukkan sifat rendah hati dan tawadhu.

Adapun obat secara batiniah, ialah makrifat-makrifat yang telah kami sebutkan sebelum ini. Yang ini ditinjau dari segi amal, dan yang itu ditinjau dari segi ilmu. Karena, jiwa seseorang tak mungkin diobati kecuali dengan adonan ilmu dan amal.

Persyaratan seperti ini yang berkenaan dengan zakat, dapat disamakan dengan persyaratan khusyuk dalam shalat. Tentang hal ini, dapat diketahui dari sabda Nabi Saw.

لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا

“Tiada yang dapat diterima dari shalat seseorang, kecuali bagian yang disadari olehnya.”

Dan, sabda beliau pula:

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةَ مَنَّانٍ

"Allah Swt. tidak akan menerima sedekah yang berasal dari seseorang yang selalu menyebut-nyebutnya."

Hal ini, sama pula dengan firman Allah Swt.:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan al-mann (menyebut-nyebutnya) *dan* al-adzâ (menyakiti perasaan si penerima) .... (QS Al-Baqarah: 264)

Adapun fatwa dari para ahli fiqih tentang sahnya zakat dan terlepasnya kewajiban si pemilik harta, meskipun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka hal ini soal lain. Dalam buku kami, *Rahasia-Rahasia Shalat*, telah kami isyaratkan mengenai makna tersebut.

Tugas Keenam (dalam mengeluarkan zakat), hendaknya dia menganggap apa yang dikeluarkannya itu sebagai suatu yang "kecil" (remeh). Sebab, apabila dia menganggapnya sebagai suatu yang besar, niscaya dia akan terkena penyakit ujub (merasa bangga dan takjub terhadap diri sendiri). Padahal, ujub termasuk dalam *muhlikât*, yakni hal-hal yang dapat membinasakan nilai amal seseorang dan menjadikannya sia-sia.

Firman Allah Swt.:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

... Dan (ingatlah) *Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi* (jumlah yang banyak itu) *sama sekali tidak berguna bagimu.* (QS Al-Taubah: 25)

Dikatakan orang bahwa makin kecilnya suatu perbuatan baik di mata pelakunya, makin besar pula nilainya di sisi Allah Swt. Sebaliknya, jika perbuatan maksiat makin dianggap besar, (oleh pelakunya), dia menjadi makin kecil di sisi Allah.

Dikatakan orang lagi, "Suatu perbuatan ma'ruf tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan tiga hal: Memandangnya kecil, mempersegerakannya, dan merahasiakannya."

Namun, perbuatan menganggap besar suatu amalan tidak sama dengan *al-mann* (menyebut-nyebutnya) dan *al-adzâ* (gangguan yang ditujukan kepada si penerima pemberian). Sebab, seandainya seseorang menafkahkan hartanya untuk memakmurkan masjid atau asrama para pelajar, maka ada kemungkinan menganggapnya suatu amalan yang besar meskipun tidak harus disertai *al-mann* dan *al-adzâ*. Bahkan, sifat ujub dan membesar-besarkan sesuatu dapat berlaku dalam semua jenis ibadah.

Adapun obatnya ialah ilmu dan amal. Yang dimaksud dengan ilmu ialah dengan mengetahui (dan menyadari) bahwa 10% apalagi 2,5% (jumlah zakat) adalah suatu jumlah yang kecil dari sesuatu yang banyak. Dan bahwa, dirinya telah merasa puas dengan bentuk penafkahan harta yang paling rendah derajatnya (sebagaimana telah disebutkan dalam keterangan tentang kewajiban berzakat, sebelum ini). Maka, sepatutnya dia merasa malu, bagaimana dia sampai

menilainya besar? Kalaupun dia naik sampai derajat yang paling tinggi sekalipun, dengan menafkahkan semua hartanya atau yang terbanyak darinya, hendaknya dia merenungkan: Dari mana dia memperoleh hartanya itu, dan untuk apa dia menafkahkannya?

Sesungguhnya harta itu milik Allah Swt. Dialah yang menganugerahkan kepadanya, kemudian memberinya taufik, sehingga tergerak hatinya untuk menafkahkannya. Jika begitu, mengapa dia membesar-besarkan untuk Allah, sesuatu yang sesungguhnya milik-Nya Swt.? Dan, sekiranya dia dalam perbuatannya itu semata-mata memandang pada akhirat dan karenanya dia menafkahkan hartanya itu demi memperoleh pahala, mengapa pula dia membesar-besarkannya, sedangkan dia menunggu imbalannya yang berlipat ganda?

Adapun yang dimaksud dengan amal (sebagai pengobat sifat ujub), maka hendaknya dia menyerahkan pemberiannya itu seraya mengiringinya dengan rasa malu. Sebab, dia telah berlaku bakhil dengan menahan sebagian hartanya dan tidak menafkahkan semuanya demi Allah Swt. Maka, sikap malunya itu seperti sikap orang yang diminta mengembalikan sesuatu yang pernah dititipkan kepadanya, dan kini dia hanya bersedia mengembalikan sebagiannya seraya menahan sebagiannya yang lain.

Seperti telah disebutkan, harta itu semuanya milik Allah. Menafkahkan semuanya lebih disukai oleh-Nya. Walau demikian, Dia tidak memerintahkan kepada hamba-Nya agar menafkahkan semuanya, mengingat bahwa yang demikian itu akan sangat terasa berat di hatinya, disebabkan kebakhilannya. Sebagaimana dalam firman Allah:

اِنْ يَسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا

*Sekiranya Dia (*Allah) *meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu* (agar memberikannya semua)*, niscaya kamu akan kikir.* (QS Muhammad: 37)

Tugas Ketujuh, hendaknya dia memilih yang terbaik dan yang paling disukai dari hartanya, untuk dikeluarkannya sebagai zakat. Sebab, Allah Swt. adalah Dzat Mahabaik, sehingga tidak akan menerima kecuali segala yang baik. Dan, sekiranya yang dikeluarkannya itu berasal dari barang syubhat (dalam hal ini, apakah benar-benar miliknya atau bukan), maka ada kemungkinan dia tidak termasuk di antara miliknya yang sebenarnya. Tentu, hal ini sama sekali tidak memadai. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Anas bin Malik, Nabi Saw. pernah bersabda:

طُوْبٰى لِعَبْدٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالٍ اِكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

"Berbahagialah seorang hamba yang menafkahkan dari harta yang diperolehnya tanpa maksiat." [21]

Jika yang dikeluarkannya itu bukan dari bagian hartanya yang baik maka perbuatannya itu termasuk perilaku yang buruk. Sebab, dia telah menahan yang baik untuk dirinya sendiri, atau untuk keluarganya, dan tidak mengutamakan Allah Swt. di atas sesuatu selain-Nya. Dan sekiranya dia melakukan hal seperti ini untuk tamunya, lalu menghidangkan kepadanya makanan yang terburuk di rumahnya, niscaya perbuatannya ini akan menimbulkan kemarahan si tamu.

Yang demikian itu, apabila pandangannya ditujukan

kepada Allah Swt. Adapun jika dia memandang kepada dirinya sendiri serta pahala baginya di akhirat, sudah tentu dia tidak dapat dinilai sebagai seorang berakal. Karena, seorang yang berakal tentunya tidak akan mengutamakan sesuatu di atas dirinya sendiri. Padahal (seperti tersebut dalam salah satu hadis), seorang yang berharta, pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu dari hartanya itu kecuali apa yang telah disedekahkannya, sehingga tetap tersimpan baginya pahalanya; atau yang dimakannya, lalu hilang tak berbekas. Jelas bahwa, sesuatu yang dimakannya itu tak lebih dari pemenuhan hawa nafsunya sekilas. Maka, tidaklah termasuk perbuatan yang bijaksana apabila seseorang hanya membatasi pandangannya pada sesuatu yang bersifat sementara, lalu dia tidak menyimpan untuk masa depannya.

Allah Swt. telah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ
أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan) *terhadapnya ....* (QS Al-Baqarah: 267)

Disebutkan dalam suatu hadis:

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ

"Adakalanya satu dirham lebih utama daripada seribu dirham." [22]

Hal itu dapat terjadi bila seseorang mengeluarkan zakatnya dari hartanya yang terbaik dan yang terhalal, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa puas serta kegembiraan dengan penggantinya yang berupa pahala kelak. Tetapi, adakalanya seseorang mengeluarkan seratus ribu dirham yang berasal dari bagian hartanya yang tidak disukainya. Tentunya yang demikian itu, menunjukkan bahwa dia tidak mengutamakan Allah Swt. dengan sesuatu yang disukainya. Karena itu pula, Allah Swt. mengecam suatu kaum yang telah menjadikan bagian yang tidak mereka sukai dari harta mereka, bagi Allah. Seperti dalam firman-Nya:

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰىۗ لَا

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan bahwa sesungguhnya (segala) *yang baik-baik untuk mereka. Tidak!*

(Sebagian dari para ahli qiraat Al-Quran berhenti pada bagian ini, sebagai sanggahan atas ucapan mereka. Setelah itu, dimulai lagi dengan):

جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ

Allah menetapkan neraka bagi mereka. (QS An-Nahl: 62)

Sebagai balasan atas sikap mereka yang menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya.

Tugas Kedelapan, mencari seorang yang saleh (berperilaku baik) untuk diserahkan kepadanya zakatnya itu. Jadi, tidak menyerahkannya kepada sembarang orang yang termasuk dalam kedelapan kelompok (*ashnaf*). Sebab, di antara mereka itu ada yang memiliki sifat-sifat luhur yang khusus. Maka, hendaknya dia memperhatikan mereka. Ada enam sifat khusus berkenaan dengan hal ini:

Pertama, orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang berpaling dari dunia dan menujukan sepenuh hatinya pada perdagangan akhirat.

Sabda Rasulullah Saw.:

لَا تَأْكُلْ إِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَ لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

"Jangan makan makanan seseorang kecuali seorang yang benar-benar bertakwa, dan jangan membiarkan seseorang memakan makananmu kecuali seorang yang benar-benar bertakwa." [23]

Seorang yang benar-benar bertakwa akan menggunakan pemberianmu kepadanya untuk membantunya melaksanakan ketakwaan. Dengan demikian, Anda menjadi sekutunya dalam ketaatannya dengan bantuan Anda kepadanya.

Sabda Nabi Saw.:

أَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ وَ أَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Ikutkanlah orang-orang bertakwa dalam memakan makanan kalian dan tujukanlah amal kebaikan kalian kepada mereka yang benar-benar beriman."[24]

Dalam riwayat lainnya:

أَضِفْ بِطَعَامِكَ مَنْ تُحِبُّهُ فِى اللّٰهِ تَعَالٰى

"Hendaknya kamu menjamu orang yang kaucintai demi Allah Swt."

Seorang dari kalangan ulama, biasa mengkhususkan makanannya untuk kaum fakir dari kalangan sufi saja. Pernah dikatakan kepadanya, "Seandainya Anda mengikutsertakan para fakir-miskin lainnya, tentunya lebih afdal." Ulama itu menjawab, "Tidak. Mereka itu orang-orang yang memusatkan semua pikiran dan kegiatan mereka hanya untuk Allah. Jika suatu waktu mereka dilanda kemiskinan yang sangat, tentu pikirannya akan menjadi kusut. Karena itu, saya lebih suka mencegah kekusutan pikiran mereka daripada memberi seribu orang yang pikirannya hanya tertuju pada dunia." Ucapannya ini didengar oleh Al-Junaid. Dia sangat kagum dan berkata, "Ini adalah ucapan seorang wali. Sudah lama sekali saya tidak mendengar ucapan lebih baik daripada ini." Beberapa waktu kemudian, keadaan perdagangan orang tersebut merosot hingga dia berniat menutup warungnya. Ketika Al-Junaid mendengar hal ini, dia segera mengirim sejumlah uang kepadanya seraya berpesan, "Lengkapilah barang daganganmu dan jangan menutup warungmu. Sebab, perdagangan tidak akan mendatangkan mudarat bagi orang

seperti Anda." Disebutkan bahwa orang tersebut adalah pemilik warung yang menjual sayur dan keperluan rumah tangga. Dia biasa memenuhi keperluan-keperluan para fakir-miskin secara gratis.

Kedua (di antara sifat khusus orang-orang yang perlu diistimewakan dalam pembagian uang zakat) ialah orang-orang berilmu. Pemberian kepada mereka akan membantu mereka untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya. Ilmu adalah jenis ibadah yang paling mulia, apabila disertai dengan niat yang baik. Telah menjadi kebiasaan Ibn Al-Mubarak untuk mengkhususkan pemberiannya bagi para ahli ilmu. Pernah dikatakan kepadanya, "Sekiranya Anda tidak mengkhususkan mereka saja, tentunya lebih baik." Jawabnya, "Saya tidak mengetahui adanya suatu kedudukan yang lebih mulia—setelah kedudukan *nubuwwah*—daripada kedudukan ahli ilmu. Maka, apabila hati mereka disibukkan oleh suatu kebutuhan, mereka tidak akan mampu menujukan pikiran sepenuhnya pada ilmu, dan tidak akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena itu, menghindarkan mereka dari semua kesibukan selain ilmu adalah hal yang afdal."

Ketiga (di antara sifat orang-orang yang perlu diistimewakan dalam pembagian uang zakat) ialah orang yang benar-benar tulus dalam ketakwaannya serta pengetahuannya akan tauhid. Adapun tanda kesempurnaan tauhidnya ialah apabila menerima suatu pemberian, dia akan bersyukur dan bertahmid kepada Allah Swt., karena meyakini bahwa semua nikmat (anugerah) semata-mata dari-Nya.

Di antara wasiat Luqman kepada putranya, "Jangan sekali-kali menganggap adanya pemberi nikmat selain Allah Swt. Hitunglah semua nikmat yang berasal dari selain Allah sebagai utang."

Dan, barangsiapa bersyukur kepada selain Allah Swt., maka seolah-olah tidak mengenal Sang Pelimpah nikmat dan tidak mengetahui bahwa si perantara adalah seorang yang terpaksa tunduk pada kehendak Allah Swt. Karena, Dialah yang telah memaksakan faktor-faktor pendorong perbuatan itu serta memudahkan baginya segala penyebabnya. Maka, ketika orang tersebut memberi, sesungguhnya dia tidak dapat berbuat selain itu. Dan, seandainya dia hendak meninggalkan perbuatannya itu, niscaya dia tidak akan memiliki kemampuan untuknya. Yaitu, setelah Allah Swt. menghunjamkan dalam hatinya bahwa kebaikan agama dan dunianya terletak dalam perbuatan tersebut. Maka, jika pendorongnya telah menjadi kuat, niscaya keinginannya menjadi mantap dan bangkit kemampuannya untuk melakukan hal itu. Dalam keadaan seperti itu, dia tak akan mampu menentang pendorong hatinya yang kuat dan mantap itu. Dan memang, Allah-lah yang menciptakan segala pendorong dalam hati serta membangkitkannya; menghilangkan kelemahan serta kebimbangannya, dan setelah itu menundukkan kemampuan manusia agar bergerak mengikuti segala pendorongnya.

Siapa saja yang meyakini hal-hal tersebut, niscaya tak akan memandang pada sesuatu selain kepada Sang Penyebab dari semua sebab. Keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba seperti ini, sungguh lebih bermanfaat bagi si pemberi daripada pujian dan ucapan terima kasih dari orang selainnya. Sebab, pujian dan ucapan terima kasih seperti itu, tak lebih dari gerak lidah yang—pada umumnya—sedikit sekali faedahnya. Sementara itu, bantuan yang ditujukan kepada seorang hamba Allah yang kuat tauhidnya, seperti disebutkan di atas, tidak akan hilang sia-sia.

Adapun orang yang memuji karena diberi lalu mendoakan kebaikan, maka dia (adakalanya) akan mencela apabila tidak

diberi, dan mendoakan keburukan apabila diganggu. Akan tetapi, ihwal orang seperti ini berbeda-beda.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengirim suatu pemberian kepada seorang yang tergolong fakir-miskin. Beliau berkata kepada yang diutus, "Ingat-ingatlah apa yang diucapkan ketika menerimanya." Maka ketika menerimanya, orang itu berkata, "Alhamdulillah, puji bagi Allah yang tidak melupakan siapa yang mengingat-Nya dan tidak menelantarkan siapa yang mensyukuri-Nya." Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, Engkau tak melupakan si fulan (yakni, dirinya sendiri), maka jadikanlah dia tidak melupakan-Mu." Ketika diberitahu mengenai itu, Nabi Saw. merasa senang dan berkata, "Aku sudah tahu bahwa dia akan mengatakan seperti itu."[25]

Lihatlah, betapa orang tersebut hanya mau memalingkan wajahnya kepada Allah!

Pernah Rasulullah Saw. berkata kepada seseorang, *"Bertobatlah!"* Orang itu pun berkata, "Aku bertobat hanya kepada Allah, dan tidak bertobat kepada Muhammad." Maka, Rasulullah Saw. berkata, *"Dia sungguh mengetahui dan mengembalikan hak kepada si pemilik."*[26]

Ketika turun wahyu yang membersihkan nama Aisyah r.a. pada peristiwa itu: (Berita bohong tentangnya), Abu Bakar r.a. berkata kepadanya, "Pergilah dan ciumlah kepala Rasulullah Saw." Tetapi Aisyah berkata, "Demi Allah, aku takkan melakukannya dan tak memuji kecuali Allah!" Mendengar itu, Rasulullah Saw. berkata, *"Biarkanlah dia, wahai Abu Bakar."*[27]

Dalam riwayat lainnya, Aisyah r.a. berkata kepada Abu Bakar r.a., "Kutujukan pujian kepada Allah, bukan kepadamu

atau kawanmu." Akan tetapi, Rasulullah Saw. tidak menyalahkannya karena ucapannya itu. Padahal, wahyu mengenai hal itu turun dan sampai kepadanya melalui lidah Rasulullah Saw.

Memandang datangnya sesuatu tidak dari Allah Swt., merupakan sifat orang-orang kafir. Allah berfirman:

وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Tetapi, apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. (QS Al-Zumar: 45)

Dan, barangsiapa tidak menjernihkan batinnya hingga memandang pada segala macam perantara seperti apa adanya, yakni hanya sebagai perantara semata-mata, maka seolah-olah hatinya belum terlepas dari *syirk khafiy* (syirik yang halus tersembunyi).

Karena itu, hendaknya dia meningkatkan takwanya kepada Allah dengan menjernihkan tauhidnya dari kekeruhan syirik serta segala yang mengotorinya.

Keempat (di antara sifat orang yang perlu diistimewakan dalam pemberian zakat), ialah orang yang menutup diri dan menyembunyikan kebutuhannya, serta tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Atau, tergolong orang yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya, yang walaupun telah hilang kekayaannya tetapi masih tetap memelihara

kebiasaannya yang baik (seperti menjamu tamu dan sebagainya), sementara dia, kini, hidup dalam kesederhanaan yang sangat. Sebagaimana dalam firman Allah:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا
يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا

... (Orang lain) *yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka menjaga diri* (dari meminta-minta). *Engkau* (Muhammad) *mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain ....* (QS Al-Baqarah: 273)

Mereka sama sekali tidak mau meminta-minta dengan mendesak-desak, disebabkan mereka merasa kaya dengan kuatnya keyakinan mereka serta mulia-hati dengan ketabahan mereka.

Tentunya untuk menjumpai orang-orang seperti itu, harus dengan mencarinya di tempat-tempat kediaman mereka. Yakni, di antara orang-orang baik yang kuat agamanya dan yang biasa menutupi keadaan mereka yang serba kekurangan dengan wajah-wajah yang tabah dan menampakkan keceriaan di balik kesusahan. Sudah tentu, pahala dari penyaluran pemberian kepada mereka, jauh lebih berlipat ganda daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta secara terang-terangan.

Kelima, hendaknya dia (yang diutamakan dalam pemberian zakat) seorang penderita cacat atau terhambat oleh suatu penyakit atau sebab lain, sehingga terdapat padanya makna firman Allah Swt.:

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

... (Apa yang kamu infakkan) *adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang* (usahanya karena jihad) *di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat berusaha di bumi ....* (QS Al-Baqarah: 273)

Mereka itu tertahan di jalan akhirat disebabkan suatu cacat atau kesempitan hidup, ataupun dalam upaya membaikkan jiwa-jiwa mereka, tidak mampu bergerak dengan leluasa di bumi karena mereka bagaikan burung yang terpotong sayapnya atau terikat kakinya. Karena sebab-sebab seperti ini pulalah, Umar bin Khaththab r.a. adakalanya memberikan sepuluh ekor domba atau lebih kepada satu keluarga.

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Saw. biasa membagi-bagikan tunjangan sekadar kebutuhan masing-masing orang. Umar bin Khaththab juga pernah ditanya tentang bala (cobaan atau ujian) yang paling berat. Apa itu? Jawabnya, "Banyak tanggungan, sedikit uang!"

Keenam, yang diutamakan dalam pemberian zakat ialah apabila dia dari kalangan sanak kerabat. Sedekah (atau zakat) yang diberikan kepada mereka sekaligus mencakup makna sedekah dan silaturrahim (mempererat hubungan kekerabatan). Dalam silaturrahim, tersedia pahala amat besar yang tak terbilang banyaknya. Ali r.a. telah berkata, "Memberi satu dirham kepada salah seorang kerabat, lebih kusukai daripada bersedekah sebanyak seratus dirham. Dan, memberinya seratus dirham lebih kusukai daripada memerdekakan seorang budak."

Teman-teman karib dan rekan-rekan dalam kebaikan juga

lebih diutamakan daripada kenalan-kenalan biasa, sebagaimana halnya sanak kerabat lebih diutamakan daripada orang-orang asing. Perhatikan baik-baik.

Itulah sifat-sifat yang disukai. Pada masing-masing sifat, terdapat tingkatan-tingkatan. Karena itu, seharusnya diutamakan yang paling tinggi di antaranya. Dan, apabila dijumpai seorang yang terhimpun padanya sejumlah sifat-sifat ini maka itulah penemuan terbesar yang amat diidam-idamkan.

Apabila setelah mencari seperti itu dengan sungguh-sungguh, lalu menjumpai orang yang tepat, dia akan memperoleh dua pahala. Adapun apabila dia tersalah, baginya satu pahala.

Salah satu di antara kedua pahala itu akan diperolehnya segera, yaitu penyucian dirinya dari sifat kebakhilan serta pembuktian kecintaannya kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dalam menaati perintah-Nya. Sebab, sifat-sifat inilah yang akan tumbuh pula dengan mantap dalam hatinya, sehingga menambah kerinduannya pada perjumpaan dengan Allah Swt.

Adapun pahala yang kedua, ialah faedah yang diperolehnya dari doa si penerima yang tergolong orang-orang baik. Hal ini mengingat bahwa jiwa orang-orang yang baik pasti berpengaruh, di waktu sekarang maupun mendatang.

Nah, apabila perkiraannya mengenai diri si penerima itu memang tepat, dia akan mendapat kedua pahala tersebut di atas. Adapun apabila tersalah, dia akan mendapat pahala yang pertama saja. Dengan ini pula, dapatlah dipahami tentang pengertian pahala yang dilipatgandakan bagi seorang

mujtahid yang benar dalam ijtihadnya, baik dalam masalah ini maupun pelbagai masalah lainnya. *Wallâhu a'lam.*[]

Catatan Akhir

8. HR Al-Bazzâr dan Ad-Daruquthni, dari Anas.

9. HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Al-Hakim, dari Ibnu Umar.

10. HR Abu Asy-Syaikh dan Ath-Thabrani dalam Al-Ausath.

11. HR Al-Khatib dalam Tarikh-nya, dari Anas dengan sanad yang lemah.

12. HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah.

13. HR Ath-Thabrani dari Abu Umamah. Juga, dirawikan oleh Abu Asy-Syaikh dalam buku Ats-Tsawab serta Al-Baihaqiy dalam Asy-Syua'ib.

14. Oleh Al-'Iraqiy diberi komentar, "Hadis ini tidak saya jumpai sumbernya."

15. Minnah ialah perasaan bangga pada diri si pemberi serta perasaan berutang budi pada diri si penerima.

16. HR Ibn 'Adiy dalam dari Anas, dengan sanad yang lemah.

17. Sama dengan komentar Al-'Iraqiy pada catatan kaki No. 14.

18. HR Ad-Daruquthni dalam Al-Ifrad, dari Ibn Abbas. Juga, dirawikan oleh Al-Baihaqiy dalam Asy-Syu'ab dengan sanad lemah.

19. HR Al-Bukhari dan Muslim.

20. Hal ini mengingat adanya sebuah hadis yang artinya, "Tangan di atas (si pemberi) lebih utama daripada tangan di bawah (si penerima)."

21. HR Ibnu 'Amy dan Al-Bazzâr.

22. HR An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dia menyahihkannya dari Abu Hurairah.

23. HR Abu Daud dan At-Tirmidzi, dari Abu Sa'id dengan lafal, "Jangan menjadikan selain seorang mukmin sebagai sahabat karibmu dan jangan memakan makananmu selain seorang yang bertakwa."

24. HR Ibn Al-Mubarak dari Abu Sa'id Al-Khudriy. Menurut Ibn Thahir, dalam sanadnya terdapat seorang majhul (tak dikenal).

25. Menurut Al-'Iraqiy, "Tak saya dapati sumber hadis ini kecuali dalam suatu riwayat dhaif dari Ibnu Umar."

26. HR Ahmad dan Ath-Thabrani dari Al-Aswad bin Sari, dengan sanad dhaif.

27. HR Abu Daud dari Aisyah dengan sedikit perbedaan susunan kata.

BAB III

Sebab dan Tugas Para Penerima Zakat

Hal-Hal yang Menyebabkan Seseorang Berhak Menerima Zakat (Menjadikannya sebagai *Mustahiq*)

Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai *mustahiq),* kecuali seorang Muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan *ashnaf* (kelompok) yang tersebut dalam Al-Quran.

Dengan kata lain, zakat tidak boleh disalurkan kepada seorang kafir, seorang yang masih dalam status budak, atau seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib.[28]

Adapun seorang anak yang belum dewasa atau seorang gila, boleh disalurkan kepada mereka apabila yang menerimanya ialah seorang wali (penanggung jawab) atas urusan-urusan mereka.

Di bawah ini, disebutkan kedelapan *ashnaf* yang dimaksud.

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah seorang yang tidak

memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Jika dia memiliki makanan untuk sehari-semalam dan pakaian yang memadai, dia bukan termasuk fakir, tetapi miskin.

Apabila dia memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam maka dia tergolong fakir. Dan apabila dia memiliki sehelai gamis (baju panjang), tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu, dan celana, sedangkan nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu sekadar yang layak bagi kaum fakir sesamanya, dia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu, dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuknya. Jadi, untuk dapat dianggap sebagai fakir, tidak harus dia tidak memiliki sesuatu selain penutup auratnya saja. Sebab, persyaratan seperti ini ekstrem. Di samping itu, pada umumnya, tidak ada (atau jarang sekali) orang seperti itu.

Demikian pula seorang yang mempunyai kebiasaan meminta-minta, tetap dianggap fakir. Kebiasaannya itu tidak dapat dianggap sebagai "penghasilan" yang mengeluarkannya dari kelompok fakir yang berhak menerima zakat. Lain halnya apabila dia mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan secara wajar. Dalam hal ini, kemampuannya itu membuatnya tidak tergolong dalam kelompok fakir.

Namun, apabila kemampuannya itu bergantung pada tersedianya suatu alat, sedangkan dia tidak memilikinya, dia tetap dianggap sebagai fakir. Boleh dibelikan alat tersebut untuknya (dari uang zakat). Demikian pula apabila dia hanya mampu berpenghasilan dari suatu pekerjaan yang tidak layak bagi kedudukannya ataupun kehormatan orang sepertinya, dia tetap dianggap sebagai seorang fakir.

Sekiranya dia seorang yang sedang menuntut ilmu, sedangkan upayanya untuk mencari nafkah dapat menghalanginya dalam menuntut ilmu maka dia dianggap fakir dan tidak dianggap memiliki kemampuan untuk berusaha. Namun, seandainya dia seorang *'abid* (orang yang banyak beribadah), sedangkan upayanya mencari nafkah menghalanginya dari tugas-tugas ibadah serta wirid-wiridnya, maka dia diharuskan tetap bekerja untuk mencukupi nafkahnya, sebab yang demikian itu lebih penting. Sabda Nabi Saw.:

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"Mencari penghasilan halal adalah fardhu (wajib) *setelah ibadah yang fardhu.*[29] (Yang dimaksud ialah usaha mencari nafkah)."

Umar bin Khaththab r.a. telah berkata, "Usaha mencari nafkah walaupun dari sesuatu yang syubhat, lebih baik daripada meminta-minta."

Dan seandainya keperluan hidupnya tercukupi oleh pemberian ayahnya atau orang lain dari keluarganya yang wajib memberinya, maka dia tidak dianggap fakir.

2. Miskin

Seseorang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya dia memiliki seribu dirham, tetapi dia tergolong miskin. Dan, adakalanya dia hanya memiliki sebuah kapak dan tali, tetapi dia tergolong berkecukupan. Gubuk yang dimilikinya serta pakaian yang menutupinya sekadar yang layak baginya, tidak mencabut sifat

miskin dari dirinya. Demikian pula perabot rumahnya. Yakni, yang benar-benar diperlukan dan sekadar yang layak baginya. Juga, kitab-kitab fiqih yang dimilikinya. Semua itu tidak meniadakan sifat dirinya sebagai seorang miskin (yang berhak memperoleh bagian dari zakat).

Apabila dia tidak memiliki sesuatu yang berharga selain kitab-kitab, tidak diwajibkan zakat fitrah atas dirinya. Demikian pula jika yang dimilikinya—selain kitab—hanya pakaian atau perabot rumah tangga, yang sangat diperlukan. Tetapi, seyogianya dia membatasi keperluannya pada kitab-kitab yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan belajar atau mengajar. Adapun jika kitab-kitab itu hanya digunakan untuk menghibur diri, seperti kitab-kitab berisi syair-syair, kisah-kisah, dan sebagainya, yang tidak berfaedah bagi kehidupan akhirat dan hanya digunakan di dunia untuk bersenang-senang maka kitab-kitab seperti itu hendaknya dijual guna membayar *kafarat* [30] atau zakat fitrah. Hal itu tidak termasuk persyaratan "kemiskinan" yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk memperoleh bagian dari zakat.

Adapun kitab-kitab yang dimiliki untuk keperluan mengajar dan yang merupakan sumber penghasilan seseorang, seperti seorang guru atau pelatih yang dibayar untuk itu, maka kitab-kitab itu dianggap sama seperti alat bagi para tukang. Yakni, seperti mesin jahit bagi seorang penjahit, ataupun alat-alat lainnya yang digunakan oleh para pekerja. Semua itu tidak harus dijual untuk pembayar *kafarat* atau zakat fitrah. Termasuk juga untuk keperluan mengajarkan sesuatu yang merupakan fardhu kifayah, sebab hal itu amat penting.

Adapun buku-buku yang hanya digunakan untuk keperluan sendiri, seperti buku-buku kedokteran untuk

mengobati dirinya sendiri, atau buku berisi nasihat-nasihat yang dibaca untuk keperluan dirinya sendiri, sedangkan di kotanya itu telah ada dokter atau dai yang profesional, maka buku-bukunya itu tidak termasuk benda yang sangat diperlukan. (Dengan kata lain, ia harus dijual—jika perlu—untuk mengeluarkan zakat fitrahnya).

Selain itu, adakalanya dia tidak memerlukan buku-buku itu sekarang, tetapi untuk masa mendatang. Dalam keadaan seperti itu, dia harus menetapkan batas waktunya, kapan kira-kira dia akan memerlukannya.

Yang lebih tepat ialah apabila hal itu tidak diperlukannya dalam tahun yang sedang berjalan, dapatlah dikatakan bahwa dia tidak memerlukannya. Sebab, barangsiapa memiliki kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk keperluannya sehari-semalam, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berdasarkan hal itu, dapatlah disimpulkan bahwa kebutuhan akan perabot rumah atau pakaian yang dikenakan sehari-hari, harus diperkirakan untuk dapat memenuhi kebutuhan setahun. Maka, tidak seharusnya menjual pakaian musim panas untuk dibelikan pakaian musim dingin. Dalam hal ini, buku dapat disamakan dengan perabot atau pakaian.

Namun, apabila dia memiliki dua eksemplar dari satu judul buku maka dia dianggap tidak memerlukan salah satu dari keduanya. Dan seandainya dia berkata, "Yang ini lebih sahih (lebih teliti), sedangkan yang ini lebih bagus bentuknya. Karena itu, saya memerlukan kedua-duanya." Maka, seharusnya dikatakan kepadanya, "Cukupkan diri Anda dengan yang lebih sahih dan juallah yang lebih bagus. Tak perlu bermewah-mewah dengan memandangi bentuknya yang bagus."

Apabila kedua buku itu membahas tentang satu jenis ilmu pengetahuan, yang satu dengan keterangan yang ringkas dan yang lainnya lebih terinci, hendaknya dia mencukupkan diri dengan yang ringkas saja. Namun, seandainya dia memerlukannya untuk tugas mengajar, mungkin dia memerlukan kedua-duanya, mengingat bahwa dalam buku yang satu terdapat keterangan yang tidak ada pada buku yang lainnya.

Contoh-contoh seperti ini amat banyak, sehingga tak mungkin mencakup semuanya. Selain itu, tidak dibahas dalam ilmu fiqih. Kami menyebutnya di sini, semata-mata mengingat banyaknya kejadian seperti itu, dan agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk yang lainnya.

Tentunya untuk merinci semuanya tidaklah mungkin, seperti tentang jenis dan bentuk perabot rumah tangga serta jumlahnya, atau dalam hal yang berkaitan dengan rumah kediaman: Berapa luasnya, dan sebagainya. Semua itu, tidak mungkin tercakup.

Meski demikian, seorang ahli fiqih hendaknya berupaya sungguh-sungguh untuk menyimpulkan ketentuan-ketentuan seperti itu. Menetapkan batas-batas yang bersangkutan, berdasarkan hasil pemikirannya seraya menjauhi bahaya hal-hal yang bersifat syubhat. Seorang yang bersifat *wara* (berhati-hati), senantiasa memilih sikap yang lebih aman serta meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. Tingkatan-tingkatan yang berada di antara dua kutub yang ekstrem, tentunya lebih patut ditempuh dengan cara berhati-hati dan ber-*ihtiyath*. *Wallâhu a'lam.*

3. *'Amil*

Yang dimaksud dengan para *'amil* ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Tidak termasuk di dalamnya, khalifah (atau penguasa negeri tertinggi) dan *qadhi* (hakim). Adapun yang dapat digolongkan *'amil* ialah ketua para petugas, penulis, bendahara serta para petugas lainnya. Semua hendaknya tidak diberi bagian zakat lebih daripada upah yang berlaku umum untuk tugas seperti itu. Apabila ternyata bagian yang dibayarkan kepada mereka kurang dari dana yang tersedia (yakni seperdelapan dari seluruh uang zakat yang terkumpul), sisanya diberikan kepada kelompok-kelompok (*ashnaf*) lainnya. Sebaliknya, bila dana tersebut tidak cukup bagi mereka, boleh diambilkan dari anggaran negara yang disediakan bagi kepentingan umum.

4. Mualaf

Yakni, orang-orang dari kalangan bangsawan (atau orang terkemuka) suatu kaum apabila mereka memeluk agama Islam, sedangkan mereka ini termasuk tokoh-tokoh yang ditaati oleh kaum mereka. Memberikan hadiah (dari bagian uang zakat) kepada mereka dimaksudkan untuk memantapkan keislaman mereka, di samping mendorong orang-orang selain mereka agar mengikuti jejaknya.

5. Budak yang Dijanjikan Kebebasannya

Bagian zakat untuk mereka diberikan kepada para majikan guna memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki. Boleh juga menyerahkan bagian ini kepada para budak itu sendiri untuk dibayarkan kepada majikan-majikan mereka. Tetapi, tidak dibenarkan seorang majikan membayarkan zakatnya kepada budaknya sendiri untuk kebebasannya, karena pada waktu itu, dia masih dalam status budak yang dimiliki oleh si pembayar zakat.

6. Orang yang Berutang

Yakni, seorang kurang mampu yang berutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Namun, apabila dia berutang untuk suatu perbuatan maksiat, dia tidak diberi dari uang zakat, kecuali apabila dia telah bertobat.

Dan apabila yang berutang itu seorang yang tergolong kaya (atau berkecukupan), dia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika dia—sebelum itu—mengambil utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan.

7. Pejuang *Fî Sabîlillâh*

Orang-orang yang berjuang (berperang) *fî sabîlillâh*, tetapi mereka tidak menerima gaji dari negara. Mereka boleh diberi dari bagian zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang.

8. *Ibnus-Sabil*

Yaitu, orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Apabila dia seorang fakir (kehabisan ongkos), dia boleh diberi. Namun, jika dia memiliki harta di suatu kota yang sedang ditujunya, dia diberi sekadar yang dapat menyampaikannya ke sana.

Bagaimana Caranya Mengetahui Sifat-Sifat Ini?

Adapun tentang sifat kefakiran dan kemiskinan, cukup dengan pengakuan si penerima, dan tidak perlu meminta bukti atas pernyataannya itu. Dia juga tidak perlu disumpah selama dia

dapat dipercaya ucapannya, dan tidak dikenal sebagai seorang pendusta. Pejuang dan musafir dapat diberi dari zakat, yakni apabila dia menyatakan tekadnya untuk segera berangkat ke medan perang. Jika ternyata kemudian dia tidak melaksanakan pernyataannya itu, uang zakat yang telah diberikan kepadanya harus diminta kembali.

Adapun tentang kelompok-kelompok (*ashnaf*) lainnya, harus disertai bukti yang membenarkan. Demikianlah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan seseorang *mustahiq* (berhak menerima zakat).

Hal-Hal yang Harus Dilakukan oleh Penerima

Pertama, hendaknya dia menyadari bahwa Allah Swt. mewajibkan penyaluran zakat kepadanya, agar pikirannya tidak bercabang dan dia dapat memusatkan tenaga dan pikirannya hanya kepada Allah Swt. dan Hari Akhir. Hal itulah yang dimaksud dalam firman Allah:

Dan tiadalah Aku mencipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. (QS Al-Dzâriyât: 56)

Namun, mengingat pula bahwa Allah Swt.—dengan hikmah-Nya—telah menguasakan berbagai macam kebutuhan dan keinginan hawa nafsu atas diri hamba-hamba-Nya, sedangkan semua itu dapat membuat pikiran mereka bercabang-cabang, maka dia—dengan kasih sayang-Nya—telah menetapkan pelimpahan suatu karunia bagi mereka yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yaitu, dengan melipatgandakan harta kekayaan seseorang di antara mereka agar menjadi sarana pemenuhan kebutuhan mereka, di samping memberi mereka kesempatan untuk melaksanakan

ketaatan kepada-Nya. Maka, di antara mereka ada yang dilimpahi-Nya kekayaan harta benda sebagai cobaan dan ujian (fitnah dan bala), lalu dia terjerumus bahaya. Tetapi, ada pula yang dicintai oleh-Nya, lalu dipelihara dari keburukan dunia sebagai layaknya seorang perawat yang penuh kasih sayang memelihara pasiennya. Maka, Dia (Allah) jauhkan darinya kemewahan dunia, lalu Dia (Allah) tetapkan baginya sekadar kebutuhannya, melalui tangan-tangan para hartawan. Agar dengan demikian, menjadi ringan bebannya. Demikian pula kesulitan mengumpulkan harta serta pemeliharaannya dibebankan atas para hartawan, sementara keuntungannya dinikmati oleh kaum fakir-miskin. Dengan itu, kaum fakir-miskin melepaskan diri dari segala kesibukan selain kesibukan melakukan ibadah kepada Allah serta menyiapkan diri untuk apa yang terjadi setelah maut. Di satu sisi, mereka tidak dipalingkan pada kesia-siaan dunia, dan di sisi lain, mereka tak disibukkan kemiskinan, dari penyiapan diri. Itulah puncak segala kenikmatan!

Maka, menjadi kewajiban si miskin untuk menyadari kadar kenikmatan kemiskinan yang dialaminya. Di samping itu, dia harus meyakini bahwa karunia Allah atas dirinya dengan menjauhkan kemewahan dunia darinya, jauh lebih besar daripada seandainya dia memberinya kekayaan.

(Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan diuraikan dalam *Kitab Kemiskinan* (*Kitab Al-Faqr* dari *Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*).

Ada yang dilimpahi-Nya kekayaan sebagai cobaan dan ujian, lalu terjerumus ke dalam

bahaya. Ada pula yang dicintai-Nya, lalu dipelihara dari keburukan dunia. Dia (Allah) jauhkan kemewahan dunia, lalu Dia tetapkan baginya sekadar kebutuhannya, melalui tangan-tangan para hartawan.

Hendaknya, setiap orang menerima apa yang diberikan Allah kepadanya sebagai rezeki yang semata-mata membantunya melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Dan hendaknya, dia meniatkannya sebagai sarana yang membuatnya mampu melaksanakan semua itu. Sekiranya dia tidak mampu membatasi diri dalam hal-hal itu saja, tak apalah sekiranya dia membelanjakannya juga dalam hal-hal lainnya yang dihalalkan oleh Allah baginya.

Namun, apabila dia menggunakannya untuk melakukan suatu maksiat, dia termasuk orang yang ingkar terhadap karunia-karunia Allah, dan karenanya dia berhak memperoleh hukuman berupa pengusiran serta kebencian dari-Nya Swt.

Kedua, hendaknya si penerima mengucapkan terima kasih kepada si pemberi serta mendoakan kebaikan untuknya. Tetapi, hendaknya terima kasihnya serta doanya bagi si pemberi itu tak melampaui batas yang layak baginya sebagai perantara semata-mata. Dan bahwa, dia tak lebih dari sarana penyampaian nikmat Allah kepadanya.

Memang, tak dapat diingkari bahwa si pemberi memiliki hak atasnya, disebabkan dia telah dijadikan sarana dan

perantara oleh Allah. Yang demikian itu, tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa semua karunia itu pada hakikatnya dari Allah Swt. semata-mata. Nabi Saw. pernah bersabda:

"Barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah."

Allah Swt. bahkan telah memuji hamba-hamba-Nya atas amalan-amalan mereka. Padahal, Dialah sebenarnya yang telah menciptakannya serta memberikan kekuatan untuk terlaksananya amalan-amalan tersebut, seperti—sebagai contoh—dalam firman-Nya:

... Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) *seorang yang sabar. Dialah sebak-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.* (QS Shâd: 44)

Hendaknya si penerima mendoakan bagi si pemberi, misalnya:

طَهَّرَ اللّٰهِ قَلْبَكَ فِى قُلُوْبِ الْأَبْرَارِ وَزَكَّى عَمَلَكَ فِى أَعْمَالِ الْأَخْيَارِ
وَ صَلَّى عَلَى رُوْحِكَ فِى اَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ

(Semoga Allah menyucikan hati Anda sebagaimana halnya hati kaum yang selalu berbakti kepada-Nya. Semoga amalan Anda ini disuburkan (atau diberkahi) *oleh Allah sebagaimana amalan orang-orang baik. Dan, semoga Allah melimpahkan rahmat atas jiwa Anda sebagaimana yang dilakukan-Nya atas jiwa-jiwa para syuhada).*

Dan, telah bersabda Nabi Saw.:

مَنْ أَسْدٰى اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَادْعُوْالَهُ
حَتَّى تَعْلَمُوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan baik kepada kamu, berilah dia imbalan (balasan) *atas perbuatannya itu. Jika kamu tidak mampu memberinya sesuatu, doakanlah baginya sehingga kamu merasa telah memberinya imbalan yang cukup."*[32]

Di antara kesempurnaan perasaan terima kasih ialah tidak membeberkan cacat yang mungkin ada pada pemberiannya itu. Jangan pula meremehkannya atau mencelanya. Juga, hendaknya dia tidak mengejek seandainya orang yang dimintai itu tidak memberinya.

Sebaliknya, hendaknya si penerima menganggap pemberian itu sebagai suatu yang amat berharga serta menyebutnya di hadapan orang lain sebagai suatu perbuatan yang agung.

Hendaknya selalu disadari bahwa tugas si pemberi ialah mengecilkan arti pemberiannya, sementara tugas si penerima ialah menampakkan perasaan terima kasih serta pengagungan terhadap apa yang diterimanya.

Setiap orang haruslah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dan tidak ada kontradiksi dalam hal tersebut, mengingat bahwa motivasi-motivasi peremehan dan pengagungan pun tidak selalu sejalan. Yang bermanfaat bagi si pemberi ialah sikap meremehkan pemberiannya, sedangkan yang mudarat baginya ialah sikap yang berlawanan dengan itu. Demikian pula sebaliknya, bagi si penerima. Akan tetapi, semua itu tidak meniadakan sikap memandang segalanya

sebagai karunia yang datang dari Allah Swt.

Memang, barangsiapa tidak memandang kepada si perantara sebagai perantara belaka, maka dia adalah seorang yang tidak mengerti (jahil). Tetapi, memandangnya sebagai pemberi yang hakiki adalah sikap yang mungkar.

Ketiga, hendaknya si penerima menilai apa yang diterimanya. Jika didapatinya tidak berasal dari sesuatu yang halal, hendaknya dia menjauh darinya sesuai dengan sikap *wara*. Dan, hendaknya dia selalu ingat akan firman Allah Swt.:

... Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya .... (QS Al-Thalâq: 2-3)

Seorang yang senantiasa bersikap *wara* (menjaga diri dari segala yang haram), dapat dipastikan bahwa akan terbuka baginya pintu-pintu yang halal.

Maka, janganlah hendaknya dia mau menerima dari harta para penguasa, tentara, dan pejabat-pejabat para sultan, dan sebagainya, yakni yang kebanyakan penghasilannya berasal dari segala yang haram. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, ketika dia sangat membutuhkan, sementara dia tidak tahu dengan pasti siapa pemilik yang sebenarnya dari uang atau barang yang diberikan kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, bolehlah dia mengambil sekadar yang sangat dia butuhkan saja, tidak lebih dari itu.

Menurut ketentuan syariat, harta-harta seperti ini, yang tidak diketahui pemiliknya yang pasti, harus disedekahkan

untuk kepentingan umum, seperti yang akan diuraikan dalam Bab "Halal dan Haram" (dari kitab *Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*—Penerjemah).

Yang demikian itu, ialah dalam keadaan dia tidak mendapatkan sesuatu yang halal. Maka, sekiranya dia mengambilnya juga, tidaklah yang demikian itu dianggap bagian dari zakat yang wajib dikeluarkan oleh si pemberi, sementara ia berasal dari sesuatu yang haram.

Keempat, hendaknya dia (ketika menerima dari uang zakat) menjauhi hal-hal yang meragukan. Janganlah dia mengambil lebih dari sekadar yang dibolehkan baginya (yakni sekadar kebutuhannya, tidak lebih dari itu). Dan, janganlah dia mengambilnya kecuali apabila dia yakin bahwa dirinya memang termasuk *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Jika dia seorang budak yang menerima uang zakat untuk pembebasan dirinya atau seorang yang berutang, hendaknya dia mengambil sekadar melunasi utangnya saja. Dan jika dia mengambilnya dalam kedudukannya sebagai *'amil*, janganlah mengambil lebih dari sekadar upah yang layak bagi orang-orang yang bertugas seperti dirinya. Maka, bila dia diberi lebih dari itu, hendaknya dia menolaknya. Sebab, harta zakat itu bukanlah milik si pemberi sehingga menyebabkannya berhak memberi sekehendak hatinya. Dan jika dia seorang musafir, janganlah mengambil lebih dari yang diperlukan untuk bekalnya, termasuk ongkos sewa kendaraan ke tempat tujuannya. Dan jika dia seorang pejuang *fî sabîlillâh*, janganlah mengambil lebih dari yang diperlukannya untuk bekal dalam perjuangan (peperangan), seperti kuda, senjata, dan lain sebagainya. Semua itu, diperkirakan dengan mengingat situasi dan kondisi dan tidak ada ketentuan pasti tentang jumlahnya. Demikian pula untuk bekal perjalanan. Semua itu seraya bersikap *wara* dengan melakukan segala

suatu yang jelas halalnya serta meninggalkan segala yang meragukan.

Jika dia mengambil uang zakat dalam kedudukannya sebagai seorang miskin, hendaknya terlebih dahulu memperhitungkan perabot rumahnya, pakaiannya dan buku-buku yang dimilikinya; apakah di antaranya ada yang tidak terlalu diperlukannya. Atau, adakah di antaranya yang masih dapat ditukarkan dengan yang lebih murah harganya. Sehingga dengan demikian, dia memperoleh kelebihannya dan tidak perlu menerima dari uang zakat. Sekali lagi, semuanya itu kembali pada ijtihad (taksiran)-nya sendiri. Di satu sisi, dia memperkirakan sifat-sifat yang menjadikannya sebagai *mustahiq*, sedangkan di sisi lainnya, dia memperkirakan sifat-sifat yang menjadikannya tidak berhak. Di antara kedua sisi itu, ada hal-hal yang samar-samar. Maka, barangsiapa mendekat pada lingkaran yang meragukan, dikhawatirkan dia terjerumus pada hal-hal yang terlarang. Jadi, terserahlah si penerima, apakah dia mau menerimanya atau tidak.

Ada beberapa tingkatan yang berlaku dalam memperhitungkan kebutuhan seseorang. Seorang yang cenderung pada sikap *wara*, pasti lebih mempersulit bagi dirinya. Adapun orang yang menggampangkan, akan lebih membuka pintu bagi dirinya sendiri, sehingga melihat dirinya memerlukan hal-hal yang bermacam-macam, yang sebenarnya tidak harus dimiliki olehnya. Sikap seperti ini, tentunya tidak disukai dalam agama.

Kemudian, apabila kebutuhannya telah menjadi hal yang tidak diragukan lagi, janganlah dia mengambil sebanyak-banyaknya dari uang zakat tersebut. Tetapi, hendaknya dia mencukupkan diri dengan mengambil secukupnya saja sampai waktu kira-kira setahun. Sekadar itulah yang dibolehkan

baginya, mengingat bahwa kebutuhan tiap tahun selalu berubah. Hal itu berkaitan dengan penghasilannya setiap tahun. Demikian pula mengingat bahwa "Rasulullah Saw. biasa menyimpan makanan yang mencukupi kebutuhan keluarganya untuk selama setahun."

Itulah yang barangkali dapat dijadikan batas kebutuhan seorang yang tergolong fakir atau miskin. Akan tetapi, sekiranya dia mencukupkan diri dengan kebutuhan satu bulan saja atau satu hari, maka yang demikian itu tentunya lebih dekat pada sikap takwa.

Batas Kecukupan yang Membatasi Seseorang Menerima Zakat atau Sedekah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Ada yang sangat menyempitkan, sehingga hanya membatasinya sekadar kecukupan untuk sehari-semalam. Hal itu berdasarkan hadis yang dirawikan oleh Sahl bin Al-Hanzhaliyyah, "Rasulullah Saw. melarang perbuatan meminta-minta bagi siapa yang berkecukupan. Ketika ditanya tentang batas kecukupannya itu, beliau menjawab, '*Yang cukup untuk makan siang serta makan malamnya*'." [34]

Ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang *mustahiq* boleh mengambil dari uang zakat sebatas yang mencapai *nishab* zakat. Hal ini mengingat bahwa Allah Swt. tidak mewajibkan zakat kecuali atas diri orang-orang yang berkecukupan, yakni yang memiliki lebih dari *nishab*.[35] Karena itu, dia boleh mengambil untuk dirinya sendiri dan untuk setiap orang anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, sampai sebatas *nishab* untuk masing-masing orang.

Ada pula yang berpendapat bahwa batas “kecukupan” ialah limapuluh dirham atau yang senilai dengan itu dari logam emas. Hal ini berdasarkan hadis yang dirawikan oleh Ibn Mas‘ud:

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَالٌ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ فِي وَجْهِهِ خُمُوْشٌ فَسُئِلَ وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْقِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ

“Barangsiapa meminta-minta, sedangkan dia memiliki harta yang mencukupinya, kelak—pada hari Kiamat—dia akan datang dengan wajah yang penuh noda. Ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan ‘cukup’? Beliau menjawab, ‘Limapuluh dirham atau emas yang senilai dengan itu’.” [36]

(Tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa perawi hadis di atas tidak kuat).

Ada lagi yang berpendapat bahwa batas “kecukupan” ialah empatpuluh dirham, berdasarkan sebuah hadis *munqati*ʾ (tidak bersambung sanadnya), yang berasal dari ‘Atha bin Yasar:

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَوْقِيَّةٌ فَقَدْ اَلْحَفَ فِي السُّؤَالِ

“Barangsiapa meminta-minta, sedangkan dia memiliki satu uqiyah*, maka dia dianggap telah meminta dengan mendesak-desakkan permintaannya itu.”* [37]

Sebaliknya, ada pula sebagian ulama yang sangat

melonggarkan batas “kecukupan”. Mereka menyatakan bahwa seseorang boleh mengambil dari uang zakat sampai sebatas harga untuk membeli sebidang tanah, yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya. Atau, membeli barang yang diperdagangkannya, yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari sepanjang hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan “kecukupan”. Tentang hal ini, Umar r.a. pernah berkata, “Apabila kalian memberi, berilah sampai berkecukupan.”

Ada lagi yang berpendapat bahwa barangsiapa jatuh miskin, maka dia dibolehkan mengambil dari uang zakat sebanyak yang dapat mengembalikan keadaan keuangannya sebelum dia menjadi miskin, walaupun sejumlah sepuluh ribu dirham, kecuali apabila jumlahnya telah melampaui batas kewajaran.

Dan ketika Abu Thalhah (seorang sahabat Nabi Saw.) pernah disibukkan oleh kebun kurmanya, hingga melalaikan shalatnya bersama Rasulullah, lalu menghadap beliau seraya berkata, “Saya sedekahkan seluruh kebunku itu,” beliau berkata kepadanya, “*Berikanlah kepada sanak kerabatmu. Yang demikian itu, lebih utama bagimu.*” Maka, Abu Thalhah memberikan kebunnya itu kepada Hassan dan Abu Qatadah. [38]

Jelas bahwa, memberikan sebidang tanah perkebunan kurma kepada dua orang merupakan pemberian amat berharga dan memberikan kecukupan untuk mereka.

Umar r.a. juga pernah memberikan seekor unta bersama induknya kepada seorang badui.

Adapun mengenai batasan sampai “kecukupan untuk makanan sehari-semalam”, berkaitan dengan tidak disukainya

perbuatan meminta-minta atau kebiasaan mengemis dari pintu ke pintu. Yakni, orang yang masih memiliki makanan untuk sehari-semalam, hendaknya tidak meminta-minta dengan mendatangi pintu-pintu rumah orang lain. Sebab, yang demikian itu, merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai dalam agama.

Yang lebih dapat diterima ialah kebolehan memberi, sampai sejumlah yang cukup untuk membeli sebidang tanah yang akan memberikan kecukupan sepanjang hidupnya. Walaupun hal itu dapat dianggap cenderung pada pemberian yang berlebihan.

Adapun pendapat yang tengah-tengah ialah memberi sekadar kecukupan untuk satu tahun. Lebih dari itu kurang baik, sedangkan kurang dari itu tidak mencukupi. Maka, sebaiknya dalam hal-hal seperti ini, diserahkan ketentuannya pada pertimbangan orang yang dianggap mampu berijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi.

Di samping itu, kepada si penerima yang dikenal sebagai seorang yang bersikap *wara* (berhati-hati dalam urusan agamanya), hendaknya diingatkan kepadanya hadis Nabi Saw.:

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَوْكَ وَ أَفْتَوْكَ

"Mintalah fatwa dari hati nuranimu sendiri, apa pun yang difatwakan kepadamu oleh orang lain." [39]

Sikap seperti itu dianjurkan, mengingat bahwa perbuatan dosa menimbulkan kegelisahan di hati. Maka, apabila si penerima merasa tidak enak di dalam hatinya sehubungan dengan zakat yang diterimanya, hendaknya dia mengingat Allah (bertakwa

kepada-Nya) dalam hal itu. Janganlah dia menggampangkan bagi dirinya dengan berdalih adanya fatwa yang berlebihan dari sebagian ulama yang hanya mempertimbangkan hal-hal lahiriah. Hendaknya, dia menyadari bahwa fatwa-fatwa mereka itu bergantung pada persyaratan-persyaratan tertentu, yang adakalanya berkaitan dengan situasi-situasi darurat. Selain itu, ada hal-hal yang samar-samar atau bersifat syubhat. Maka, sikap menahan diri dari segala yang bersifat syubhat termasuk akhlak orang-orang yang memegang teguh agamanya atau kebiasaan orang-orang "yang ingin bersuluk di jalan akhirat".

Kelima, hendaknya dia menanyakan kepada si pemberi tentang berapa banyak jumlah zakat yang wajib dikeluarkan olehnya? Jika ternyata yang diberikan kepadanya itu melebihi bagian yang boleh diterima olehnya, hendaknya dia tidak mengambilnya. Sebab, dia sendiri tidak berhak menerima kecuali sepertiga dari seperdelapan bagian kelompoknya. Adapun yang duapertiga, harus diserahkan kepada dua orang lagi yang termasuk dalam kelompoknya.[40]

Pertanyaan seperti itu harus diajukan kepada sebagian besar wajib zakat (yakni, orang yang wajib mengeluarkan zakat), mengingat bahwa biasanya mereka tidak cukup menaruh perhatian tentang cara pembagian yang benar, baik disebabkan mereka tidak mengerti atau karena menggampangkan.

Tetapi sekiranya cukup diyakini bahwa tidak terdapat penyimpangan dari ketentuan zakat mengenai hal tersebut, maka pertanyaan seperti itu boleh tidak diajukan.[]

Catatan Akhir

28. Sabda Nabi Saw., “Harta yang berasal dari sedekah (zakat) tidak dibenarkan bagi keluarga Muhammad. Itu adalah kotoran-kotoran harta manusia.” (HR Muslim)

29. HR Ath-Thabrani dan Al-Baihaqiy dalam Syu‘ab Al-Iman dari lbnu Mas‘ud, dengan sanad lemah.

30. Kafarat ialah denda yang dikenakan terhadap perbuatan pelanggaran tertentu, seperti melanggar sumpah yang telah diucapkan atau membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadhan.

31. HR Tirmidzi dengan keterangan hasan, dari Abu Sa‘id.

32. HR Abu Daud dan An-Nasa’i dari Ibnu Umar dengan sanad sahih.

33. HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Umar.

34. HR Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dengan lafal, “Barangsiapa meminta sedangkan dia memiliki apa yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah memperbanyak bara api Jahanam bagi dirinya sendiri.”

35. Tentang nishab, lihat Bab I dalam Bagian Kedua buku ini.

36. HR Tirmidzi dengan keterangan hasan. Tetapi di-dhaif-kan oleh An-Nasa’i dan Al-Khattabiy.

37. HR Abu Daud dan An-Nasa’i dari ‘Atha dari seorang laki-laki dari Bani Asad secara muttashil (bersambung sanadnya) dan bukannya munqathi’, seperti disebutkan oleh pengarang. Sebab, “laki-laki” itu seorang sahabat Nabi Saw. Kenyataannya bahwa namanya tidak disebutkan, tidak mengurangi nilainya. Demikian keterangan Al-Hafizh

Al-'Iraqiy.

38. HR Malik, dari Abdulah bin Abu Bakar.

39. HR Al-Bukhari dalam Tarikh-nya.

40. Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, zakat harus dibagi di antara orang-orang yang termasuk delapan kelompok (ashnaf), dan setiap kelompok terdiri atas paling sedikit tiga orang (jika mereka itu ada lebih dari jumlah tersebut).

BAB IV

Sedekah Sukarela, Keutamaannya, serta Adab Penerima dan Pemberi

Keutamaan Sedekah

Hadis-hadis Rasulullah Saw. tentang keutamaan sedekah, di antaranya:

تَصَدَّقُوْا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ وَتُطْفِىءُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ الْمَاءُ النَّارَ

"Bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Hal itu akan mengurangi penderitaan orang yang sedang kelaparan, di samping memadamkan api akibat perbuatan dosa seperti halnya air memadamkan api."[41]

اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"Selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebagian butir kurma. Jika kalian tidak memilikinya,

bersedekahlah dengan ucapan yang baik." [42]

مَامِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلَّا طَيِّبًا ، إِلَّا كَانَ اللّٰهُ آخِذَهَا بِيَمِيْنِهِ فَيُرَبِّيْهَا كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَصِيْلَهُ حَتَّى يَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ

"Tiada seorang Muslim bersedekah dengan hasil usahanya yang baik (dan memang, Allah tidak akan menerima sesuatu selain yang baik)*, kecuali Dia akan menerimanya, lalu membesarkannya sebagaimana seseorang dari kamu membesarkan anak unta miliknya, sehingga sebutir kurma* (yang disedekahkan) *akan tumbuh* (pahalanya) *menjadi sebesar Gunung Uhud."* [43]

Dan, telah bersabda Rasulullah Saw. kepada Abu Darda:

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ هَا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ

"Apabila engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya, kemudian lihatlah siapa di antara tetanggamu yang perlu engkau beri sebagian darinya." [44]

مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَحْسَنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخِلَافَةَ عَلَى تَرِكَتِهِ

"Tiada seorang hamba mengeluarkan sedekahnya dengan

cara yang baik, kecuali Allah Swt. akan mengaturkan baginya agar harta warisannya kelak dikelola dengan sebaik-baiknya oleh para ahli warisnya." [45]

كُلُّ امْرِىءٍ فِى ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ

"Setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya sampai saat diselesaikannya peradilan (pada Hari Kiamat) *bagi seluruh umat manusia."* [46]

الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ

"Sedekah menutup tujuhpuluh pintu kejahatan." [47]

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ

"Sedekah yang dilakukan secara sembunyi (rahasia) *memadamkan kemurkaan Allah Swt."* [48]

مَا الَّذِيْ أَعْطٰى مِنْ سِعَةٍ بِأَفْضَلِ اَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يَقْبَلُ مِنْ حَاجَةٍ

"Tiadalah orang yang memberi dari kelebihan kekayaannya lebih afdal pahalanya daripada orang yang menerima disebabkan kebutuhannya." [49]

Mungkin yang dimaksud dalam hadis tersebut, ialah bahwa seorang yang bersedia menerima suatu pemberian demi berkonsentrasi dalam ibadah, maka dia berada dalam tingkatan yang sama dengan si pemberi yang bermaksud—

dengan pemberiannya itu—hendak memakmurkan (menguatkan) agamanya.

Rasulullah Saw. pernah ditanya, "Sedekah yang bagaimanakah yang afdal?"

Jawab beliau:

أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشٰى الْفَاقَةَ وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى إِذَابَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا

"Yang lebih afdal ialah apabila engkau mengeluarkan sedekahmu itu, sedangkan engkau masih dalam keadaan sehat dan 'kikir' (sangat menyenangi harta)*. Yakni, ketika engkau masih mengharapkan usia panjang dan mencemaskan kemiskinan. Maka, janganlah menunda sampai saat ruh telah mencapai tenggorokan, lalu engkau berkata, 'Untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian,'* (yakni, mewasiatkan bagi mereka sejumlah uang tertentu)*."* [50]

Pada suatu hari, Rasulullah Saw. berkata kepada para sahabatnya, "*Bersedekahlah*". Maka, seorang dari mereka berkata, "Aku memiliki satu dinar." Jawab Rasulullah Saw.: "*Nafkahkanlah itu bagi dirimu.*" Orang itu berkata lagi, "Aku memiliki satu dinar lainnya." Beliau menjawab, "*Nafkahkanlah itu bagi istrimu.*" Maka, berkata lagi orang tersebut, "Aku masih mempunyai satu dinar lainnya." Jawab beliau, "*Nafkahkanlah itu bagi anak-anakmu.*" Orang itu berkata lagi, "Aku mempunyai satu dinar lagi." Jawab beliau, "*Nafkahkanlah itu bagi pelayanmu.*" Orang itu berkata, "Aku

masih mempunyai satu dinar lagi." Jawab beliau, "*Terserahlah engkau dengannya.*"[51]

Dan, telah bersabda Nabi Saw.:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

"Tidaklah halal harta sedekah bagi keluarga Muhammad. Itu adalah kotoran manusia." (Karena, telah digunakan untuk menyucikan harta pemiliknya—Penerjemah).[52]

رُدُّوْا مَذَمَّةَ السَّائِلِ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الطَّائِرِ مِنَ الطَّعَامِ

"Cegahlah celaan si peminta, walaupun hanya dengan memberinya makanan yang sangat sedikit."[53]

Dan, telah berkata Isa a.s., "Barangsiapa menolak seorang peminta yang datang ke rumahnya, sehingga menyebabkannya pulang dalam keadaan kecewa, maka malaikat tidak akan memasuki rumah itu selama tujuh hari."

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah mewakilkan orang lain mengenai dua hal, "Beliau sendiri yang menyiapkan air wudhunya untuk persiapan ibadahnya di malam hari dan senantiasa menyerahkan sendiri sedekahnya kepada orang-orang miskin."[54]

Dan, sabda beliau pula:

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ الْتَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الْمُتَعَفِّفُ ، اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ: لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا...

"Seorang yang disebut miskin, bukanlah orang yang mendatangi orang lain demi menerima sebutir atau dua butir kurma, ataupun satu suapan atau dua, tetapi seorang miskin ialah orang yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan meminta (walaupun dia sebenarnya sangat membutuhkan)*. Bacalah, jika kalian ingin, firman Allah, ... Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain ...."* [55]

Sabda beliau pula:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُوْ مُسْلِمًا إِلَّا كَانَ فِى حِفْظِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَادَامَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رُقْعَةٌ

"Apabila seorang Muslim memberi pakaian kepada seorang Muslim lainnya, dia tetap berada dalam lindungan Allah selama masih ada sepotong dari pakaian itu padanya." [56]

"Shalat menyampaikanmu setengah perjalanan, dan puasa menyampaikanmu ke depan pintu Allah. Adapun sedekah, memasukkanmu ke hadapan-Nya." —Umar

bin Abdul Aziz

Urwah bin Zubair berkata, "Aisyah r.a. pernah menyedekahkan limapuluh ribu pada saat bajunya dalam keadaan bertambal."

Berkenaan dengan firman Allah Swt. … *Dan, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan* (QS Al-Insan: 81), Mujahid telah berkata, bahwa yang dimaksud ialah ketika memberikan makanan tersebut, mereka sangat menginginkannya.

Umar r.a. berkata dalam doanya, "Ya Allah, letakkan karunia-Mu di tangan orang-orang baik di antara kami, agar mereka memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya di antara kami."

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Shalat menyampaikanmu setengah perjalanan, dan puasa menyampaikanmu ke depan pintu Allah. Adapun sedekah, memasukkanmu ke hadapan-Nya."

Dan, telah berkata Ibnu Abi Al-Ja'd, "Sedekah menutup tujuhpuluh pintu kejahatan. Keutamaan sedekah yang dilakukan secara rahasia melebihi yang dilakukan secara terang-terangan sebanyak tujuhpuluh kali lipat. Dan, menyelamatkan manusia dari tujuhpuluh setan."

Ibn Mas'ud berkata, "Diceritakan bahwa seorang laki-laki beribadah kepada Allah selama tujuhpuluh tahun. Kemudian dia melakukan suatu perbuatan keji yang menyebabkan musnahnya semua pahala baginya. Setelah itu, dia lewat di

hadapan seorang miskin dan memberinya sepotong roti. Maka, Allah mengampuni segala dosanya dan mengembalikan pahala amalannya selama tujuhpuluh tahun."

Luqman telah berkata, "Apabila engkau telanjur berbuat suatu dosa, ikutilah ia dengan sedekah."

Yahya bin Mu'adz berkata, "Aku tak mengetahui adanya sebutir 'biji' yang beratnya seberat seluruh gunung dunia, kecuali 'biji' yang disedekahkan."

Abdul Aziz bin Abu Ruwad berkata, "Ada tiga perbuatan yang berasal dari pusaka surga, yaitu merahasiakan penyakit, merahasiakan sedekah, dan merahasiakan musibah-musibah."

Berkata Umar bin Khaththab r.a., "Berbagai amalan manusia saling membanggakan diri. Maka berkatalah sedekah, 'Akulah yang paling afdal.'"

Abdullah bin Umar biasa bersedekah dengan gula. Dia berkata, "Aku mendengar firman Allah, *Kamu tidak akan memperoleh* (pahala) *kebajikan yang sebenarnya sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai.* Dan sungguh, Allah mengetahui bahwa aku sangat menyukai gula."

Berkata An-Nakhaiy, "Apabila aku menyediakan sesuatu untuk Allah Swt., aku takkan merasa puas sampai aku yakin bahwa ia tidak cacat sedikit pun."

Dan, berkata 'Ubaid bin 'Umair, "Manusia akan dikumpulkan di padang Mahsyar pada Hari Kiamat dalam keadaan paling lapar, paling haus, dan paling telanjang. Maka, barangsiapa (di dunia) mengenyangkan orang lain demi Allah semata-mata, niscaya Allah akan memberinya makan pada hari itu. Dan barangsiapa pernah menghilangkan dahaga

orang lain, demi Allah Swt. semata-mata, niscaya Allah akan memberinya minum pada hari itu. Dan barangsiapa memberi pakaian kepada orang yang membutuhkannya, demi Allah semata-mata, niscaya Allah akan memberinya pakaian pada hari itu."

Asy-Sya'biy berkata, "Barangsiapa tidak melihat dirinya sendiri lebih butuh pada pahala sedekah daripada kebutuhan si miskin pada sedekahnya, maka dia telah membatalkan pahala sedekahnya itu, dan memukulkannya ke arah wajahnya sendiri."

Malik berkata, "Boleh saja seorang kaya minum dari air yang disedekahkan olehnya sendiri atau diperuntukkannya bagi keperluan masjid. Sebab, ia memang disediakan bagi semua orang yang merasa haus, bukan dikhususkan bagi orang-orang miskin saja."

Diberitakan orang bahwa pada suatu hari, seorang pedagang budak lewat bersama seorang budak perempuan di depan Al-Hasan. Maka, Al-Hasan berkata pada si pedagang, "Adakah engkau bersedia menjualnya dengan harga satu atau dua dirham?" "Tidak," jawabnya. Kata Al-Hasan selanjutnya, "Kalau begitu, pergilah, sebab Allah Swt. bersedia menjual *al-hur al-'ain* (bidadari surga) dengan harga sedekah berupa satu *fils* (satuan terkecil uang masa itu) atau satu suapan makanan."

Sedekah yang Rahasia dan yang Terang-terangan

Para pencari keikhlasan telah berbeda pendapat mengenai hal itu. Sebagian orang cenderung menyatakan bahwa merahasiakan sedekah lebih afdal, dan sebagiannya lagi

menyatakan bahwa menampakkannya lebih afdal. Di bawah ini, kami isyaratkan berbagai kebaikan dan keburukan masing-masing. Dan setelah itu, akan kami singkapkan kebenaran tentangnya.

1. Berbagai Kebaikan Merahasiakan Sedekah

Ada lima makna dalam merahasiakan sedekah:

Pertama, cara itu lebih baik bagi si penerima.Yaitu, agar tetap terjaga kehormatannya dan tidak terbuka bagi umum keadaan kemiskinannya. Dan juga, dia tidak terlepas dari sikap *ta'affuf* yang terpuji, sesuai dengan firman Allah berikut ini: ... (Orang lain) *yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena* ta'affuf (menjaga diri dari meminta-minta). (QS Al-Baqarah: 273)

Kedua, cara itu lebih selamat bagi hati dan lidah orang banyak. Sebab, adakalanya mereka merasa iri kepadanya atau mengecamnya disebabkan dia mau menerima. Mungkin mereka mengiranya mengambil dari uang tersebut, sedangkan dia berkecukupan. Atau, dia mengambil lebih dari yang menjadi haknya.

Adapun perasaan iri, buruk-sangka, dan pergunjingan tergolong dosa-dosa besar (*kaba-ir*). Menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalamnya, merupakan perbuatan mulia.

Abu Ayyub As-Sakhtiyani pernah berkata, "Adakalanya aku tidak mau mengenakan baju baru, karena takut dapat menimbulkan rasa iri pada tetanggaku."

Seorang *zahid* berkata, "Adakalanya aku menolak mengenakan sesuatu demi menjaga kawan-kawanku. Agar mereka tidak bertanya-tanya, 'Dari mana dia

memperolehnya?'"

Diriwayatkan bahwa Ibrahim At-Taimiy pernah terlihat mengenakan baju gamis yang baru. Beberapa hari kemudian, kawan-kawannya bertanya, "Dari mana engkau memperoleh ini?" Jawabnya, "Saudaraku, Khaitsamah, memberikannya kepadaku. Dan seandainya aku tahu bahwa istrinya mengetahui tentang hal itu, pasti aku menolaknya."

Ketiga, cara itu membantu si pemberi untuk merahasiakan amal baiknya. Sebab, pahala melakukannya secara rahasia, lebih banyak daripada jika dilakukan secara terang-terangan. Dan, menolong orang lain untuk menyempurnakan perbuatan kebaikannya, merupakan kebaikan tersendiri. Adapun upaya merahasiakan sesuatu, tidak akan terwujud kecuali oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Apabila yang satu menampakkannya, terbukalah pula rahasia yang lainnya.

Seseorang pernah memberikan sesuatu secara terang-terangan kepada seorang ulama, dan dia pun menolaknya. Akan tetapi, ketika seorang lainnya memberikan kepadanya sesuatu secara sembunyi, dia mau menerimanya. Hal itu ditanyakan kepadanya, lalu dia berkata, "Orang ini menyampaikan pemberiannya dengan sopan santun. Karena itu, aku menerimanya. Sementara yang itu, menyampaikan pemberiannya dengan cara yang menyinggung perasaan. Karena itu, aku menolaknya."

Ada lagi, seseorang yang memberikan sesuatu kepada seorang sufi di hadapan orang banyak. Dan, dia menolaknya. Orang itu bertanya, "Mengapa Anda menolak apa yang diberikan Allah kepada Anda?" Jawab si sufi tersebut, "Anda telah menyekutukan sesuatu selain Allah pada apa yang merupakan milik Allah Swt. Anda tidak mencukupkan diri

dengan Allah Swt. saja, dan karenanya aku menolaknya dan mengembalikan persekutuan Anda kepada Anda sendiri."

Seorang dari kalangan *'ârifîn* (orang-orang yang tercerahkan hatinya dengan makrifat dari Allah Swt.) menerima sesuatu yang diberikan kepadanya secara rahasia, sedangkan sebelumnya dia menolak menerimanya ketika diberikan kepadanya secara terang-terangan. Ketika ditanya tentang hal itu, dia menjelaskan, "Anda telah bermaksiat kepada Allah dengan menampakkannya di depan umum. Dan, aku tak ingin membantu Anda melakukannya. Kemudian, Anda menaati-Nya dengan memberikannya secara rahasia, maka aku pun bersedia membantu Anda dalam kebajikan."

Ats-Tsauriy berkata, "Sekiranya aku tahu bahwa seseorang akan merahasiakan sedekahnya dan tidak membeberkannya di muka umum, pastilah aku akan menerimanya."

Keempat, menerima sedekah secara terang-terangan pasti diiringi perasaan kehilangan. Padahal, seorang mukmin tidak dibenarkan menghinakan dirinya sendiri. Seorang dari kalangan ulama mau menerima pemberian secara rahasia, tetapi dia selalu menolak melakukannya secara terang-terangan, dia berkata, "Menampakkan penerimaan sama dengan menghina ilmu dan para ahli ilmu. Karena itu, aku tak ingin memuliakan sesuatu dari dunia ini dengan merendahkan ilmu serta menghinakan para ahlinya."

Kelima, agar tidak menimbulkan kemungkinan adanya tuntutan dari orang-orang sekitar yang merasa sebagai sekutu. Sebab, Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ أُهْدِىَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيْهَا

"Barangsiapa dihadiahkan kepadanya sesuatu ketika dia sedang bersama beberapa orang lain, maka mereka semua termasuk sekutunya (dalam hadiah itu)."[57]

Termasuk dalam hal ini apabila pemberian itu berupa uang atau emas.

Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"Sebaik-baik hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya ialah uang atau makanan." [58]

Berdasarkan hal itu, memberikan sesuatu di hadapan umum adalah makruh, kecuali apabila mereka semuanya rela. Walaupun demikian, dia tetap masih mengandung keraguan (syubhat). Sebaliknya, apabila dilakukan secara sendirian, tentunya tidak menimbulkan keraguan apa pun.

2.Berbagai Kebaikan Sedekah yang Terang-terangan

Ada empat makna dalam menampakkan sedekah:

Pertama, (bagi si penerima) demi menunjukkan keikhlasan dan ketulusan, di samping ketetapan hatinya untuk menyatakan apa adanya serta menjauhkan diri dari sikap berpura-pura.

Kedua, (juga bagi si penerima) merendahkan kedudukan dirinya, menampakkan penghambaan dan kemiskinan, menjauhkan diri dari sikap angkuh, atau mengaku-aku sebagai orang yang berkecukupan dan sekaligus menjatuhkan hawa nafsunya di depan umum.

Seorang *'ârif* berkata kepada muridnya, "Ambillah secara terang-terangan apabila engkau mengambil (uang sedekah). Sebab, engkau tak lebih dari dua macam manusia: Seorang yang jatuh martabatnya di hadapan si pemberi. Dan yang demikian itulah, yang harus menjadi tujuan, karena lebih aman bagi agamamu dan lebih sedikit penyakitnya bagi hawa nafsumu. Atau, derajatmu menjadi lebih tinggi dalam pandangannya, karena engkau telah menunjukkan ketulusan sikapmu. Hal itu pun merupakan kebaikan bagi saudaramu itu. Sebab, pahala baginya makin bertambah dengan bertambahnya kecintaannya serta penghormatannya kepadamu. Dengan itu, engkau mendapat pula pahala, karena engkaulah yang menyebabkan bertambahnya pahala baginya.

Ketiga, bagi seorang *'ârif*, tak ada sesuatu yang merupakan arah pandangannya selain Allah Swt. Pemberian yang bersifat rahasia ataupun terang-terangan, baginya sama saja. Sebab, perbedaan keadaan dalam pandangannya sama saja dengan syirik (persekutuan) dalam pandangan tauhidnya.

Seorang dari mereka pernah berkata, "Kami meremehkan doa orang yang mau menerima sesuatu secara rahasia seraya menolak yang terang-terangan."

Menoleh kepada manusia, apakah mereka hadir atau tidak, merupakan suatu cacat dalam *ḫal* (keadaan spiritual yang meliputi hati kaum *'ârifîn*). Seharusnya, pandangan mereka hanyalah tertuju kepada Dia Yang Maha Esa lagi Mahatunggal.

Diceritakan bahwa seorang syaikh (guru sufi) menunjukkan kesayangannya kepada salah seorang muridnya, lebih daripada yang lain. Hal itu menyebabkan rasa tidak enak pada mereka. Maka, syaikh tersebut hendak menunjukkan

kelebihan yang ada pada murid yang satu itu. Dia memberikan seekor ayam kepada masing-masing mereka seraya berkata, "Hendaknya masing-masing kalian bersendiri, lalu menyembelih ayamnya di suatu tempat yang tidak dilihat oleh siapa pun." Maka, mereka pun berpencar, lalu masing-masing menyembelih ayamnya, kecuali murid kesayangan syaikh tadi. Dia mengembalikan ayamnya dalam keadaan masih hidup. Kemudian, syaikh bertanya kepada mereka dan beroleh jawaban, "Kami telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syaikh." Kepada murid yang satu, syaikh bertanya, "Mengapa engkau tak menyembelih seperti kawan-kawanmu yang lain?" Jawabnya, "Saya tidak berhasil mendapatkan tempat yang tidak dilihat siapa pun. Allah melihatku di mana pun aku berada." Mendengar jawaban tersebut, syaikh berkata, "Itulah sebabnya aku lebih menyayanginya, dia tidak menoleh kepada apa pun selain Allah Swt.!"

Keempat, menampakkan sedekah merupakan bagian dari syukur.

Allah Swt. telah berfirman:

Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur). (QS Al-Dhuhâ: 11)

Sebaliknya, menutup-nutupi nikmat Allah, sama dengan mengingkarinya. Sementara Allah Swt. telah mengecam, siapa yang menyembunyikan apa yang diberikan oleh-Nya, yaitu dengan menyamakan perbuatannya itu dengan kebakhilan.

Firman Allah Swt.:

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

... (Yaitu) *orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka ....* (QS Al-Nisâ: 37)

Dan, telah bersabda Rasulullah Saw.:

إِذَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرٰى نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ

"Manakala Allah Swt. melimpahkan karunia-Nya untuk hamba-Nya, maka Dia (Allah) *akan senang apabila tampak padanya karunia-Nya itu."* [59]

Seorang laki-laki memberikan sesuatu—secara rahasia—kepada seorang saleh, lalu dia mengangkat pemberian itu dengan tangannya seraya berkata, "Ini merupakan bagian dari dunia. Menampakkannya lebih afdal. Adapun dalam urusan-urusan akhirat, maka merahasiakannya lebih afdal."

Karena itu, ada di antara mereka yang menyatakan, "Apabila kau diberi di hadapan umum, terimalah, kemudian kembalikanlah secara rahasia."

Mensyukuri pemberian merupakan sikap yang sangat dianjurkan.

Sabda Nabi Saw.:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ

"Barangsiapa tidak mensyukuri (berterima kasih kepada) *manusia, tidaklah dia mensyukuri Allah."*[60]

Syukur (berterima kasih) adalah sama dengan memberikan imbalan atau balasan. Begitulah, sehingga Rasulullah Saw. bersabda, "*Barangsiapa memberimu suatu kebaikan, berilah sesuatu sebagai balasannya. Jika kamu tak mampu melakukannya, sampaikanlah pujian kepadanya dan doakanlah dia sedemikian, sehingga kamu merasa telah cukup membalas kebaikannya itu.*"[61]

Kaum Muhajirin pernah berkata kepada Rasulullah Saw., "Ya Rasulullah, tak pernah kami menjumpai suatu kaum seperti mereka ini, yang menerima kami di tempat kediaman mereka, lalu membagi hartanya dengan kami, sampai-sampai kami merasa bahwa mereka akan menghabiskan semua pahala hanya bagi mereka." Jawab beliau, "*Setiap kali kamu mensyukuri mereka serta mengucapkan pujian untuk mereka, maka yang demikian itu merupakan balasan.*"[62]

Kini, setelah Anda mengetahui makna-makna tersebut di atas, ketahuilah bahwa berbagai perbedaan pendapat sekitar merahasiakan sedekah dan menampakkannya, bukanlah perbedaan dalam inti masalah, tetapi semata-mata dalam situasi dan kondisi yang meliputinya.

Kesimpulan yang dapat ditarik mengenai ini ialah bahwa kita tidak mungkin menetapkan dengan pasti bahwa merahasiakan sedekah adalah cara yang paling afdal dalam segala situasi, ataupun menampakkannya adalah cara yang paling afdal dalam segala situasi. Semua itu, berbeda sesuai dengan perbedaan niat yang menyertainya. Niat pun berbeda sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi pelakunya. Maka,

seorang yang ingin berbuat dengan ikhlas, hendaknya senantiasa mengawasi dirinya sendiri. Sehingga, tidak terjerumus dalam keangkuhan diri, terbius oleh bisikan hawa nafsu, atau terperangkap dalam tipuan iblis.

Tampaknya, faktor-faktor penipuan dan pengelabuan setan lebih dominan dalam pemberian sedekah secara rahasia dibanding dengan yang dilakukan secara terang-terangan. Walaupun jelas bahwa pengaruh semua itu pasti ada dalam kedua-duanya. Pada sedekah yang dilakukan secara rahasia, penipuan itu tersembunyi dalam kecenderungan hati (si penerima) kepadanya. Hal itu, mengingat bahwa menerima sedekah secara terang-terangan dapat mengurangi kedudukan serta penghargaan orang kepadanya, bahkan adakalanya menyebabkan mereka memandangnya dengan pandangan penghinaan, sementara mereka memandang kepada si pemberi sebagai orang dermawan yang mulia.

Di sinilah letak penyakit yang tersembunyi di dalam jiwa, sementara setan berupaya menonjolkan makna-makna lima kebaikan (dalam sedekah rahasia) yang telah disebutkan, agar manusia terkelabui dan menganggap dirinya telah cukup melaksanakan kesemuanya itu.

Pada hakikatnya, ukuran untuk mengetahui hal itu berkisar di seputar satu hal saja. Yaitu, dengan memperhatikan apakah perasaan "tidak enak" yang dialaminya ketika terungkap bahwa dia menerima sedekah sama seperti perasaannya sendiri ketika terungkap sedekah yang diterima oleh rekan-rekannya yang seperti dia? Kalau dia benar-benar memang hendak menjaga agar orang banyak terhindar dari dosa akibat pergunjingan, perasaan iri, dan buruk-sangka, atau menjaga agar rahasia orang yang menerima tidak terungkap bagi umum, atau membantu si pemberi merahasiakan

pemberiannya, ataupun mencegah kehormatan ilmu agar tidak direndahkan, maka semuanya yang dikhawatirkan itu pasti akan terjadi juga dengan terungkapnya sedekah yang diterima oleh saudaranya, sama seperti seandainya hal itu terjadi atas dirinya sendiri.

Oleh sebab itu, jika terungkapnya penerimaan sedekah olehnya sendiri terasa lebih berat daripada terungkapnya penerimaan sedekah oleh saudaranya itu maka kekhawatirannya itu tidaklah termasuk dalam kelima makna kebaikan yang tersebut di atas, tetapi itu hanyalah tipu daya dan pengelabuan setan semata-mata.

Hal itu mengingat bahwa merendahkan martabat ilmu (dan para ahlinya) merupakan hal yang terlarang sehubungan dengan ilmu itu sendiri, bukan sehubungan dengan kenyataannya sebagai ilmu yang dimiliki oleh si fulan atau si fulan.

Demikian pula pergunjingan yang merupakan hal terlarang, mengingat bahwa perbuatan itu melanggar kehormatan manusia pada umumnya, dan bukannya disebabkan dia melanggar kehormatan si fulan atau si fulan, secara khusus.

Nah, barangsiapa mampu mendalami hakikat seperti ini, maka kemungkinan besar setan takkan berhasil memperdayainya. Sebaliknya, jika perasaan seperti ini tidak ada padanya, kemungkinan besar dia cukup banyak berbuat, tetapi sedikit saja hasilnya.

Ada pula tipu daya setan yang tersembunyi dalam penerimaan secara terang-terangan. Yaitu, karena cara itu menyenangkan hati si pemberi, sehingga si penerima dapat

berharap bahwa dia akan mengulangi lagi pemberiannya di masa mendatang. Di samping itu, akan diketahui oleh umum bahwa si penerima itu seorang yang sangat besar rasa terima kasihnya, sehingga mereka pun akan terdorong untuk menghormatinya serta memperhatikan kepentingannya.

Inilah penyakit yang tersembunyi jauh dalam batin. Sementara setan tidak akan mampu memengaruhi orang yang kuat agamanya, kecuali dengan mengaburkan makna-makna ini dengan kelicikannya. Yaitu, dengan membisikkan bahwa berterima kasih merupakan sesuai dengan Sunnah, sedangkan merahasiakan penerimaan justru termasuk perbuatan riya. Kemudian, setan akan mengingatkan kepadanya tentang makna-makna yang telah kami sebutkan sebelum ini, agar dia terdorong menampakkan sedekah yang diterimanya itu. Padahal, tujuannya sebenarnya ialah menjerumuskannya.

Maka, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, hendaknya si penerima memperhatikan kecenderungan hatinya sendiri. Apakah dia akan tetap berterima kasih walaupun seandainya terima kasihnya itu tidak akan sampai kepada si pemberi, atau kepada siapa saja yang diharapkan pemberiannya? Atau, kepada sekelompok orang yang biasanya tidak suka menampakkan pemberian mereka, bahkan telah menjadi kebiasaan mereka tidak memberikan sesuatu kecuali kepada orang yang mau merahasiakan dan tidak biasa mengucapkan terima kasih?

Jika semua keadaan ini sama saja pengaruhnya dalam hatinya, bolehlah dia meyakini bahwa motivasinya adalah benar-benar menjalankan Sunnah dalam berterima kasih serta menampakkan anugerah yang diterimanya. Atau, kalau tidak, maka sesungguhnya dia telah terkelabui.

Kemudian, jika telah meyakini bahwa motivasinya (dalam hal menampakkan pemberian yang diterimanya) semata-mata demi menegakkan Sunnah dalam berterima kasih, janganlah lupa menunaikan hak si pemberi. Hendaknya dia melihat, apakah dia (si pemberi) termasuk orang yang menginginkan ucapan terima kasih serta penampakan pemberian darinya? Jika demikian, hendaknya dia justru merahasiakan pemberian tersebut dan tidak usah menampakkan terima kasihnya. Sebab, menunaikan hak si pemberi dalam keadaan seperti ini, ialah dengan cara tidak membantunya melakukan tindakan aniaya (terhadap dirinya sendiri). Hendaknya disadari bahwa, keinginan si pemberi untuk memperoleh ucapan terima kasih dari si penerima, merupakan hal yang aniaya.

Sebaliknya, jika si penerima mengetahui dari keadaan si pemberi bahwa dia tidak menginginkan terima kasih atas pemberiannya dan sama sekali tidak menjadikannya sebagai tujuan dari pemberiannya itu, maka dalam keadaan seperti itu, hendaknya si penerima menunjukkan terima kasihnya dan menampakkan pemberian itu kepada umum.

Karena itulah, ketika seorang laki-laki dipuji di hadapan Rasulullah Saw., beliau bersabda, *"Sungguh, kalian telah 'memotong lehernya'* (yakni, melakukan sesuatu yang mungkin akan mencelakakannya—Penerjemah). *Sekiranya dia mendengar pujian-pujian kalian itu, niscaya dia takkan berjaya."* [63]

Hal itu beliau katakan, padahal beliau pernah mengucapkan pujian bagi sekelompok orang di hadapan mereka. Hal itu beliau lakukan, karena beliau mengetahui kekuatan iman mereka dan bahwa yang demikian itu tidak akan menimbulkan mudarat bagi mereka. Bahkan, sebaliknya, akan mendorong mereka agar menambah perbuatan baik

mereka. Beliau pernah memuji seseorang dengan mengucap:

إِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ

"Dia adalah seorang terkemuka di antara para penghuni daerah pegunungan."[64]

Beliau pernah pula bersabda berkenaan dengan seorang lainnya:

إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ

"Apabila datang kepada kalian seorang yang mulia di kalangan kaumnya, hormatilah dia."[65]

Beliau juga pernah mendengar ucapan seseorang yang membuatnya kagum. Lalu, beliau bersabda:

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

"Kefasihan kata-kata adakalanya memesonakan, laksana pengaruh sihir."[66]

Sabda beliau lagi:

إِذَا عَلِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيْهِ خَيْرًا فَإِنَّهُ يَزْدَادُ رَغْبَةً فِى الْخَيْرِ

"Apabila seseorang dari kalian yakin akan kebaikan pada diri seorang dari saudara-saudara kalian, beri tahukanlah

kepadanya, agar dia bertambah kuat kesukaannya kepada perbuatan kebajikan." [67]

Sabda beliau lagi:

إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ رَبَا الْإِيْمَانُ فِى قَلْبِهِ

"Apabila seorang yang benar-benar beriman dipuji, bertambah suburlah keimanan dalam hatinya." [68]

Ats-Tsauriy telah berkata, "Barangsiapa benar-benar mengenal dirinya sendiri, maka pujian manusia kepadanya takkan mendatangkan mudarat baginya."

Dan, telah berkata pula Ats-Tsauriy kepada Yusuf bin Asbath, "Apabila aku memberimu suatu kebaikan yang membuat diriku lebih senang daripada engkau sendiri, dan karenanya kau melihatnya sebagai suatu karunia Allah Swt. atas diriku, maka berterima kasihlah. Atau, jika tidak kausaksikan keadaan tersebut pada diriku, janganlah kau ucapkan terima kasihmu."

Demikianlah, pelik-pelik berbagai makna ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh siapa saja yang ingin menjaga kelurusan hatinya. Sebab, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh seseorang tanpa memperhatikan makna-makna batiniah ini, hanya akan menjadi bahan tertawaan setan belaka. Sungguh, setan akan merasakan kepuasan, mengingat besarnya kepayahan dalam melakukan perbuatan-perbuatan "kebaikan" ini, sedangkan manfaatnya sungguh sangat sedikit.

Pengetahuan (ilmu) tentang hal-hal seperti inilah yang

dimaksud dengan ungkapan yang menyatakan, “Mengetahui satu masalah ilmu lebih utama daripada ibadah satu tahun.” Dengan pengetahuan seperti ini, akan “hiduplah” ibadah yang dilakukan seseorang, dan dengan ketidaktahuannya, akan “matilah” ibadah yang dilakukan sepanjang usia. Semua itu akan menjadi sia-sia.

Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa penerima pemberian di hadapan umum, kemudian mengembalikannya secara rahasia, merupakan sikap paling baik dan paling aman. Maka, tak sepatutnya menjerumuskan diri ke dalam kebimbangan tak menentu. Kecuali apabila telah sempurna makrifat seseorang, sehingga benar-benar sama saja pengaruh yang timbul dan pemberian yang bersifat rahasia ataupun yang terang-terangan. Tetapi yang demikian itu, sungguh amat jarang terwujud; disebut-sebut oleh manusia, tetapi tak dapat disaksikan kenyataannya!

Sungguh, dari Allah Yang Maha Pengasih kita memohon pertolongan dan taufik-Nya.

Mana yang Lebih Afdal: Menerima Zakat atau Sedekah?

Menurut pendapat Ibrahim Al-Khawash dan Al-Junaid serta sekelompok lainnya, menerima pemberian yang berupa sedekah lebih afdal daripada yang berupa zakat. Sebab, menerima zakat berarti bersaing dengan para fakir-miskin serta menyempitkan pendapatan mereka. Di samping itu, ada kemungkinan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai orang yang berhak menerima zakat, sesuai yang dimaksud ayat-ayat Al-Quran mengenai hal itu. Sebaliknya, tentang sedekah, persyaratannya tidak seberat itu.

Tetapi, ada pula sekelompok lainnya yang berpendapat, sebaiknya menerima zakat, dan tidak sedekah. Hal ini mengingat bahwa, menerima zakat berarti membantu si wajib zakat menunaikan kewajibannya. Dan seandainya semua orang miskin menolak untuk menerima zakat, niscaya para wajib zakat itu akan berdosa. Selain itu, menerima uang zakat tidak menimbulkan perasaan *minnah* (kebanggaan kepada si pemberi dan perasaan berutang budi kepada si penerima).

Zakat adalah hak Allah yang ditetapkan-Nya sebagai rezeki bagi hamba-hamba-Nya yang berada dalam kesempitan. Mereka menerimanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan, setiap manusia pasti mengetahui kebutuhan dirinya sendiri.

Adapun penerimaan sedekah, berkaitan dengan kuatnya keberagamaan seseorang. Sebab, orang yang bersedekah biasanya menyerahkan sedekahnya kepada siapa yang dianggapnya sebagai "orang baik".

Sebaliknya, menyertai orang-orang fakir-miskin (dengan menerima uang zakat) lebih menunjukkan kehinaan diri (atau kerendahan hati) serta ketakberdayaan, di samping lebih jauh dari sifat takabur. Adapun orang yang menerima sedekah adakalanya menerimanya seolah-olah hal itu merupakan hadiah, bukan sedekah. Sering kedua-duanya sulit dibedakan.

Keputusan yang benar mengenai hal ini, menurut hemat kami, bergantung pada ihwal seseorang, apa kecenderungannya dan bagaimana niatnya. Maka, jika seseorang merasa bimbang, apakah dia memang memenuhi persyaratan sehingga berhak menerima zakat atau tidak, sebaiknya dia tidak menerimanya. Tetapi apabila dia merasa pasti bahwa dia memang berhak (seperti jika dia pernah

berutang untuk suatu keperluan yang dibenarkan oleh agama kemudian dia tidak mampu membayarnya kembali), sudah tentu dia tergolong *mustahiq* (berhak menerima zakat).

Dan, seandainya orang seperti itu diberi kesempatan untuk memilih antara menerima uang zakat dan sedekah, sedangkan dia yakin bahwa si pemilik uang tidak akan bersedekah dengan uangnya itu kepada orang lain, maka sebaiknya dia menerimanya. Sebab, zakat yang wajib kemungkinan besar akan disampaikan oleh si pemilik uang itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan menerima uang sedekah yang hanya khusus disediakan baginya seperti tersebut di atas, maka orang itu telah ikut dalam memperbanyak amal baik dan sekaligus memberikan kelapangan kepada para fakir-miskin.

Dan apabila uang itu memang disediakan untuk sedekah kepada siapa saja yang mau menerimanya, orang tersebut boleh memilih apakah menerima dari uang zakat atau sedekah. Tentunya, apabila jumlah uang zakat yang tersedia cukup banyak sehingga tidak memengaruhi penerimaan para fakir-miskin. Bagaimanapun, menerima uang zakat—pada umumnya—lebih kuat pengaruhnya dalam hal mematahkan keangkuhan hawa nafsu seseorang. *Wallâhu a'lam*.

***

Dengan ini, selesailah *Kitab Rahasia-Rahasia Zakat*, dengan pertolongan dan taufik Allah Swt. Segala puji bagi-Nya, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam untuk Sayyidina Muhammad serta para nabi dan rasul, untuk para malaikat serta mereka yang didekatkan ke hadirat-Nya di antara semua penghuni alam semesta. Demikian pula untuk para keluarga dan sahabat beliau. Shalawat dan salam yang bersinambungan

sampai Hari Akhir. *Hasbunallâh wa ni'mal wakîl*.[]

Catatan Akhir

41. Ibn Al-Mubarak dalam Az-Zuhd dari Ikrimah secara mursal. Dirawikan pula oleh Ahmad dengan sanad hasan dari Aisyah dengan lafal, "Bersembunyilah dari api neraka, walaupun bersedekah dengan sebagian dari sebutir kurma."

42. HR Bukhari dan Muslim, dari 'Adiy bin Hatim.

43. HR Al-Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah.

44. HR Muslim dari Abu Dzarr, bukan Abu Darda.

45. HR Ibn Al-Mubarak dalam Az-Zuhd, dari Ibn Syihab dengan sanad sahih.

46. HR Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang menyahihkannya sesuai persyaratan Muslim.

47. HR Ibn Al-Mubarak dalam Al-Birr dari Anas, dengan sanad lemah.

48. HR Ath-Thabrani dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

49. HR Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani dalam Al-Ausath, dari Anas.

50. HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah.

51. HR Abu Daud dan An-Nasa'i.

52. HR Muslim, dari Al-Muththalib bin Rabi'ah.

53. HR Al-'Uqailiy, dari Aisyah dengan sanad lemah.

54. HR Ad-Daruqutniy, dari Ibn Abbas dengan sanad lemah. Juga, diriwayatkan oleh Ibn Al-Mubarak dalam Al-Birr secara mursal.

55. HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah.

56. HR Tirmidzi degan predikat hasan. Demikian pula Al-Hakim, yang menyahihkan sanadnya dari Ibn Abbas. Walaupun di antara para perawinya terdapat nama Khalid bin Thuhman, seorang yang dipandang lemah periwayatannya.

57. HR AI-Uqailiy dan Ibnu Hibban dengan sanad dhaif. Juga, oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath dan Al-Baihaqiy dari Ibn Abbas.

58. HR Ibnu 'Adiy yang menganggapnya tidak cukup kuat.

59. HR Ahmad dari 'Imran bin Hushain dengan sanad sahih. Juga, Tirmidzi menganggapnya hasan.

60. HR Tirmidzi, dari Abu Sa'id.

61. HR Ath-Thabrani dan Hakim bin 'Umair.

62. HR Tirmidzi dari Anas seraya menyahihkannya.

63. HR Bukhari dan Muslim, dari Abu Bakrah dengan sedikit perbedaan susunan kata-kata.

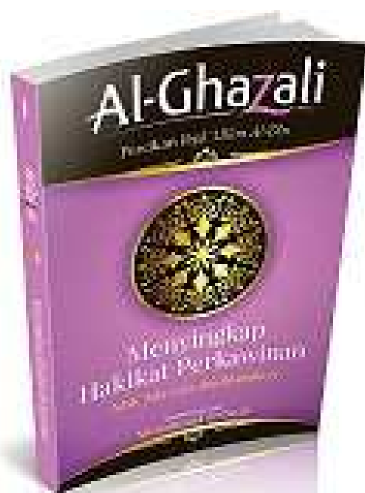
64. HR Ath-Thabrani dan Ibn Qani'.

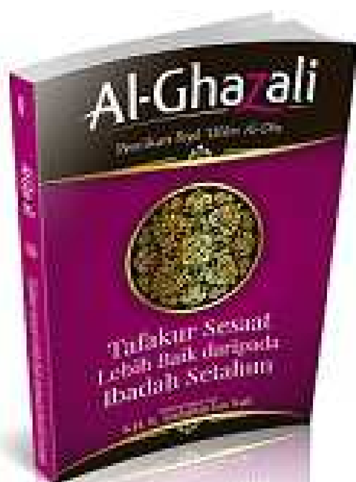
65. HR Ibnu Majah, dari Ibnu Umar.

66. HR Al-Bukhari, dari Ibnu Umar.

67. HR Ad-Daruquthni.

68. HR Ath-Thabrani, dari Usamah bin Zaid.


Al-Ghazali
Menyingkap Hakikat Perkawinan

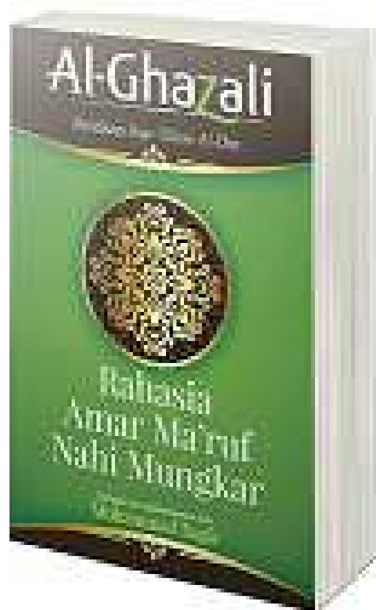

Al-Ghazali
Tafakur Sesaat Lebih Baik daripada Ibadah Setahun

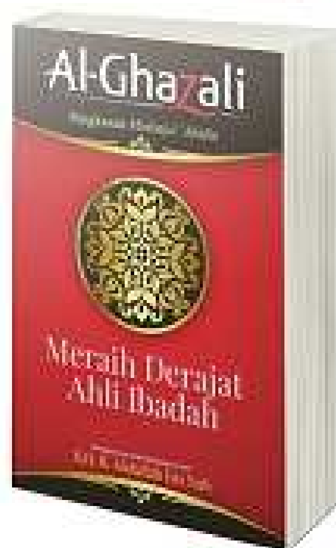
Al-Ghazali

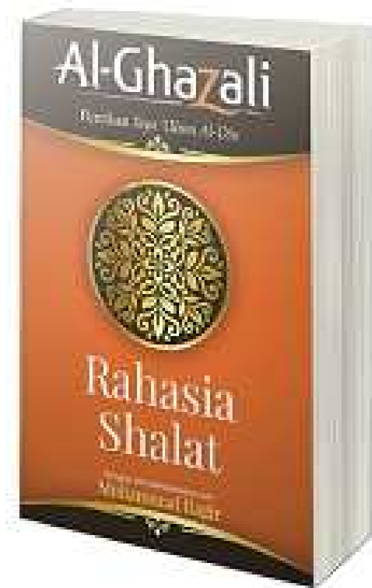
Mengobati Penyakit Hati

Al-Ghazali

Rahasia Zikir dan Doa


Al-Ghazali
Rahasia
Amar Ma'ruf
Nahi Mungkar


Al-Ghazali
Meraih Derajat
Ahli Ibadah


Al-Ghazali
Rahasia
Shalat


mizanstore.com
Where Books are Good Friends
Ingin mendapatkan koleksi buku-buku Mizan?
Mizanstore.com tempatnya
Cepat
Aman
Mudah
Mizan Store Club
MizanStore
Blackberry

